


74
11/2009

100
100
100
100

TESIS

**PENGARUH VARIABEL SOSIO DEMOGRAFI TERHADAP
TAX EVASION PAJAK PENGHASILAN
MELALUI TAX MORALE
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA SUKOMANUNGGAL**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**BAYU SARJONO
NIM 090610604 M**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2009**

TESIS

**PENGARUH VARIABEL SOSIO DEMOGRAFI TERHADAP
TAX EVASION PAJAK PENGHASILAN
MELALUI TAX MORALE
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA SUKOMANUNGGAL**

BAYU SARJONO

NIM 090610604 M

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2009**

**PENGARUH VARIABEL SOSIO DEMOGRAFI TERHADAP
TAX EVASION PAJAK PENGHASILAN
MELALUI TAX MORALE
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA SUKOMANUNGGAL**

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Akuntansi
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh :
BAYU SARJONO
NIM 090610604 M


**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2009**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI

Tanggal :

Oleh
Pembimbing Ketua




Dr. Hj. Dian Agustia, SE., M.Si, Ak
NIP. 131 831 456

Pembimbing



Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si, Ak
NIP. 132 054 304

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si, Ak
NIP. 131 558 573

PENETAPAN PANITIA PENGUJI TESIS

Telah diuji pada

Tanggal : 26 Mei 2009

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si, Ak.

Anggota : 1. Dr. Hj. Dian Agustia, SE., M.Si, Ak.
2. Drs. H. Heru Tjaraka, M.Si, Ak
3. Drs. Ec Sudibjo, MM
4. Drs. Ec. Mujiaman, MM
5. Wan Juli SE., MBA., Ak

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Sarimin Noto Susastro dan Ibu Mia, kakak serta keponakan, yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan doa kepada saya untuk menyelesaikan studi ini.

Tesis ini bukanlah semata-mata hasil dari pekerjaan saya sendiri, melainkan banyak pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran. Tanpa bantuan waktu dan sumbangan pemikiran mereka tesis ini tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini ijinilah saya untuk menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi mulai dari awal sampai selesainya penyusunan tesis ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fasichul Lisan, Apt., selaku Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi pada Magister Akuntansi Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
2. Bapak Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, MS, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk

melanjutkan studi pada Magister Akuntansi Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Airlangga.

3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp.P, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi pada Magister Akuntansi Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
4. Bapak Prof. H. Tjiptohadi Sawarjoewono, Drs., M.Ec, Ph.D, Ak., selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi pada Magister Akuntansi Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Airlangga serta semangat dan motivasi untuk terus berusaha.
5. Bapak Dr. H. Widi Hidayat, SE., MSi., Ak., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi dan Tim Penguji yang telah memberikan kesempatan dan ijin untuk melanjutkan studi pada Magister Akuntansi Perpajakan Program Pascasarjana Universitas Airlangga, semangat dan motivasi untuk terus berusaha, serta arahan dan saran dalam tesis ini.
6. Ibu Dr. Hj. Dian Agustia, SE., MSi., Ak., selaku Pembimbing Ketua dalam penyusunan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta kemudahan yang beliau diberikan sehingga memotivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak, Drs. Heru Tjaraka, Msi., Ak., selaku Pembimbing dalam penyusunan tesis ini yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk

memberikan bimbingan dan pengarahan serta kemudahan yang beliau berikan sehingga memotivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

8. Bapak Drs. Ec. Sudibjo, MM., Bapak Drs. Ec. Mujiaman, MM., dan Bapak Wan Juli SE., MBA., Ak., selaku Tim Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan tesis ini.
9. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Simokerto yang telah memberikan ijin dalam penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi obyek responden dalam penelitian ini.
10. Bapak/Tbu tenaga pengajar Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas bimbingan dan ilmu yang diberikan selama studi ini.
11. Bapak/Tbu tenaga administrasi Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, khususnya Mas Puji, Mas Dion, dan Mbak Riska, atas keikhlasan dan kesabarannya membantu kelancaran dalam proses administrasi selama masa studi hingga selesai.
12. Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini.
13. Rekan-rekan Perpajakan Angkatan 2006, yaitu Mbak Eka Damayanti, Mas Dhanny Syailendra, Mbak Ivonne Helena, Mas Samuel A. Wicaksana, Mas M. Iwan Harimawan, Endah Mirasanty, dan Mas Veryarnes Joeditya, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan kekompakan selama masa studi.

Tak lupa juga buat Mas Mujiburrohman yang harus melanjutkan kuliah di Medan karena kepentingan dinas.

14. Rekan-rekan di Program Diploma STIE Perbanas Surabaya, yaitu Pak Farid, Bu Supriyati, Mas Kautsar, dan Prabowo yang selalu memberikan motivasi dan saran untuk segera menyelesaikan tesis ini.
15. Kedua orang tua, Bapak Sarimin Noto Susastro dan Ibu Mia, kakak – kakakku Mbak Evi, Mbak Tria, Mas Anang, dan keponakan Zefa, Cuplis (Naufal), Fauzi, Mega, Fidi, Feny, Ina, Yuni, Shintya terima kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis untuk melanjutkan studi.
16. Teman-teman UNAIR AKSO'97 dan AKSI'01 : Dedik di Arab, Okalia & Tuti (Jakarta), Dias, Dina, Indah (BPK RI), Alvin, Dadang, Bhima, Atik Madiun, Atik Lamongan dan semuanya yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, salam kompak selalu.

Saya sadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian saya berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian ucapan terima kasih dari saya, semoga semua amal perbuatan baik yang telah diberikan akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Surabaya, Juni 2009

Bayu Sarjono

RINGKASAN

Pengaruh Variabel Sosio Demografi Terhadap Tax Evasion Pajak Penghasilan Melalui Tax Morale Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal

Variabel sosio demografi menjadi salah satu faktor penentu dalam membentuk *tax morale* Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak mereka tidak melakukan *tax evasion*. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung untuk menghindari dari membayar pajak secara ilegal yang disebut dengan *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan merugikan negara.

Faktor-faktor pendorong penghindaran pajak antara lain. (i) kesempatan (*opportunities*), (ii) lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), (iii) manfaat dan biaya (*cost & benefit*), (iv) kecil kemungkinan perbuatannya terungkap (*level of detections*), (v) pengenaan sanksi pajak yang tidak berat (*level of penalty*), dan (vi) bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*).

Kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral Wajib Pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah. *Tax morale* adalah motivasi intrinsik yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak. *Tax morale* merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan *tax compliance*. Bila *tax morale* tinggi, maka tingkat *tax evasion* diharapkan rendah.

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendapatkan bukti empiris bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan, (2) untuk mendapatkan bukti empiris, bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, (3) untuk mendapatkan bukti empiris bahwa variabel *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan, dan (4) untuk mendapatkan bukti empiris bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale*.

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian *explanatory* dengan metode survey. Populasi responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sedangkan penentuan sampel diambil secara *probability sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji empat hipotesis yang diajukan, yaitu dengan uji uji regresi dan analisis jalur (*path analysis*). Adapun variabel-variabel penelitian

meliputi : Variabel Sosio Demografi (X), *Tax Evasion* Pajak Penghasilan (Y), dan *Tax Morale* (Z).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosio demografi berpengaruh terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale*. Hasil lain menunjukkan bahwa variabel sosio demografi berpengaruh terhadap *tax evasion* pajak penghasilan, dengan model yang dihasilkan menyatakan bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) hanya mampu menjelaskan *tax evasion* pajak penghasilan sebesar 30,3 %, yang artinya masih terdapat faktor lain sebesar 69,7% di luar model yang dapat mempengaruhi *tax evasion* pajak penghasilan. Variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, dengan model yang dihasilkan menyatakan bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) hanya mampu menjelaskan variabel *tax morale* sebesar 14,6%, yang artinya masih terdapat faktor lain sebesar 85,4% di luar model yang dapat mempengaruhi *tax morale*. Hasil lain menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan, dengan model yang dihasilkan menyatakan bahwa variabel *tax morale* hanya mampu menjelaskan variabel *tax evasion* pajak penghasilan sebesar 12,11%, yang artinya masih terdapat faktor lain sebesar 87,89% diluar model yang dapat mempengaruhi *tax evasion* pajak penghasilan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa WPOP akan menolak melakukan *tax evasion* bila mereka memiliki motivasi intrinsik (*tax morale*) untuk membayar pajak apabila mereka memperoleh manfaat, keadilan, kepastian dan adanya penegakan hukum dari Pemerintah.

Dari pembahasan dan kesimpulan, dapat diberikan saran-saran yang ditujukan kepada DJP/KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, antara lain sebagai berikut: (a) Memperbanyak sosialisasi pajak di kalangan masyarakat luas karena sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak masih kurang dan belum mencapai sasaran, hal ini disebabkan sosialisasi masih hanya dilakukan di perusahaan-perusahaan atau di kantor penyuluhan pajak. Sedangkan yang langsung ke masyarakat umum belum ada. Dengan adanya sosialisasi, edukasi, dan advokasi akan mendorong kesadaran Wajib Pajak sehingga akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, (b) Kebijakan pajak penghasilan harus mencakup aspek keadilan, kesederhanaan, netralitas, dan kepastian hukum sehingga memberikan rasa nyaman, aman, dan pasti bagi Wajib Pajak (*taxpayer friendly*). Oleh karena itu, kebijakan pajak penghasilan harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di negara Indonesia, (c) Seiring makin berkembang dan maraknya praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak, maka kebijakan perpajakan harus disesuaikan dengan kemampuan administrasi perpajakan baik dari sisi pengawasan kepatuhan perpajakan maupun pelayanan administrasi perpajakannya.

Surabaya, Juni 2009

Bayu Sarjono

SUMMARY

The Influence of Socio Demographic Variable on Tax Evasion of Income Tax Through Tax Morale at Small Tax Office Pratama Surabaya Sukomanunggal

Socio demographic variable is one of several determination factors in the forming of tax morale of Taxpayers, therefore in counting, paying and reporting tax, they do not have to do tax evasion. Taxpayers should try to pay the smallest obligated tax, as long as it is possible as has been stated by tax law stipulation. Taxpayers that tends to avoid paying tax illegally is called tax evasion. Tax evasion is an attitude that violate law and inflict financial loss to a nation.

Factors that motivate tax evasion includes: (i) opportunities, (ii) weak law enforcement, (iii) cost & benefit, (iv) low level of detections, (v) level of penalty, and (vi) when it is revealed, there is negotiated settlements.

Tax compliance is mostly influenced by morality of Taxpayers. It is because paying tax is an activity that does not free from behavior of the Taxpayers it self. Morale aspect in taxation field is involving two things, those are (1) moral obligation of Taxpayers in performing taxation obligation as a good citizen, and (2) morale awareness of Taxpayers about tax revenue allocation by government. Tax morale is an intrinsic motivation that appear from morale obligation to pay tax. Tax morale is one of several determination factor in improving tax compliance. When tax morale is high, then the level of tax evasion is low.

The purpose of this research are : (1) getting empirical evidence that socio demographic variables (age, gender, education) have significant influence on tax evasion, (2) getting empirical evidence that socio demographic variables (age, gender, education) has significant influence on tax morale, (3) getting empirical evidence that tax morale variable has significant influence on tax evasion, and (4) getting empirical evidence that socio demographic variables (age, gender, education) has significant influence on tax evasion through tax morale.

This research is designed as explanatory research with survey method. Population of respondents is Taxpayers that registered at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Meanwhile, sample is collected through probability sampling. Data is analyzed by using quantitative approach which purpose is examining four hypothesis that already proposed, that is by using regression tests and path analysis. Meanwhile, its research variables include : Socio Demographic Variable (X), Tax Evasion (Y), and Tax Morale (Z).

The result of the research shows that socio demographic variables influence tax evasion through tax morale. The other result shows that socio demographic variables influence tax evasion, and model that resulted stated that socio demographic variables (age, gender, education) are only able to explain 30,3 % tax evasion which means that there is still another factor around 69,7% outside the model that able to influence tax evasion. Socio demographic variables (age, gender, education) has significant influence on tax morale, with resulted model stated that socio demographic variables (age, gender, education) is only able to explain 14,6 % tax morale variable, which means that there is still another factor

around 85,4% outside the model that able to influence tax morale. Another result shows that tax morale has significant influence on tax evasion, with resulted model stated that tax morale variable is only able to explain 12,11 % tax evasion which means that there is still another factor around 87,89% outside the model that able to influence tax evasion. The result of this research concludes that Taxpayers will refuse tax evasion when they have intrinsic motivation (tax morale) to pay tax that is when they receive profit, justice, certainty and there is law enforcement from Government.

From above discussion and conclusion, there are suggestions that proposed to DJP/KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, such as: (a) Add tax socialization among wide society because socialization that performed by Tax General Directorate is still less and has not reach target yet, and it is caused by socialization that only performed in companies or tax elucidation office. There is still no direct socialization to public society. Socialization, education and advocation will improve Taxpayers awareness and there will be positive effect to tax compliance, (b) Income tax policy must includes aspects of justice, simplicity, neutrality and law certainty, therefore it will be able to give comfort, safety and certainty to Taxpayers. Therefore, income tax policy must be suited with development in the economic, social and political fields in Indonesia. (c) Along with the development and growth of tax avoidance practices and tax evasion that causing the loss of nation acceptance potency from tax sector, then, tax policy must be suited with tax administration ability, whether from tax compliance or tax administration.

Surabaya, June 2009

Bayu Sarjono

ABSTRAKSI

Pengaruh Variabel Sosio Demografi Terhadap Tax Evasion Pajak Penghasilan Melalui Tax Morale Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian *explanatory* yang dilakukan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendapatkan bukti empiris bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan, (2) untuk mendapatkan bukti empiris, bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, (3) untuk mendapatkan bukti empiris bahwa variabel *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan, dan (4) untuk mendapatkan bukti empiris bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale*.

Rancangan penelitian dengan metode survey menggunakan kuesioner. Sampel penelitian dilakukan terhadap 97 responden yang diambil secara *probability sampling*. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan menguji empat hipotesis yang diajukan, yaitu dengan uji uji regresi dan analisis jalur (*path analysis*). Adapun variabel-variabel penelitian meliputi : Variabel Sosio Demografi (X), *Tax Evasion* (Y), dan *Tax Morale* (Z).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosio demografi berpengaruh terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale*. Hasil lain menunjukkan bahwa variabel sosio demografi berpengaruh terhadap *tax evasion* pajak penghasilan, dengan model yang dihasilkan menyatakan bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) hanya mampu menjelaskan *tax evasion* pajak penghasilan sebesar 30,3 %, yang artinya masih terdapat faktor lain sebesar 69,7% di luar model yang dapat mempengaruhi *tax evasion* pajak penghasilan. Variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, dengan model yang dihasilkan menyatakan bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) hanya mampu menjelaskan variabel *tax morale* sebesar 14,6%, yang artinya masih terdapat faktor lain sebesar 85,4% di luar model yang dapat mempengaruhi *tax morale*. Hasil lain menunjukkan bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan, dengan model yang dihasilkan menyatakan bahwa variabel *tax morale* hanya mampu menjelaskan variabel *tax evasion* pajak penghasilan sebesar 12,11%, yang artinya masih terdapat faktor lain sebesar 87,89% diluar model yang dapat mempengaruhi *tax evasion* pajak penghasilan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa WPOP akan menolak melakukan *tax evasion* bila mereka memiliki motivasi intrinsik (*tax morale*) untuk membayar pajak apabila mereka memperoleh manfaat, keadilan, kepastian dan adanya penegakan hukum dari Pemerintah.

Kata kunci: sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan), *tax evasion*, *tax morale*.

ABSTRACT

The Influence of Socio Demographic Variable on Tax Evasion of Income Tax Through Tax Morale at Small Tax Office Pratama Surabaya Sukomanunggal

This research is designed as explanatory research that performed to Taxpayers that registered at KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. The purpose of this research are : (1) getting empirical evidence that socio demographic variables (age, gender, education) have significant influence on tax evasion, (2) getting empirical evidence that socio demographic variables (age, gender, education) has significant influence on tax morale, (3) getting empirical evidence that tax morale variable has significant influence on tax evasion, and (4) getting empirical evidence that socio demographic variables (age, gender, education) has significant influence on tax evasion through tax morale.

Research design with survey method is using questionnaire. Sample of the research is 97 respondents that collected through probability sampling. Data is analyzed by using quantitative approach which purpose is examining four hypothesis that already proposed, that is by using regression tests and path analysis. Meanwhile, its research variables include : Socio Demographic Variable (X), Tax Evasion (Y), and Tax Morale (Z).

The result of the research shows that socio demographic variables influence tax evasion through tax morale. The other result shows that socio demographic variables influence tax evasion, and model that resulted stated that socio demographic variables (age, gender, education) are only able to explain 30,3 % tax evasion which means that there is still another factor around 69,7% outside the model that able to influence tax evasion. Socio demographic variables (age, gender, education) has significant influence on tax morale, with resulted model stated that socio demographic variables (age, gender, education) is only able to explain 14,6 % tax morale variable, which means that there is still another factor around 85,4% outside the model that able to influence tax morale. Another result shows that tax morale has significant influence on tax evasion, with resulted model stated that tax morale variable is only able to explain 12,11 % tax evasion which means that there is still another factor around 87,89% outside the model that able to influence tax evasion. The result of this research concludes that WPOP will refuse tax evasion when they have intrinsic motivation (tax morale) to pay tax that is when they receive profit, justice, certainty and there is law enforcement from Government.

Keywords : Socio demographic (age, gender, education), tax evasion, tax morale.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
Lembar Persetujuan	iv
Penetapan Panitia Penguji	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Ringkasan	x
Summary	xi
Abstraksi	xiv
Abstract	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Perpajakan yang berlaku di Indonesia	15
2.2. Azas-azas Perpajakan	16
2.3. Administrasi Perpajakan	19
2.4. Pajak Penghasilan	21
2.5. Kewajiban Pembukuan dan/ Pencatatan	23
2.6. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak	25
2.6.1. Perlawanan Pasif	26
2.6.2. Perlawanan Aktif.....	26
2.6.3. Penyebab Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak	29

2.7. <i>Tax Evasion</i>	30,
2.7.1. <i>Tax Evasion</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	30
2.7.2. Akibat-akibat dari <i>Tax Evasion</i>	31
2.8. Sosio Demografi	33
2.8.1. Hubungan Usia Dengan <i>Tax Evasion</i>	34
2.8.2. Hubungan <i>Gender</i> Dengan <i>Tax Evasion</i>	35
2.8.3. Hubungan Pendidikan Dengan <i>Tax Evasion</i>	37
2.9. Moral	39
2.9.1. Pengertian Moral	39
2.9.2. Hakikat Moral	40
2.9.3. Faktor-Faktor Penentu Moralitas	47
2.9.4. Moralitas sebagai Norma	49
2.9.5. Hubungan <i>Tax Morale</i> dan <i>Tax Evasion</i>	50
2.9.6. Hubungan Moral dan Hukum.....	55
2.10. Iklim Perpajakan	56
2.11. Kepatuhan Perpajakan	57
2.11.1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan.....	57
2.11.2. Jenis Kepatuhan Pajak.....	59
2.12. Ketidapatuhan Pajak	59
2.12.1. Pengertian Ketidapatuhan Pajak.....	59
2.12.2. Sebab Ketidapatuhan Pajak	60
2.12.3. Jenis Ketidapatuhan Pajak.....	61

III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual	62
3.2. Hipotesis Penelitian	65

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian	66
4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	67
4.2.1. Populasi	67
4.2.2. Sampel.....	68
4.2.3. Teknik Pengambilan Sampel.....	69

4.3. Variabel Penelitian	70
4.4. Definisi Operasional.....	70
4.5. Instrumen Penelitian.....	73
4.6. Lokasi, Waktu Penelitian dan Metode Pengumpulan Data.....	74
4.7. Pengolahan dan Analisis Data	75
4.7.1. Uji Validitas	75
4.7.2. Uji Reliabilitas.....	75
4.8. Uji Asumsi Klasik	76
4.8.1. Uji Multikolonieritas	76
4.8.2. Uji Autokorelasi	77
4.8.3. Uji Heteroskedastisitas	78
4.8.4. Uji Normalitas	78
4.9. Cara Pengolahan dan Teknik Analisis Data.....	79
4.10. Pengujian Hipotesis.....	81
4.10.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	81
4.10.2. Uji F.....	82
4.10.3. Uji t.....	83
V. ANALISIS HASIL PENELITIAN	
5.1. Deskripsi Data Penelitian	85
5.1.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden.....	85
5.1.2. Deskripsi Tanggapan Responden	87
a. Data Tanggapan Responden Tentang <i>Tax Morale</i>	87
b. Data Tanggapan Responden Tentang <i>Tax Evasion</i>	89
5.2. Analisis Dan Hasil Penelitian.....	91
5.2.1. Uji Kualitas Data	91
a. Uji Validitas.....	91
b. Uji Reliabilitas.....	93
5.2.2. Uji Asumsi Klasik	94
a. Uji Autokorelasi	94
b. Uji Multikolinieritas	94
c. Uji Heteroskedastisitas	95

5.2.3. Analisis Regresi Linier Dan Pengujian Hipotesis	97
a. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis I	97
b. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis II.....	100
c. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis III.....	103
d. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis IV	104
VI. PEMBAHASAN	
6.1. Pembahasan Hasil Penelitian	106
6.1.1. Pengaruh Variabel Sosio Demografi Terhadap <i>Tax Evasi3n</i> Pajak Penghasilan.....	106
6.1.2. Pengaruh Variabel Sosio Demografi Terhadap <i>Tax Morale</i>	110
6.1.3. Pengaruh Variabel <i>Tax Morale</i> Terhadap <i>Tax Evasi3n</i> Pajak Penghasilan.....	112
6.1.4. Pengaruh Variabel Sosio Demografi Terhadap <i>Tax Evasi3n</i> Pajak Penghasilan Melalui <i>Tax Morale</i>	115
VII. PENUTUP	
7.1. Kesimpulan.....	117
7.2. Keterbatasan Penelitian	118
7.3. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Peta Teori	
Lampiran 2 Daftar Kuesioner	
Lampiran 3 Data Tanggapan Responden dan Tabulasi Data	
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	
Lampiran 5 Hasil Analisis Regresi	
Lampiran 6 Tabel F dan Tabel t	
Lampiran 7 Revisi Proposal & Tesis	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah WP Terdaftar dan Efektif	5
Tabel 1.2. Penerimaan Pajak	12
Tabel 4.1. Kisi-kisi Definisi Operasional Variabel Penelitian	73
Tabel 5.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	85
Tabel 5.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	86
Tabel 5.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	86
Tabel 5.4. Persentase Jawaban Responden Tentang <i>Tax Morale</i>	87
Tabel 5.5. Persentase Jawaban Responden Tentang <i>Tax Evasion</i>	89
Tabel 5.6. Hasil Uji Validitas	92
Tabel 5.7. Hasil Uji Reliabilitas	93
Tabel 5.8. Hasil Uji Multikolinieritas	94
Tabel 5.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas X1, X2, X3 ke Z	95
Tabel 5.10. Hasil Uji Heteroskedastisitas X1, X2, X3 ke Y	96
Tabel 5.11. Hasil Uji Heteroskedastisitas Z ke Y	97
Tabel 5.12. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Hipotesis I	97
Tabel 5.13. Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan Hipotesis I	99
Tabel 5.14. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Hipotesis II	100
Tabel 5.15. Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan Hipotesis II	102
Tabel 5.16. Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat Hipotesis III	103
Tabel 5.17. Analisis Jalur Hipotesis IV	104
Tabel 5.18. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Kerangka Konseptual	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pendanaan suatu Negara, baik dengan tujuan pembangunan, pertahanan maupun pelaksanaan administrasi pemerintahan. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh penerimaan Negara. Pada tahun 2005 penerimaan pajak mencapai Rp 263,35 triliun, tahun 2006 Rp 314,86 triliun, tahun 2007 sebesar Rp 382,22 triliun, dan target dalam APBN-P 2008 sebesar Rp 477,77 triliun di luar PPh migas (Antara, 2008). Selain itu, dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2004, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak (di luar migas) mencapai 16,54 persen, tahun 2005 mencapai 21,90 persen, tahun 2006 mencapai 19,55 persen, dan APBN 2007 menetapkan sebesar 30,63 persen. Hal ini menjadi suatu bukti bahwa penerimaan pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi prosentase kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan persentase penerimaan pajak dalam tahun tertentu terhadap produk domestik bruto. Angka *tax ratio* ini menunjukkan tingkat kepatuhan perpajakan di suatu Negara. Angka *tax ratio* Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain masih tergolong

rendah. Terkait angka rasio perpajakan (*tax ratio*) Indonesia memang masih rendah, yakni baru sebesar 13-13,5 persen. Namun Ditjen Pajak optimistis target rasio perpajakan sebesar 16 persen pada 2009 dapat tercapai dengan langkah ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan Ditjen Pajak. Untuk meningkatkan rasio perpajakan, penerimaan pajak harus ditingkatkan di hampir semua lini. Intensifikasi dilakukan dengan membenahi pembayaran pajak dari sektor ke sektor. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk membidik Wajib Pajak baru karena potensi calon Wajib Pajak sangat besar (Republika, 2007).

Rendahnya angka *tax ratio* tersebut menunjukkan akses terhadap pengenaan pajak yang masih terbatas. Bandingkan angka *tax ratio* Indonesia ini dengan angka *tax ratio* untuk negara-negara Asia yang sudah berada pada kisaran 18 – 20% (Tjaraka, 2007). Sebagai contoh disaat rasio pajak Indonesia pada tahun 2005 sebesar 12,89%, rasio pajak (*tax ratio*) negara lain seperti Filipina sudah mencapai angka 17%, Malaysia 19,4%, Sri Lanka 16,2%, dan Jepang 43%. Sebagai alat Negara yang tugasnya adalah melakukan pencarian dana dalam hal ini pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjalankan fungsinya sebagai pelayan sekaligus pengawas atas kepatuhan Wajib Pajak. DJP terus menerus berbenah diri di dalam menghadapi tantangan jaman. Saat ini DJP lebih ke *canvassing* demi mengejar *tax ratio* dari 14% di tahun 2007 menjadi 16% di tahun 2009 dengan menjaring Wajib Pajak lebih banyak tanpa memperhatikan perbaikan untuk menutupi *tax loopholes*. Masih banyak *tax loopholes* yang terdapat di dalam UU perpajakan Indonesia dan salah satu sebabnya adalah tidak adanya definisi yang

jas dalam UU PPh tentang *tax planning*, *tax avoidance* dan *tax evasion*. (Slamet, 2007).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih memprihatinkan. Rendahnya kepatuhan membayar pajak dapat disebabkan karena sifat dasar yang tidak ingin kesejahteraannya berkurang. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan sederhana, tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak sehingga wajar apabila Pemerintah mengambil beberapa tindakan untuk mencegah kebocoran atau kerugian pajak atau tindakan-tindakan lainnya yang mendorong kepatuhan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Zain, 2007:43). Jika dijelaskan secara umum, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak yang rendah, diantaranya meliputi: tingkat kerumitan suatu peraturan, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, risiko deteksi, biaya untuk negosiasi, berat atau ringannya sanksi perpajakan dan juga moral masyarakat.

Pajak Penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang paling besar menyumbangkan pemasukan bagi kas negara. Namun demikian, tidaklah berarti pemasukan pajak dari pajak penghasilan sudah cukup mengingat target penerimaan pajak tiap tahun meningkat. Oleh karena itu, DJP selalu menggali potensi pajak penghasilan. Potensi Pajak Penghasilan yang masih besar untuk digali adalah pajak penghasilan Orang Pribadi karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, sedangkan yang mempunyai NPWP Orang Pribadi sangat sedikit. Dalam upaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak sejak dua tahun belakangan giat melakukan

ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP. Sasaran ekstensifikasi pajak adalah para pengusaha di sejumlah pusat bisnis seperti pertokoan, mal, dan pusat perdagangan. Sasaran lainnya adalah pemilik apartemen, kondominium dan perumahan serta karyawan di sejumlah perkantoran. Ekstensifikasi pajak juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan penyempurnaan administrasi perpajakan. Selain itu untuk meningkatkan *law enforcement* serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar juga sangat rendah. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan NPWP. Berikut data mengenai jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan efektif mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2007, karena DJP sedang melakukan modernisasi administrasi perpajakan sehingga data yang pasti belum tersedia untuk tahun 2008.

Tabel 1.1
Jumlah WP Terdaftar dan Efektif

URAIAN	2002	2003	2004	2005	2006	2007
WP BADAN						
1. Terdaftar	941.038	1.031.624	1.116.224	1.207.653	1.337.637	1.358.022
2. Efektif	795.451	882.253	964.122	1.054.127	1.137.752	1.268.739
WP ORANG PRIBADI						
1. Terdaftar	2.112.896	2.426.110	2.728.947	2.999.109	3.330.821	5.336.214
2. Efektif	1.986.108	2.263.492	2.564.735	2.829.251	2.876.911	5.144.748
TOTAL WP BADAN & OP						
1. Terdaftar	3.053.934	3.457.734	3.845.171	4.206.762	4.668.458	6.694.236
2. Efektif	2.781.559	3.145.745	3.528.857	3.883.378	4.014.663	6.413.487

Sumber: Direktorat TIP (05 Februari 2008)

Jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 200 juta jiwa namun jumlah penduduk yang memiliki NPWP masih sangat sedikit. Sebenarnya potensi penerimaan pajak dari WPOP di Indonesia besar sekali. Hal ini juga mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* maupun *tax evasion* pada satu sisi. Pada sisi lain, kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak, di samping proses pendataan Wajib Pajak yang kurang gencar dilakukan instansi dan aparat perpajakan itu sendiri. Harus diakui bahwa pandangan negatif masih merebak di tengah masyarakat tentang persepsi korupsi pada instansi perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Pajak dipersepsikan sebagai alat penjajah dan sumber korupsi (Prawiro: 1990;35). Besarnya potensi korupsi pajak telah disikapi DJP dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan.

Di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun), dengan tujuan salah satunya adalah meningkatkan tingkat kepatuhan

sukarela yang tinggi dari Wajib Pajak. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan telah diwujudkan dalam bentuk sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *Taxpayers' Account*, dan *e-Registration*. Berbagai langkah perbaikan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, maka "*voluntary compliance*" (kepatuhan sukarela) dari Wajib Pajak menjadi tujuan dari sistem ini. Adapun konsekuensi dari diterapkannya sistem ini adalah antara lain ; (1) Pemungutan pajak meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya kepada Wajib Pajak; (2) Sementara perlawanan terhadap proses pemungutan pajak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi baik dengan memanfaatkan celah

hukum (*tax avoidance*) maupun melalui upaya penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Hakekat dari *self assessment* adalah DJP telah mengalihkan sebagian wewenang yaitu wewenang penetapan besarnya pajak kepada Wajib Pajak. Dengan demikian sifat penetapan yang dilakukan oleh DJP berubah dari *pre-audit* menjadi *post-audit*. Di dalam *pre-audit*, audit diperlukan untuk dasar penetapan besarnya pajak sedangkan di dalam *post-audit*, audit digunakan untuk menguji besarnya pajak yang dibuat Wajib Pajak. Di dalam *self assessment* terkandung unsur pendidikan (kepercayaan) kepada Wajib Pajak. Sebagai konsekuensinya kalau di dalam perhitungan yang dilakukan oleh fiskus terdapat koreksi yang mengakibatkan tambahan besarnya pajak yang harus dibayar, maka biasanya disertai denda administrasi atau pembebanan bunga atas pajak yang kurang dibayar. Pembayaran pajak akan semata-mata merupakan kewajiban tetapi sekaligus juga merupakan hak seluruh anggota masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam upaya menempatkan dan memberdayakan masyarakat, konsep perpajakan yang diberlakukan saat ini (*full self assessment*) sangat ideal, karena berhasil tidaknya perpajakan nasional sangat bergantung pada kesadaran dan kerelaan masyarakat berperan secara aktif dalam sistem perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak diberikan keleluasaan yang luas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, maka Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai fungsi dalam pelaksanaan sistem ini yaitu secara optimal melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan

kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administratif maupun tindak pidana. Ada empat unsur tindak pidana perpajakan, yaitu : (a) Unsur subyek, dimana pelaku perbuatan pidana adalah setiap orang yaitu Orang Pribadi, Badan hukum (pengurus, Wakil, kuasa & Pegawai) termasuk yang menyuruh, yang turut serta melaporkan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan; (b) Unsur perbuatan, yaitu memenuhi rumusan pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perpajakan baik yang terdapat di dalam KUP, Bea Materai, PBB. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dilakukan di bidang perpajakan; (c) Unsur akibat, dimana perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada penerimaan negara; (d) Unsur Kesalahan seperti kealpaan, kesengajaan. Untuk pengenaan sanksi, atas pelanggaran terhadap kewajiban administrasi perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran yang menyangkut tindak pidana perpajakan dikenakan sanksi pidana.

Leon Yudkin dalam Zain (2007:43) mengatakan bahwa, Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak terutang secara ilegal, sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama. Wajib Pajak merasa bahwa telah bekerja atau

berusaha dengan susah payah tetapi pada akhirnya apa yang mereka peroleh harus dikurangi dengan pajak. (Prihatno dalam Kartawan *et al*, 2002:109).

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan sumber penerimaan negara. Kebocoran dalam pembayaran pajak akan mengurangi penerimaan pajak. Beberapa kebocoran dalam pungutan pajak seperti adanya kolusi antara petugas pajak dengan Wajib Pajak, pelaporan keuangan palsu, dan tidak terdeteksinya Wajib Pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebocoran pajak adalah tarif pajak. Pada umumnya Wajib Pajak merasa terbebani dengan pajak, karena pajak akan meningkatkan biaya atau mengurangi penghasilan. Oleh karena itu semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi biayanya atau semakin rendah penghasilan Wajib Pajak. Oleh karena itu Wajib Pajak berusaha menghindari pajak. Tentu saja tidak semua Wajib Pajak berperilaku demikian. Wajib Pajak yang jujur akan membayar sesuai dengan tarif pajak yang berlaku. Namun gejala penurunan penerimaan pajak dengan adanya peningkatan tarif pajak menunjukkan bahwa terjadinya penghindaran pajak. (Tidar Hadipurnomo, 2003).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada di dalam bingkai peraturan perpajakan (*tax avoidance*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan (*tax evasion*). Penghindaran pajak dapat dianalisis dalam kerangka hubungan antara pemerintah sebagai prinsipal yang berupaya untuk memfasilitasi Wajib Pajak dengan berbagai insentif agar mereka membayar pajak yang seharusnya dibayar. Penghindaran pajak terjadi terutama dari adanya kolaborasi antara Wajib Pajak dan mitranya yang juga Wajib Pajak dalam kegiatan transaksi (Komariah, 2006:20). Terjadinya penghindaran pajak

penghasilan yang merupakan interaksi antara Wajib Pajak dan pemerintah. Penghindaran pajak penghasilan terjadi adanya dua belah pihak yang bekerjasama. Demikian juga pajak-pajak seperti pajak penjualan, cukai tembakau atau etil alkohol, sering terjadi penghindaran oleh para Wajib Pajak disebabkan adanya kolaborasi. Dengan peningkatan sanksi atas tindak pidana perpajakan akan meningkatkan biaya transaksi di sektor ilegal. Sebaliknya biaya transaksi pada sektor ilegal akan menurun, tetapi penghindaran pajak akan meningkat.

Kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari Wajib Pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral Wajib Pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Thurman et al., 1984; Troutman, 1993). Penghindaran pajak maupun pengelakan pajak merupakan fenomena di seluruh negara. Pengelakan pajak merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak dengan melawan hukum atau *tax evasion*. Dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* adalah perbuatan melanggar undang-undang. Misalnya menyampaikan di dalam SPT jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak

dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak. Bentuk *tax evasion* yang lebih parah adalah apabila Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (*non-reporting of income*). Perbuatan ini melanggar baik jiwa atau semangat dalam undang-undang perpajakan. Di Indonesia perbuatan yang termasuk dalam *tax evasion* diancam dengan hukuman pidana fiskal yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Adapun cara-cara untuk mencegah Wajib Pajak dalam melakukan *tax evasion* antara lain dapat berupa pemeriksaan pajak (*tax audit*); sistem informasi yaitu dialog dan saling tukar pandangan antara Wajib Pajak dan fiskus harus tetap diadakan; administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi antara lain tahap-tahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan dan penagihan, kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum (*probability of detection and level of penalties*). Hal ini pada hakikatnya terkait dengan penegakan hukum pajak atau *tax law enforcement* serta tingginya tarif pajak, rasa keadilan yang tak terpenuhi dan pemanfaatan dana pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris atas perilaku Wajib Pajak mengenai isu moral dalam pengelakan pajak (*tax evasion*) dengan mempertimbangkan faktor sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) dan moral Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi

kewajiban pajak dan hak pajaknya. Masalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan suatu masalah yang universal yang dihadapi oleh hampir semua negara dalam berbagai kurun waktu.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal yang wilayah kerjanya mencakup 6 Kecamatan yaitu Benowo, Pakal, Tandes, Sambikerep, Lakarsantri dan Sukomanunggal. Mengingat wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal ini merupakan kawasan berkembang yang ditandai adanya pusat perbelanjaan/mall, pertokoan, pusat perdagangan dan kawasan perumahan mewah. Berikut ini adalah data penerimaan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal Surabaya untuk tahun 2007 – 2008.

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak

Tahun	Jenis Pajak	Rendahnya Penerimaan Pajak (Rp)	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Realisasi
2007	A. Pajak Penghasilan	171,722,620,000	144,781,411,859	84%
	B. PPN dan PPnBM	354,229,180,000	153,446,427,119	43%
	C. Pendapatan atas PL dan PIB	65,970,000	102,762,830	156%
TOTAL		526,017,770,000	298,330,601,808	57%

Tahun	Jenis Pajak	Rendahnya Penerimaan Pajak (Rp)	Jumlah Pembiayaan (Rp)	Realisasi
2008	A. Pajak Penghasilan	181,365,209,872	144,476,915,506	80%
	B. PPN dan PPnBM	150,485,022,134	162,133,259,192	108%
	C. Pendapatan atas PL dan PIB	715,677,925	87,852,844	12%
TOTAL		452,841,045,266	306,698,027,542	68%

Sumber : Internal KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Dari data di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak penghasilan untuk tahun 2007 dan 2008 masih di bawah target yang ditentukan. Hal ini

menunjukkan kemungkinan adanya penghindaran pajak secara ilegal oleh Wajib Pajak. Untuk itu peneliti ingin membuktikan apakah variabel Sosio Demografi (Usia, *Gender*, Pendidikan) berpengaruh terhadap *tax evasion* pajak penghasilan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul penelitian, disusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Apakah variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan ?
- b) Apakah variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* ?
- c) Apakah *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan ?
- d) Apakah variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale* ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian judul, latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris, bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan.

2. Untuk mendapatkan bukti empiris, bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris, bahwa variable *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris, bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi peneliti, pengembangan ilmu pengetahuan dan aspek praktis sebagai berikut :

1. Bagi peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang penelitian, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pengaruh variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan), *tax morale* terhadap *tax evasion* Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal.
2. Aspek Keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai konsep yang telah dipelajari, sehingga selain berguna dalam pengembangan, pemahaman dan penalaran juga berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif kepada pihak terkait mengenai variable-variabel yang mempengaruhi keputusan Wajib Pajak melakukan *tax evasion* pajak penghasilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Perpajakan yang berlaku di Indonesia

Saat ini pajak merupakan kontributor terbesar bagi Negara terutama bagi kelangsungan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur pemungutan pajak, prinsip utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak. Keadilan akan tercapai jika terdapat kepastian undang-undang pajak. (Tjahjono, Achmad & M.F.Husein. 2000:2).

Kondisi dasar yang diperlukan untuk membentuk suatu sistem perpajakan yang baik adalah : (1) Pembentukan yang legal dan benar serta pengetahuan umum tentang sistem perpajakan; (2) Pelaksanaan aturan pajak yang adil, efisien dan efektif; (3) Kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan pajak dengan baik dan benar (Fushimi, Toshiyuki. 2001:38).

Sistem pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sebutan *full self assessment*. Penekanan sistem ini adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutang tanpa campur tangan fiskus. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat juga meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi dijalkannya sistem ini adalah masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang

berhubungan dengan pelunasan pajaknya. Seperti kapan harus membayar pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak, kepada siapa pajak dibayarkan, apa yang terjadi jika lupa, dan sanksi apa yang akan diterima bila melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan (Judisseno, 1999:27). Dengan diberlakukannya sistem baru tersebut, akan membuka peluang bagi Wajib Pajak untuk mengendalikan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk mengimplementasikan perencanaan pajak dengan lebih baik.

2.2. Azas-azas Perpajakan

Menurut Adam Smith (Mansury, 1996:32), menganjurkan empat asas pemungutan pajak, yaitu keadilan (*equality*), kepastian (*certainty*), waktu yang tepat (*convenience*) dan ekonomis (*economy*).

a. Keadilan

Dalam pemungutan pajak hendaknya tidak ada diskriminasi terhadap sesama Wajib Pajak. Pungutan pajak atas penghasilan orang-orang pribadi harus adil, merata sebanding dengan kemampuannya untuk membayar sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Mansury (1996:45) bahwa pajak penghasilan memenuhi asas keadilan apabila :

”semua orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis-jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama, sedangkan orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomi berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya. Wajib Pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis lebih besar harus dikenakan pajak penghasilan dengan persentase tarif yang lebih besar.”

Keadilan adalah sesuatu yang sangat relatif dan subjektif, sehingga rumusan keadilan dalam pemungutan pajak merupakan sesuatu yang mudah dikemukakan tetapi sulit untuk dirumuskan. Menurut Musgrave dan Musgrave (dalam Syafrudin, 2006:15) : ” *everyone agrees that the tax system should be equitable, ie., that each tax payer should contribute his or her fair share to cost of the government, but there is no such agreement about how the term fair should be defined*”. Untuk mengatasi berbagai interpretasi terhadap keadilan, mereka merumuskan dua pendekatan tentang prinsip keadilan dalam perpajakan, yaitu : pertama, pendekatan berdasarkan prinsip manfaat, (*benefit principle approach*); kedua, pendekatan berdasarkan kemampuan untuk membayar (*ability to pay principle approach*).

1. Pendekatan Prinsip Manfaat

Menurut prinsip manfaat bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib pajak sebanding atau sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari pelayanan atau jasa pemerintah. Pada pendekatan prinsip manfaat, pandangan pajak yang adil akan tergantung pada struktur pembiayaan publik. Pendekatan ini dilatarbelakangi adanya pemikiran bahwa masyarakat atau sebagian besar anggota masyarakat tidak akan bersedia untuk mendukung adanya suatu program fiskal jika mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dari program tersebut sebagai imbalannya. Dengan demikian pendekatan prinsip manfaat menjadi salah satu pendekatan pajak yang adil adalah tidaklah sesungguhnya benar, karena pertimbangan-pertimbangan redistribusi tidak ikut disertakan.

2. Pendekatan Prinsip Kemampuan Membayar

Menurut Gunadi (1997:41), pendekatan prinsip kemampuan membayar pajak itu sendiri terlepas dari pengeluaran Negara dan pajak yang harus dibayar oleh setiap Wajib Pajak harus sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Pendekatan ini harus dikaitkan dengan jumlah pendapatan atau kekayaan yang secara ekonomis mempunyai kemampuan untuk membayar. Menurut Widodo (2008:83) keadilan dalam sistem pajak meliputi dua aspek keadilan yaitu :

- a) Keadilan horizontal (*horizontal equity*) bahwa hukum pajak harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap Wajib Pajak berdasarkan kondisi atau keadaan yang sama yang mereka hadapi..
- b) Keadilan vertikal (*vertical equity*) bahwa hukum pajak harus meyakinkan bahwa pajak dialokasikan secara adil diantara Wajib Pajak dengan kondisi atau keadaan yang berbeda yang mereka hadapi.

b. Kepastian

Pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak dari semula harus sudah jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Asas *certainty* atau kepastian adalah salah satu tujuan dari undang-undang. Seluruh ketentuan perpajakan yang mengikat masyarakat umum haruslah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau mudah disalah tafsirkan. Kekosongan atau celah pada setiap pasal perlu diantisipasi atau ditutupi semaksimal mungkin. Kepastian hukum terutama dalam

penentuan subjek pajak, objek pajak, besarnya pajak, dan waktu pembayaran pajak merupakan sesuatu yang dianggap penting.

c. Waktu Yang Tepat

Waktu pembayaran hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan bagi Wajib Pajak. Asas *convenience of payment* atau waktu yang tepat dalam pemungutan pajak sangat menentukan keberhasilan suatu sistem perpajakan. Pembayaran pajak sekaligus terutama apabila dalam jumlah yang besar pasti akan mengundang perhatian Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dari yang semestinya. Pembayaran pajak yang secara umum diyakini tepat adalah pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan atau pada saat yang menyenangkan (*convenient*) bagi Wajib Pajak.

d. Ekonomis

Biaya pemungutan pajak oleh kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Selain pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomisnya. Pertimbangan akan kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

2.3. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu Negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem

perpajakan di suatu negara yang dipilih. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandiangan (dalam Devano, 2006:71) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

De Jantscher (1997) menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya (Gunadi).

Carlos A. Silvani (dalam Devano, 2006:72) menyebutkan administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah :

a) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregister taxpayers*)

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tapi belum terdaftar.

b) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Administrasi perpajakan yang efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.

c) Penyelundup pajak (*tax evaders*)

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

d) Penunggak pajak (*delinquent taxpayers*)

Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut.

Pelaksanaan administrasi pajak yang baik tentunya perlu menerapkan manajemen modern. Selain itu, juga perlu adanya kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan simpel untuk memudahkan fiskus dan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, dan juga tersedianya pegawai pajak yang berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan yang teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki integritas. Yang tak kalah penting adalah adanya pelaksanaan penegakan hukum (*tax law enforcement*) yang tegas dan konsisten.

2.4. Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan diatur dalam UU No.36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan yang terutang tergantung pada keadaan atau kondisi Subjek Pajak selama satu tahun pajak, sehingga pajak penghasilan sering pula disebut pajak subjektif.

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh mendefinisikan penghasilan yaitu : “Setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun". Yang dimaksud dengan setiap tambahan kemampuan ekonomis adalah setiap tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya selama satu periode, yaitu selama satu tahun sepanjang kemampuan tersebut berupa uang atau yang dapat diukur dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah diterima atau diperoleh adalah tambahan kemampuan ekonomis itu baru diakui sebagai penghasilan jika telah direalisasi atau dicatat dalam pembukuan Wajib Pajak.

Objek Pajak berdasarkan sifat pengenaan pajaknya dibedakan menjadi 2 yaitu objek pajak yang dikenakan pajak yang bersifat final, dan objek pajak yang dikenakan pajak yang bersifat tidak final. Sedangkan sesuai dengan jenisnya objek pajak diklasifikasikan dalam 4 kelompok yaitu (i) penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (*employment income*) seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, akuntan, konsultan, pengacara; (ii) penghasilan dari kegiatan usaha (*business income*) meliputi jasa, dagang, industri; (iii) penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta (*sale or alienation of assets*) seperti penghasilan dari harta gerak seperti bunga, deviden, royalti, maupun dari penghasilan dari harta tidak bergerak seperti sewa rumah; (iv) penghasilan lain-lain (*other income*) seperti pembebasan hutang, hadiah.

Dalam Gunadi (1997:131) disebutkan bahwa terdapat dua pendekatan dalam pendefinisian penghasilan yaitu pendekatan sumber (*source concept of*

income) dan pendekatan pertambahan (*accretion concept of income*). Menurut konsep sumber, beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori penghasilan secara akuntansi komersial yang tidak tersebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Sedangkan untuk pendekatan pertambahan, mendefinisikan istilah penghasilan secara meluas yaitu meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya sumber dan kontinuitas aliran kemampuan ekonomis yang dimaksud.

Pengecualian sebagai subjek pajak dan objek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya terhadap organisasi atau lembaga internasional tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Demikian pula halnya atas beberapa jenis penghasilan tertentu yang dikecualikan dari sebagai objek pajak misalnya sumbangan, hibah yang memenuhi persyaratan. Syarat minimal timbulnya kewajiban Pajak Penghasilan apabila dipenuhinya 2 (dua) syarat yaitu ada subjek pajak dan objek pajak. Bila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka tidak timbul kewajiban Pajak Penghasilan.

2.5. Kewajiban Pembukuan dan/ Pencatatan

Sistem *self assessment* yang dianut Indonesia sejak reformasi perpajakan digulirkan pada tahun 1983, pada prinsipnya memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. dengan demikian, secara langsung maupun tidak, sistem ini membuat Wajib Pajak menjadi mitra penting dalam proses penetapan dan

pemasukan pajak ke kas Negara. Dalam proses menghitung dan memperhitungkan pajak-pajak yang harus dibayarnya sendiri tadi, Wajib Pajak memerlukan sebuah media. Begitu dengan fiskus, yang dalam sistem *self assessment* ini memiliki tugas memonitor pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak juga memerlukan media. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, media tadi disebut dengan pembukuan/pencatatan.

Pasal 28 ayat (7) UU KUP menyatakan secara eksplisit bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Pasal 28 ayat 9 UU KUP menyatakan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi tertentu yang berhak menyelenggarakan pencatatan :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung pajak penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam Pasal 14 UU PPh, dinyatakan bahwa Negara pada intinya menyadari bahwa tidak semua WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mampu menyelenggarakan pembukuan. Oleh karena itu dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh ditegaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

2.6. Hambatan Dalam Pemungutan Pajak

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak dapat lepas dari kondisi *behavior* Wajib Pajak. Usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak dari sektor pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk rekasi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

2.6.1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri. Merupakan suatu kenyataan dan pengalaman di beberapa negara bahwa perlawanan pasif tidak begitu kuat terhadap pajak tidak langsung daripada terhadap pajak langsung. Itulah sebabnya mengapa pada umumnya kebanyakan negara cenderung untuk mengadakan pajak tak langsung. Sebaliknya suatu kecerdasan, suatu pengertian yang jelas mengenai tugas kewajiban terhadap negara dan keharusan membayar pajak, juga perasaan mendalam mengenai solidaritas nasional pada penduduk, akan mengurangi perlawanan pasif (R.Santoso Brotodihardjo dalam Devano *et al*, 2006:116).

2.6.2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari Wajib Pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan, meloloskan pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.

a) Penghindaran Pajak

Menurut Ernest R. Mortenson (dalam Zain, 2007:49), penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak

tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan, atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang pajak.

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. (Robert H. Anderson dalam Zain:2007:50). Menghindari pajak merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan dengan penahanan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak. Wajib Pajak dapat menghindari pajak, penghindaran pajak merupakan hal yang dapat dibenarkan. Menghindari membayar pajak dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak.

b) Pengelakan atau Penyelundupan Pajak

Menurut Harry Graham Balter (dalam Devano, 2006:118) memberi pengertian mengenai penyelundupan pajak yaitu sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

Merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Pengelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang

untuk penentuan besarnya, para Wajib Pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Wajib Pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, atau memalsukan dokumen, atau mengisinya kurang lengkap. Pembukuan juga memberi kemungkinan bagi Wajib Pajak untuk mengelakkan pajak.

c) Melalaikan Pajak

Menurut Oliver Oldman (dalam Zain, 2007:51) melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh :

- i. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- ii. Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung.
- iii. Kesalahpahaman (*negligance*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.
- iv. Kealpaan (*negligence*) yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Wajib Pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresapi kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini bukan hanya terjadi saat sekarang ini saja tetapi sejak lama, dan tidak hanya

terjadi di beberapa negara saja. Setiap orang pribadi maupun badan di banyak negara memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak.

2.6.3. Penyebab Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak

Penyebab Wajib Pajak tidak patuh adalah bervariasi. Sebab utamanya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak (Amrosio M.Lina dalam Nurmantu, 2005).

Kenyataan bahwa tidak ada satupun sistem perpajakan yang sempurna merupakan faktor pendorong semakin maraknya praktik penghindaran pajak. (Graeme, 1997 dalam Hutagaol, 2007:18). Selain itu terdapat faktor-faktor lainnya yaitu (i) kesempatan (*opportunities*), (ii) lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), (iii) manfaat dan biaya (*cost & benefit*), (iv) kecil kemungkinan perbuatannya terungkap (*level of detections*), (v) pengenaan sanksi pajak yang tidak berat (*level of penalty*), dan (vi) bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*).

2.7. Tax Evasion

Dalam UU PPh yang berlaku saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai *tax avoidance* dan *tax evasion* sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Dari sudut pandang Wajib Pajak tentunya akan berpendapat bahwa sepanjang skema penghindaran pajak yang mereka lakukan tidak dilarang dalam ketentuan pajak tentunya sah-sah saja (legal). Frans Vanistendael menyatakan bahwa apabila pemerintah tidak mengatur dengan tegas dalam UU Pajak mengenai apa yang dimaksud dengan *tax avoidance* dan *tax evasion* maka penghindaran pajak adalah hal yang legal untuk dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Akan tetapi, pemerintah berkepentingan bahwa jangan sampai suatu ketentuan perpajakan disalahgunakan oleh Wajib Pajak untuk semata-mata tujuan penghindaran pajak.

2.7.1. Tax Evasion dan Tax Avoidance

Michael J. McIntyre (2000 dalam Slamet,2007:9) mendefinisikan *tax evasion* sebagai upaya mengurangi beban pajak dengan cara yang *illegal* yang biasanya dengan cara tidak melaporkan seluruh penghasilan atau penipuan yang disengaja (*willful deceit*). Menurut Frans Vanistendael (1997 dalam Slamet,2007:9) memberikan definisi *tax evasion* sebagai tindakan melanggar hukum dan dikenakan sanksi pidana, yang kegiatannya meliputi pemalsuan dokumen, membuat pembukuan ganda (*keeping parallel accounts*), tidak melaporkan penghasilan, menyelundupkan atau menyembunyikan barang atau kekayaan (*smuggling or dissimulating goods or assets*).

Tax avoidance menurut Lumbantoruan (1996:493) adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Oleh karena itu, pengelakan pajak dengan cara ini legal dan tidak perlu merasa berdosa. James Kessler (dalam Slamet 2007:8) memberikan pengertian *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parliament*)

Pada praktiknya, perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* sangat tipis sehingga bisa saja terjadi bahwa semula upaya penghematan pajak dimaksudkan oleh Wajib Pajak dengan melakukan *tax avoidance* tetapi pada akhirnya yang dilakukannya adalah *tax evasion*. Sedangkan persamaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* yaitu mempunyai implikasi yang sama terhadap berkurangnya penerimaan pajak karena potensi pajak yang seharusnya dapat direalisasikan menjadi hilang.

2.7.2. Akibat-akibat dari *Tax Evasion*

a. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi.

b. Dalam bidang ekonomi

1. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak

dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.

2. Pengelakan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak.
3. Langkanya modal karena Wajib Pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

c. Dalam bidang psikologi

Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika Wajib Pajak menggelapkan pajak, maka Wajib Pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sangsi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang yang lainnya.

2.8. Sosio Demografi

Menurut Multilingual Demographic Dictionary (Mantra,2007:1) definisi demografi adalah sebagai berikut : *“Demography is the scientific study of human populations in primarily with the respect to their size, their structure (composition) and their development (change)”*. Demografi mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk) dan perkembangannya (perubahannya). Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas variabel-variabel tertentu. Berbagai macam komposisi penduduk dapat dibuat, misalnya komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan. (Mantra, 2007:23). Struktur usia penduduk antara Negara yang satu dengan yang lain tidak sama. Begitu pula keadaannya bila dibandingkan antara struktur usia penduduk Negara-negara yang sedang berkembang dengan Negara-negara maju. Perbedaan struktur usia akan menimbulkan perbedaan dalam aspek sosial ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut.

Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui redistribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Perkembangan struktur penduduk menurut usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan menarik untuk dijadikan model dalam penelitian dalam bidang perpajakan. Dalam konteks perpajakan faktor sosio demografi menjadi salah satu faktor penentu yang penting dalam membentuk *tax morale* Wajib Pajak, karena pada dasarnya tidak ada seorangpun yang rela untuk membayar pajak. Sebaliknya sumber utama penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak dikatakan tinggi apabila di suatu daerah/negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penerimaan pajak dikatakan rendah apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah karena tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan per kapita tiap penduduk di daerah tersebut. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi penerimaan pajak secara positif (Asmuri, 2006:46)

2.8.1. Hubungan Usia dan *Tax Evasion*

Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Misalnya, umur manusia dinyatakan dalam tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. (Wikipedia.org).

Beberapa teori mengenai pengaruh faktor usia terhadap perilaku kepatuhan telah dikembangkan melalui psikologi sosial. Usia Wajib Pajak adalah salah satu faktor penentu pengelakan pajak yang paling utama (Jackson & Milliron, 1986). Studi ini menemukan bahwa Wajib Pajak yang lebih tua itu biasanya lebih patuh dibanding Wajib Pajak lebih muda (Tittle, 1980; Witte & Woodbury, 1985; Dubin & Wilde, 1988; Feinstein, 1991; Hanno & Violette, 1996).

Tittle (1980) menyatakan bahwa orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa usia berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax morale* atau *tax compliance*. (dalam Torgler & Schaltegger, 2005)

2.8.2. Hubungan Gender dan Tax Evasion

Umar (1999 dalam Muthmainah, 2006) mengungkap berbagai pengertian *gender* antara lain sebagai berikut:

1. Di dalam *Womens's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.
2. Elaine Showalter (1989) mengartikan *gender* lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Ia menekannya sebagai konsep analisis (*an analytic concept*) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *gender* adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan

perempuan dilihat dari dari sudut non-biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya maupun psikologis. Salah satu permasalahan yang dibahas di dalam literatur etika, bisnis dan psikologi adalah apakah perempuan lebih sensitif dalam hal etika dibanding laki-laki ketika mengidentifikasi dan mengakui kejadian etis *versus* tidak etis, atau apakah perempuan memiliki latar belakang/*reasoning* dan pengembangan moral yang lebih baik dibanding laki-laki. Kemampuan seseorang untuk mengakui dan bertahan dari perilaku tidak etis biasanya dihubungkan dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan (misalnya lingkungan tempat bekerja, kultur, situasi) dan faktor lainnya yang berkaitan dengan individu itu sendiri (misalnya pengaruh keluarga, nilai-nilai religius, pengalaman, karakteristik demografis). Ada sedikit keraguan pada pernyataan bahwa atribut individual berhubungan dengan alasan moral dan kode etik, namun ada keyakinan bahwa faktor-faktor individual menjadi determinan yang *powerful* pada standar etika personal (Bommer, 1987; Trevino, 1986). Beberapa studi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh *gender* dalam sensitivitas etis (Ponemon dan Gabhart, 1993), sementara studi lain menunjukkan bahwa perempuan lebih memiliki sensitivitas etis dibanding laki-laki di dalam situasi dilematis (dalam Muthmainah, 2006)

Gender juga telah banyak digunakan dan menjadi penting dalam bidang penelitian perpajakan. Crossrefmason & Calvin (1978) menunjukkan bahwa *tax compliance* Wajib Pajak perempuan lebih tinggi dibanding Wajib Pajak laki-laki (dalam Richardson, 2006). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perempuan secara signifikan mempunyai *tax morale* yang tinggi daripada laki-laki dalam

banyak kasus, dan tidak ada perbedaan antara negara berkembang dan negara maju. (Torgler & Schaltegger,2005). Dalam hubungannya dengan pengelakan pajak, perempuan lebih kuat untuk menolak melakukannya dibanding laki-laki (McGee, 2007)

2.8.3. Hubungan Pendidikan dan *Tax Evasi3n*

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan meliputi keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. (Wikipedia.org).

Pendidikan dihubungkan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang hukum perpajakan. Wajib Pajak diharapkan untuk mengetahui lebih banyak tentang hukum perpajakan dan kebijakan fiskal, sehingga mereka menyadari manfaat dan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk warganegara dari penerimaan pajak. (Lewis, 1982 dalam Torgler & Schaltegger,2005)

Pengetahuan pada dasarnya merupakan adalah suatu proses psikologis dari pengingatan. Proses psikologis itu adalah sebuah pengorganisasian hasil pengamatan inderawi, isyarat-isyarat dan lambang-lambang yang merupakan informasi bagi individu. Pada dasarnya pengetahuan mempunyai tiga kriteria yaitu (Praja, 2003:10): (a) adanya suatu sistem gagasan dalam pikiran; (b) persesuaian antara gagasan itu dengan benda-benda sebenarnya; dan (c) adanya keyakinan tetntang persesuaian itu

Pengetahuan yang diambil dari ingatan memiliki potensi mempengaruhi interpretasi dan integrasi proses. Menurut Fallan (1999) (dalam Abrori, 2006:33) mengkaji pada aspek pentingnya pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi sikap Wajib Pajak. Peningkatan pengetahuan perpajakan memiliki signifikansi terhadap perubahan sikap antara laki-laki dan perempuan terhadap sistem perpajakan yang adil. Oleh karenanya, sikap Wajib Pajak terhadap Badan Perpajakan akan dipengaruhi oleh pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan.

Pendidikan itu mempunyai dua unsur yaitu derajat tingkat pengetahuan pajak secara umum dan derajat tingkat pengetahuan yang spesifik mengenai peluang pengelakan pajak (Richardson, 2006). Pendidikan perpajakan terdiri dari (a) pendidikan perpajakan formal dan (b) pendidikan pajak nonformal. Pendidikan perpajakan formal dapat dilakukan melalui pendidikan perpajakan mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, agar diupayakan pendidikan perpajakan dapat masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurut Nasucha (1999:9), jika pendidikan pajak masuk dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pendidikan perpajakan secara politis telah menjadi keputusan nasional bangsa Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan politik bangsa Indonesia. Pendidikan perpajakan nonformal dapat dilakukan melalui berbagai bentuk publikasi seperti kursus, seminar, majalah dan buku perpajakan, televisi dan radio serta layanan informasi perpajakan. Melalui pendidikan perpajakan formal dan informal dimaksudkan untuk menyiapkan pembayar-pembayar pajak masa depan (*taxpayers of the future*). Apabila

pengetahuan perpajakan masyarakat meningkat, maka diharapkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga meningkat (Abrori, 2006:35)

Dari suatu sudut pandang ekonomi, bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*) dan *tax flight* mempunyai efek serupa yakni suatu pengurangan penghasilan dan didasarkan pada keinginan yang sama untuk mengurangi beban pajak (Kirchler *et al*, 2001). Bukti empiris mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak (*tax knowledge*) berhubungan dengan *tax compliance*. Groenland dan van Veldhoven (1983) menyatakan bahwa dalam pengetahuan pajak menyiratkan *tax compliance* yang rendah, Kirchler *et al* (2001) menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang rendah berhubungan dengan *tax compliance* rendah. Pengetahuan pajak yang tinggi cenderung ke arah penghindaran pajak daripada pengelakan pajak, sedangkan pengetahuan pajak yang rendah cenderung ke arah pengelakan pajak daripada penghindaran pajak. (Kirchler *et al*, 2001).

2.9. Moral

2.9.1. Pengertian Moral

Secara kebahasaan perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa Latin *mores* yang merupakan bentuk jamak dari perkataan *mos* yang berarti adat kebiasaan (Bertens, 2002:4). Menurut Bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam hidup (Ernawan, 2007:10). Istilah moral

biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Istilah immoral digunakan untuk menyatakan moral buruk (buruk secara moral) (Poespoprodjo. 1999:102).

Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau nilai yang berkenaan dengan baik buruk, atau dengan kata lain moralitas merupakan pedoman/standar yang dimiliki oleh individu atau kelompok mengenai benar atau salah dan baik atau buruk. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak baik. Moralitas merupakan suatu ciri khas manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk di bawah tingkat manusiawi. Manusia mempunyai kesadaran tentang baik dan buruk, tentang yang boleh dan yang dilarang, tentang yang harus dilakukan dan tidak pantas dilakukan. (Bertens, 2002:13). Menurut Immanuel Kant (Suseno, 1992), moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin dan bukan hal sekedar penyesuaian dengan aturan dari luar, entah itu aturan hukum negara, agama atau adat-istiadat. Selanjutnya dikatakan bahwa, kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiannya pada hatinya sendiri. Moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.

2.9.2. Hakikat Moral

Moral dikaitkan dengan motif, maksud dan tujuan berbuat. Moral berkaitan dengan niat. Suseno (1989:58) mengatakan bahwa moral selalu

mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Selanjutnya dikatakan bahwa ada norma-norma khusus yang hanya berlaku dalam bidang atau situasi khusus. Seperti bola tidak boleh disentuh oleh pemain sepakbola, bila permainan berhenti maka aturan itu sudah tidak berlaku. Norma diatas merupakan norma khusus, sedangkan norma umum ada tiga macam seperti: norma-norma sopan santun, norma-norma hukum dan norma-norma moral. Norma sopan santun menyangkut sikap lahiriah manusia. Namun sikap lahiriah sendiri tidak bersifat moral. Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Norma hukum adalah norma yang tidak dibiarkan dilanggar, orang yang melanggar hukum, pasti akan dikenai hukuman sebagai sangsi. Tetapi norma hukum tidak sama dengan norma moral. Bisa terjadi bahwa demi tuntutan suara hati, demi kesadaran moral, orang harus melanggar hukum. Kalaupun dihukum, hal itu tidak berarti bahwa orang itu buruk. Hukum tidak dipakai untuk mengukur baik-buruknya seseorang sebagai manusia, melainkan untuk menjamin tertib umum. Norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang, maka dengan norma-norma moral kita betul-betul dinilai. Itulah sebab penilaian moral selalu berbobot

Perkembangan moral adalah proses, dan melalui proses itu seseorang mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang diterima oleh masyarakat. Pada dasarnya seseorang yang konsisten menginternalisasi norma dipandang sebagai seseorang yang bermoral. Tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya seperti yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg (1981). Teori ini berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai 6 (enam) tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia yang semula diteliti Piaget, yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini, dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Kohlberg mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam enam tahap yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan: pra-konvensional, konvensional, dan pasca-konvensional.

Tingkat pra-konvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak, walaupun orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam tahap ini. Seseorang yang berada dalam tingkat pra-konvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat pra-konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan moral yaitu (1) orientasi kepatuhan dan hukuman; dan (2) orientasi minat pribadi (*Apa untungnya buat saya ?*). Pada tahapan ini murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Dalam

tahap pertama, individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman diberikan dianggap semakin salah tindakan itu. Sebagai tambahan, ia tidak tahu bahwa sudut pandang orang lain berbeda dari sudut pandang dirinya. Tahapan ini bisa dilihat sebagai sejenis otoriterisme. **Tahap kedua** menempati posisi *apa untungnya buat saya*, perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap dua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap kebutuhannya sendiri. Dalam tahap dua perhatian kepada orang lain tidak didasari oleh loyalitas atau faktor yang berifat intrinsik. Kekurangan perspektif tentang masyarakat dalam tingkat pra-konvensional, berbeda dengan kontrak sosial (tahap lima), sebab semua tindakan dilakukan untuk melayani kebutuhan diri sendiri saja. Bagi mereka dari tahap dua, perspektif dunia dilihat sebagai sesuatu yang bersifat relatif secara moral.

Tingkat konvensional umumnya ada pada seorang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri tahap tiga dan tahap empat dari perkembangan moral yaitu (3) orientasi keserasian interpersonal dan konformitas (Sikap anak baik); dan (4) orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial (Moralitas hukum dan aturan). Dalam **tahap tiga**, seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain

karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Mereka mencoba menjadi seorang anak baik untuk memenuhi harapan tersebut, karena telah mengetahui ada gunanya melakukan hal tersebut. Penalaran tahap tiga menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan interpersonal, yang mulai menyertakan hal seperti rasa hormat, rasa terimakasih, dan *golden rule*. Keinginan untuk mematuhi aturan dan otoritas ada hanya untuk membantu peran sosial yang stereotip ini. Maksud dari suatu tindakan memainkan peran yang lebih signifikan dalam penalaran di tahap ini. Dalam **tahap empat**, adalah penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap empat lebih dari sekedar kebutuhan akan penerimaan individual seperti dalam tahap tiga; kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Idealisme utama sering menentukan apa yang benar dan apa yang salah, seperti dalam kasus fundamentalisme. Bila seseorang bisa melanggar hukum, mungkin orang lain juga akan begitu sehingga ada kewajiban atau tugas untuk mematuhi hukum dan aturan. Bila seseorang melanggar hukum, maka secara ia salah secara moral, sehingga celaan menjadi faktor yang signifikan dalam tahap ini karena memisahkan yang buruk dari yang baik.

Tingkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip, terdiri dari tahap lima dan enam dari perkembangan moral. Kenyataan bahwa individu-individu adalah entitas yang terpisah dari masyarakat kini menjadi semakin jelas. Perspektif seseorang harus dilihat sebelum perspektif masyarakat.

Akibat "hakekat diri mendahului orang lain" ini membuat tingkatan pasca-konvensional sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional. Tingkat pasca-konvensional terdiri dari dua tahapan akhir dalam perkembangan moral yaitu (5) orientasi kontrak sosial; dan (6) Prinsip etika universal (*Principled conscience*).

Dalam **tahap lima**, individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Permasalahan yang tidak dianggap sebagai relatif seperti kehidupan dan pilihan jangan sampai ditahan atau dihambat. Kenyataannya, tidak ada pilihan yang pasti benar atau absolut. Sejalan dengan itu, hukum dilihat sebagai kontrak sosial dan bukannya keputusan kaku. Aturan-aturan yang tidak mengakibatkan kesejahteraan sosial harus diubah bila perlu demi terpenuhinya kebaikan terbanyak untuk sebanyak-banyaknya orang. Hal tersebut diperoleh melalui keputusan mayoritas, dan kompromi. Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis tampak berlandaskan pada penalaran tahap lima.

Dalam **tahap enam**, penalaran moral berdasar pada penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Hak tidak perlu sebagai kontrak sosial dan tidak penting untuk tindakan moral *deontis*. Keputusan dihasilkan secara kategoris dalam cara yang absolut dan bukannya secara hipotetis secara kondisional. Hal ini bisa dilakukan dengan membayangkan apa yang akan dilakukan seseorang saat menjadi orang lain, yang juga memikirkan apa yang dilakukan bila berpikiran sama. Tindakan yang diambil adalah hasil konsensus. Dengan cara ini, tindakan

tidak pernah menjadi cara tapi selalu menjadi hasil; seseorang bertindak karena hal itu benar, dan bukan karena ada maksud pribadi, sesuai harapan, legal, atau sudah disetujui sebelumnya.

Suseno (1989:68) mengatakan terdapat tiga prinsip dasar dalam moral, yaitu prinsip sikap baik, prinsip keadilan dan prinsip hormat terhadap diri sendiri. Prinsip sikap baik dimana prinsip ini mendahului dan mendasari semua prinsip moral lain, dimana sikap yang dituntut dari kita adalah jangan merugikan siapa saja. Prinsip bahwa kita harus mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat mungkin mencegah akibat buruk dari tindakan. Prinsip keadilan dimana keadilan tidak sama dengan sikap baik, demi menyelamatkan gol dari serangan lawan, pemain belakang menahan dengan tangan, hal itu tetap tidak boleh dengan alasan apapun, berbuat baik dengan melanggar hak pihak lain tidak dibenarkan. Prinsip hormat terhadap diri sendiri mengatakan bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai suatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah *person*, pusat berpengertian dan berkehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, mahluk berakal budi.

Kattsoff (1996) menambahkan bahwa moral seseorang dapat dilihat dari pandangan subjektivitas (kebenaran menurut pandangan pribadi/hati nurani) dan kombinasi pandangan subjektivitas dengan pandangan objektivitas (kebenaran menurut pandangan pribadi dan orang lain/tatanan nilai masyarakat). Tarumingkeng (2001) merangkum beberapa jenis moral yang dipetik dari berbagai sumber di internet (Tinjauan Ensiklopedi Filsafat), antara lain: (1) *moral*

realism (moral berdasarkan kondisi yang nyata/realitas); (2) *moral luck* (moral yang dipengaruhi oleh faktor keberuntungan), (3) *moral relativitism* (moral yang bersifat relatif), (4) *moral rational* (moral berdasarkan penggunaan akal sehat atau prosedur rasional), (5) *moral scepticism* (moral yang menunjukkan sikap ragu-ragu karena tidak memberikan penilaian berdasarkan pengetahuan), dan (6) *moral personhood* (moral yang ditentukan berdasarkan kesadaran, perasaan dan tindakan pribadi atau merupakan bagian dari moral masyarakat. Moral masyarakat menyangkut semua yang memerlukan pertimbangan moral dalam hal-hak dan kewajiban). Moralitas terdapat apabila orang mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari untung. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih

2.9.3. Faktor-Faktor Penentu Moralitas

Dalam setiap perbuatan dapat mempunyai moralitas yang berbeda karena campuran yang berbeda dari ketiga faktor penentu moralitas (Poespoprodjo, 1999:153-154) yaitu :

a) Perbuatan sendiri

Moralitas terletak dalam kehendak, dalam persetujuan pada apa yang disodorkan kepada kehendak sebagai moral baik atau buruk. Kita harus menghendaki sesuatu, mengerjakan atau tidak mengerjakan perbuatan. Apabila perbuatan yang dikehendaki itu buruk menurut hakikatnya, maka pasti buruklah perbuatan yang menghendakinya itu. Apabila perbuatan yang dikehendaki itu baik menurut hakikatnya, dan apabila tidak terdapat sesuatu

lainnya lagi yang menyebabkan perbuatan itu buruk, maka pastilah baik perbuatan yang menghendaknya itu.

b) Motif

Suatu perbuatan manusia mendapatkan moralitasnya dari hakikat perbuatan yang dikehendaki si pelaku untuk dikerjakan. Motif adalah apa yang dimiliki si pelaku dalam pikirannya ketika ia berbuat, apa yang secara sadar ia sodorkan sendiri untuk dicapai dengan perbuatannya sendiri. Motif dapat memberi kualitas moral pertama jpada suatu perbuatan yang indiferen, baik kualitas baik maupun buruk. Motif mungkin memperkuat atau memperlemah secara bertaraf macam moralitas yang telah dimiliki suatu perbuatan. Motif juga bisa memberi suatu perbuatan yang telah mempunyai arti moral khusus menjadi suatu jenis moral baru.

c) Keadaan

Beberapa keadaan dapat mempengaruhi suatu perbuatan sehingga membuat perbuatan tersebut mempunyai jenis moral yang berbeda. Keadaan yang mengubah jenis perbuatan disebut keadaan yang menentukan jenis moral perbuatan. Ada keadaan yang hanya mengubah taraf kebaikan atau keburukan dalam perbuatan tetapi perbuatan tersebut tetap berada dalam jenis moral yang sama. Suatu perbuatan manusia dapat bermoralitas disebabkan oleh keadaan tempat perbuatan tersebut dijalankan. Setiap perbuatan yang sesungguhnya dilaksanakan, selalu dilingkupi oleh sejumlah keadaan kongkret, manusia, kuantitas, kualitas, tempat, waktu, cara, jalan, frekuensi, dan hubungan apa saja. Keadaan-keadaan tersebut menentukan moralitas perbuatan, dengan

memberi suatu jenis moral baru atau suatu taraf baru dalam jenis yang sama. Perbuatan-perbuatan yang indiferen pada hakikatnya bias mendapatkan seluruh moralitasnya dari keadaan. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut dikerjakan pada waktu yang baik atau salah, dalam tempat yang baik atau salah, dengan jalan yang baik atau salah, dengan cara yang baik atau salah.

2.9.4. Moralitas Sebagai Norma

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, moralitas adalah kualitas perbuatan manusiawi, sehingga perbuatan itu dinyatakan baik atau buruk, benar atau salah. Penentuan baik atau buruk, benar atau salah tentunya berdasarkan norma sebagai ukuran. Poespoprodjo (1999;118) mengklasifikasikan moralitas menjadi dua golongan, yaitu :

a) Moralitas objektif

Moralitas objektif memandang perbuatan semata sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela pihak pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya apakah orang yang sepenuhnya menguasai dirinya diizinkan dengan sukarela menghendaki perbuatan tersebut.

b) Moralitas subjektif

Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi oleh pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Dipengaruhi pula oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat-sifat pribadi lainnya. Yang ditanyakan, apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan hati nuraninya

(*conscience*) sendiri dari si pelaku. Suatu pengalaman bahwa hati nurani kita menyetujui atau tidak menyetujui apa yang kita kerjakan.

Kesadaran moral (hati nurani) merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya akan selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan dimana saja (Zubair, 1987:51).

2.9.5. Hubungan *Tax Morale* dan *Tax Evasion*

Moral merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang individu. Aspek moral dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Song and Yarbrough (1978) menyatakan moral sebagai norma perilaku yang mengatur hubungan Wajib Pajak sebagai warga negara dengan pemerintah. Berbagai penelitian yang dilakukan terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak mengkaitkan moral sebagai salah satu faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian terhadap moral Wajib Pajak mengacu pada teori "*theory of moral reasoning*" yang dikemukakan oleh Kohlberg. *Theory of moral reasoning* dalam konteks kepatuhan pajak menyatakan bahwa keputusan moral terutama dipengaruhi oleh perlakuan terhadap sanksi pada tingkatan *moral reasoning* yang rendah, peer expectation (pengharapan akan adanya keadilan,) pada tingkatan moderat, dan issue keadilan (*fairness*) pada tingkatan yang tertinggi. Wajib Pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan

pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya. Wajib Pajak dengan tingkatan moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak.

Penghindaran pajak merupakan suatu beban bagi masyarakat saat ini, dan suatu tekanan dalam penerimaan negara serta ancaman keadilan (Andreoni, Erard & Feinstein, 1998; Braithwaite, 2003A; Roth, Scholz & Witte, 1989). Bagi administrasi pajak, merupakan tantangan untuk memelihara atau meningkatkan *compliance* dengan jumlah Wajib Pajak yang besar, dengan segala keanekaragaman di dalam tujuan pajak mereka seperti halnya faktor psikologi dan sosial yang berlawanan dengan perilaku dalam membayar pajak. Wajib Pajak tidaklah homogen tetapi sangat bervariasi dalam latar belakang, demografi, dan kelompok. Sebenarnya, Wajib Pajak adalah anggota dari kategori kelompok dan sosial yang berbeda, yang berdampak terhadap *tax morale* dan perilaku (Taylor, 2003 dalam Wenzel, 2005).

Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral Wajib Pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Thurman et al. (1984) dan Troutman (1993). Hasil dari riset empiris mereka membuktikan adanya pengaruh moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Troutman (1993) menambahkan bahwa wajib pajak yang memasukkan pertimbangan moral dalam setiap pengambilan keputusannya akan cenderung lebih patuh daripada wajib pajak yang tidak memasukkan

pertimbangan moral. Pada tingkatan moral yang rendah dari tahapan perkembangan moral, terdapat kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan yang lebih besar dibandingkan Wajib Pajak yang berada pada tingkatan perkembangan moral yang lebih tinggi (Malinowski and Smith, 1985 dalam Hardika, 2006:75). Kelompok Wajib Pajak yang masih berada pada tingkatan moral yang rendah adalah mereka yang pada umumnya memiliki tingkat penghasilan rendah, serta tingkat pendidikan yang rendah pula, sehingga pemenuhan kebutuhan fisik lebih penting daripada kebutuhan sosial dan esteem. Kelompok Wajib Pajak seperti ini umumnya terdapat di negara-negara sedang berkembang dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Pada negara-negara sedang berkembang penerapan sanksi legal akan lebih bermanfaat daripada sanksi moral dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Perpajakan menjadi bidang kebijakan yang penting sepanjang sejarah dan akan tetap menjadi aspek krusial dalam politik masa depan. Mengapa penting untuk menganalisa *tax morale*? Pada dasarnya tidak ada seorangpun bersedia membayar pajak meskipun setiap orang tahu bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi pemerintah. (Torgler & Schaltegger, 2005). Dalam literatur *tax compliance*, mengapa banyak Wajib Pajak membayar pajak meskipun hukuman dan kemungkinan di audit adalah rendah. Salah satu faktor penentunya adalah *tax morale*. Menariknya, *tax morale* jarang didiskusikan dalam konteks *tax compliance*. *Tax morale* adalah motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak (Cummings

et al, 2005). Motivasi intrinsik menentukan *tax compliane* (Carroll, 1987 dalam Wenzel, 2005) Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang berarti dorongan atau daya penggerak. Menurut Gibson (1994:94) motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang memulai dan mengarahkan perilaku. Ken Thomas (Robbins, 2006:233) mengemukakan bahwa motivasi intrinsik dicapai ketika orang mengalami perasaan-perasaan adanya pilihan, kompetensi, penuh arti, dan kemajuan. Thomas menggambarkan seseorang termotivasi secara intrinsik bila dia benar-benar peduli dengan pekerjaannya, mencari cara yang lebih baik untuk melakukannya, dan mendapat kekuatan dan kepuasan dalam melakukannya dengan baik.

Tax morale dihubungkan dengan pertimbangan ekonomi dari perpajakan. Ini bersifat menentukan bagaimana pemerintah mengelola pajak dan bagaimana pemerintah membelanjakan penerimaan pajak. Musgrave (1959) (dalam Torgler dan Schaltegger, 2005) mempertimbangkan tiga aspek dalam kebijakan fiskal yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam konteks *tax morale* hanya diperlukan dua aspek yaitu alokasi dan distribusi. Aspek alokasi mempengaruhi *tax morale* melalui efisiensi alokasi sumberdaya. Fungsi alokasi penting karena pengeluaran dalam penerimaan pajak (*tax revenue*) mempengaruhi pertimbangan moral. Sedangkan aspek distribusi berkaitan dengan keadilan dan kewajaran dalam mempengaruhi *tax morale*. Fungsi distribusi penting karena pertimbangan kewajaran berhubungan erat dengan kepercayaan moral (pajak).

Frey dan Schneider (2000) menunjukkan bahwa biaya moral (*moral costs*) dapat merupakan *disincentive* dalam sektor ilegal. "Warganegara yang baik

mempunyai rasa cemas (moral) untuk melakukan aktivitas yang terlarang” Biaya moral ini berhubungan dengan *tax morale* yang memotivasi warganegara untuk membayar kewajiban mereka kepada pemerintah. Peningkatan dalam *tax morale* akan meningkatkan biaya moral (*moral costs*) untuk bertindak secara ilegal dan karena itu mengurangi *incentive* untuk menghindari pajak (Torgler, Schaffner, Macintyre: 2007).

Secara umum keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum perpajakan telah dipahami secara rasional oleh individu yang mengejar maksimalisasi hasil yang material, dengan mempertimbangkan biaya pendeteksian dan denda yang berlawanan dengan manfaat yang diharapkan dari tidak membayar pajak (Allingham & Sandmo, 1972). Hambatan telah dipertimbangkan dengan pilihan strategi *regulator* yaitu dengan pendeteksian dan hukuman, untuk mengurangi hasil yang diharapkan dari pengelakan pajak dan membuat *tax compliance* secara relatif menjadi pilihan yang lebih menarik (Wenzel, 2005).

Beberapa penelitian dan praktik administrasi pajak menunjukkan bahwa *tax compliance* sebagian besar adalah fungsi dari pengejaran Wajib Pajak untuk kepentingan pemerintah. Dari perspektif ini, pajak merupakan beban bagi Wajib Pajak dan Wajib Pajak berusaha untuk menghindari atau mengurangi pajak. Beberapa penelitian tentang *tax compliance* yang memandang bahwa Wajib Pajak berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka dan mencoba untuk menghindarkan pajak jika ancaman hukuman/sanksi tidak lebih berat dibanding keuntungan-keuntungan dari pengelakan pajak yang dilakukan. Secara rasional, dan tanpa memperhatikan benar dan salah, mereka memilih pilihan yang

menjanjikan laba terbesar. Perspektif ini telah ditentang oleh Wajib Pajak yang memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang benar dan salah. Menurut perspektif ini, Wajib Pajak bertindak atas dasar moral mereka dan kepercayaan etis dan dipengaruhi oleh konsensus sosial tentang etika atau kemampuan menerima pengelakan pajak (*tax evasion*). (Wenzel, 2005).

2.9.6. Hubungan Moral Dan Hukum

Sebenarnya antara keduanya terdapat hubungan yang cukup erat. Moralitas adalah keyakinan dan sikap batin, bukan hanya sekedar penyesuaian atau asal taat terhadap aturan. Karena antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Kualitas penegakan hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralitasnya. Karena itu hukum harus dinilai/diukur dengan norma moral. Undang-undang moral tidak dapat diganti apabila dalam suatu masyarakat kesadaran moralnya mencapai tahap cukup matang. Sebaliknya moral pun membutuhkan hukum, moral akan mengambang saja apabila tidak dikukuhkan, diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat.

Tabel 2.1
Perbedaan Moral Dan Hukum

Moral	Hukum
1. Bersifat subyektif dan akibatnya seringkali diganggu oleh pertanyaan atau diskusi yang menginginkan kejelasan tentang etis dan tidaknya.	1. Bersifat obyektif karena hukum dituliskan dan disusun dalam kitab undang-undang. Maka hukum lebih memiliki kepastian yang lebih besar.
2. Moralitas menyangkut perilaku batin seseorang.	2. Hukum hanya membatasi ruang lingkupnya pada tingkah laku lahiriah faktual.
3. Pelanggaran moral biasanya mengakibatkan hati nuraninya akan merasa tidak tenang.	3. Pelanggaran terhadap hukum mengakibatkan si pelaku dikenakan sanksi yang jelas dan tegas.
4. Moralitas tidak akan dapat diubah oleh masyarakat.	4. Sanksi hukum pada dasarnya didasarkan pada kehendak masyarakat.

Sumber : Ernawan (2007:8-9)

Moral dan etika mempunyai fungsi yang sama yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup ini. Namun terdapat sedikit perbedaan bahwa moralitas langsung menunjukkan inilah caranya untuk melangkah, sedangkan etika justru mempersoalkan apakah harus melangkah dengan cara ini?. Dan mengapa harus dengan cara itu. Dengan kata lain moralitas adalah suatu pranata sedangkan etika berusaha membantu manusia untuk bertindak bebas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi etika lebih berkaitan dengan kepatuhan, sementara moral lebih berkaitan dengan tindak kejahatan. (Ernawan, 2007:11).

2.10. Iklim Perpajakan

Menurut Zain (2007:31) Iklim perpajakan (*tax climate*) adalah suatu faktor yang tidak berwujud (*intangible factor*) dalam keseimbangannya antara usaha bertahan untuk tidak membayar pajak (*tax resistance*) dan kesadaran serta kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*). Faktor dominan yang berpengaruh atas perkembangan iklim perpajakan yang sehat dan berada di luar jangkauan administrasi perpajakan adalah faktor "*state of mind*" yang mempengaruhi kemauan (*willingness*) Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi pengembangan "*state of mind*", tergantung antara lain kemampuan untuk meyakinkan para Wajib Pajak tentang tiga hal, yaitu (Zain, 2007:32):

- a. Kepercayaan yang penuh dari para Wajib Pajak bahwa pemerintah bersikap adil dan masuk akal dalam hal pembebanan pajak terhadap setiap Wajib Pajak.
- b. Respek para Wajib Pajak terhadap pemerintah akan kemampuan dan kemauan baik dari pemerintah untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak memihak.
- c. Suatu kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh para Wajib Pajak, bahwa mereka memperoleh manfaat atau keuntungan dari hasil pembayaran pajaknya.

2.11. Kepatuhan Perpajakan

2.11.1. Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Dalam kamus Bahasa Indonesia patuh sebagai kata dasar dari kepatuhan bermakna taat, selalu penurut. Jadi kepatuhan adalah ketaatan atau selalu menuruti dalam hal ini jika diartikan secara bebas kepatuhan pajak adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Nurmantu (2003:148) menyatakan kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan hak pajaknya. Masalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kesediaan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

merupakan suatu masalah yang universal yang dihadapi oleh hampir semua Negara dalam berbagai kurun waktu.

Teori psikologi dalam kepatuhan Wajib Pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Salah seorang ahli psikolog, Alan Lewis (dalam Dewi, Aronika Sari, 2007) berpendapat bahwa sistem pajak yang merangsang tumbuhnya kesadaran membayar pajak haruslah berisi hal-hal berikut :

- a) Kemudahan (*simplicity*). Orang akan bergairah membayar pajak apabila ada kemudahan didalam menjalankan tugas tersebut. Misalnya dalam hal memperoleh formulir Surat Pemberitahuan, kemudahan dalam pengisiannya yang merupakan kemudahan didalam memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh orang yang berpendidikan rendah. Selain itu bentuk formulir harus sederhana dengan harapan orang tidak lagi memerlukan konsultan pajak untuk menentukan pajak yang harus dibayar.
- b) Perangsang (*insentive*), di dalam membayar pajak orang diharapkan uang yang diserahkan kepada kas negara akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Wajib Pajak ingin melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Hal ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Dengan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan dengan mudah tercapai. Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting

dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak adalah produk dari sikap mental yang di dalamnya terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif. Jadi kepatuhan ini bukanlah barang jadi yang dapat dibentuk dalam waktu cepat karena sebagai suatu proses yang aktif, kepatuhan ini tidak akan lahir dengan sendirinya.

2.11.2. Jenis Kepatuhan Pajak

Nurmantu (2003:148) membagi pajak menjadi dua jenis yaitu:

- a) Kepatuhan Formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
- b) Kepatuhan Material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

2.12. Ketidapatuhan Pajak

2.12.1. Pengertian Ketidapatuhan Pajak

Dalam penjelasan mengenai kepatuhan pajak yang mendefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka ketidapatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.

2.12.2. Sebab Ketidapatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian di Australia yang dilakukan oleh Ian Wallschitzky (Nurmantu, 2003:152) sebab-sebab Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut sebagai akibat dari:

- a) *Tax payer's perception about tax rates, equity or fairness of the tax system, how wisely government spend taxpayer's money.*
- b) *Individual' basic predisposition to the State and to the law generally.*
- c) *Group influence on individuals behaviour.*
- d) *Tax audit, information reporting, withholding.*
- e) *Tax administration style.*
- f) *Tax practitioners.*
- g) *Probability of detection and level of penalties.*

Selanjutnya, salah satu penelitian di Chile, Amerika Latin oleh Jaime V. Caro (Nurmantu, 2003:155) menunjukkan delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak dibawah judul : *Why I Don't to pay my tax*, yakni :

1. karena saya tidak menerima manfaat.
2. karena tetangga saya juga tidak membayar pajak.
3. karena jumlah pajaknya terlalu besar.
4. karena mereka mencuri uang saya.
5. karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya.
6. karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu.
7. karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya.
8. walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

Dari penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang paling mendasar sebab ketidakpatuhan pajak adalah sistem perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak termasuk didalamnya undang-undang, peraturan, sistem administrasi, sanksi atau hukum yang belum berjalan dengan baik, mental aparat pajak dan kemampuan membayar pajak oleh Wajib Pajak yang berhubungan dengan kondisi perekonomian Wajib Pajak.

2.12.3. Jenis Ketidakpatuhan Pajak

Ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada akhirnya akan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. Menurut Ancok (Harahap, 2004:52), upaya penghindaran diri dari pembayaran pajak dapat dikategorikan dalam tiga tipe yaitu:

- a) *Tax Avoidance* yang merupakan penghindaran pajak dengan cara legal dan tidak menyalahi aturan yang ada. Tipe ini Wajib Pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan peraturan (*loopholes*).
- b) *Tax Evasion* yaitu penghindaran pajak secara illegal, dalam tipe ini Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan kekayaan dan penghasilannya yang semestinya kena pajak.
- c) *Tax Arrearage* yaitu penunggakan pembayaran pajak. Penunggakan pembayaran pajak disini merupakan ketidakmampuan membayar pajak.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konseptual

Perilaku manusia adalah suatu fungsi dari interaksi seseorang atau individu dengan lingkungannya. Karakter seseorang akan dibawa ke dalam tatanan organisasi seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman masa lalunya. Dalam realita kehidupan manusia sebagai makhluk sosial terdapat berbagai aspek kehidupan yang menghendaki manusia berperilaku sesuai yang diharapkan masyarakat.

Kebijakan Pemerintah yang menerapkan sistem *self assesment* dalam sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang terletak pada Wajib Pajak. Wajib Pajak bersifat aktif yaitu menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang, sedangkan fiskus bersifat pasif yaitu hanya memberikan pelayanan, penerangan, pengawasan maupun pemeriksaan. Dianutnya *Self Assesment System* diharapkan membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Karena dari sisi administrasi dan pengawasan, maka semakin besar tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) semakin kecil pula kebutuhan untuk mengawasinya. Pengawasan itu terutama ditujukan terhadap Wajib Pajak yang berusaha menghindar atau tidak membuat pernyataan pajak, ini adalah salah satu masalah bagi penegakan hukum administrasi pajak di negara manapun.


Menurut Harahap (2004:35) meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) memang tidak mudah. Namun ini merupakan pilihan baik dan bermartabat. Lagi pula di Negara maju kesadaran dan kepatuhan yang menentukan suksesnya penerimaan pajak, dan bukannya kekuatan alat pemaksa, meskipun alat pemaksa dan sanksi itu penting keberadaannya, namun fungsi dan perannya adalah sekunder, sementara yang primer adalah kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam rangka melaksanakan *self assessment system* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Soemitro dalam Harahap (2004:44), bahwa keberhasilan *Self Assesment System* ditentukan oleh (a) Kesadaran Pajak dari Wajib Pajak; (b) Kejujuran Wajib Pajak; (c) Hasrat Untuk Membayar Pajak (*tax mindedness*); dan (d) Disiplin dalam Membayar Pajak (*tax discipline*).

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapatlah dibuat secara skematis kerangka konseptual dalam penelitian ini yang dapat ditunjukkan dalam gambar 3.1.

Gambar 3.1

Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar kerangka konseptual dapat dijelaskan bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) secara langsung mempengaruhi *tax evasion* dan *tax morale*, serta *tax morale* mempengaruhi *tax evasion*. Variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) secara tidak langsung mempengaruhi *tax evasion* pajak penghasilan melalui variabel *tax morale* (*intervening variable*). Dengan demikian variabel sosio demografi terlebih dahulu membentuk *behaviour* (*tax morale*), selanjutnya *behaviour* (*tax morale*) mempengaruhi *tax evasion* pajak penghasilan orang pribadi.

3.2. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan tujuan penelitian serta tinjauan pustaka yang telah dikemukakan di atas, dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. H_1 : Variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan.
2. H_2 : Variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*.
3. H_3 : Variabel *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan.
4. H_4 : Variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale*.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara untuk mencari kebenaran secara ilmiah dan merupakan panduan bagi peneliti untuk mendapatkan kebenaran atas permasalahan yang menjadi fokus penelitiannya. Metode penelitian ini memberikan gambaran tentang cara kerja peneliti yang cermat, sistematis dalam usaha memecahkan masalah dengan kerangka berfikir yang logis. Adapun penjelasan metode penelitian ini meliputi:

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dari variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) terhadap *tax evasion* pajak penghasilan dan pengaruh tidak langsung dari variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui moral.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, *et al*, 1995:3). Penelitian survei ini digunakan untuk maksud penjelasan (*explanatory* atau *confirmatory*). Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

4.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

4.2.1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan (Nazir, 2005: 271). Dalam setiap penelitian, populasi yang dipilih erat hubungannya dengan masalah yang ingin dipelajari (Singarimbun, 1995:152). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan efektif sampai Agustus 2008 di KPP Surabaya Pratama Sukomanunggal. Kriteria sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut data Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Tabel 4.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Sifat Wajib Pajak	Peribumi	Asing
Pusat/Tunggal	6.729	6.127
Cabang/Istri	8	8
WP. Tertentu	38	38
Ex. Karyawan	8.315	8.291
Jumlah	15.090	14.464

Sumber : Intern KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Pemilihan lokasi penelitian pada KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal didasarkan pada pertimbangan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah ini cukup besar namun belum tergali secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak yang dicapai masih dibawah target yang telah ditentukan. Wilayah KPP Surabaya Sukomanunggal mencakup 6 Kecamatan dan 37 Kelurahan yaitu Kecamatan Pakal, Kecamatan Benowo, Kecamatan Sambikerep, Kecamatan Tandes, Kecamatan Lakarsantri, dan Kecamatan Sukomanunggal dengan luas wilayah 10.166,81 Hektar. Kawasan ini

merupakan kawasan berkembang di daerah Surabaya Barat yang ditandai dengan adanya pusat bisnis seperti pertokoan, mal, pusat perdagangan, apartemen, dan kawasan perumahan mewah. Jadi di wilayah ini potensi Wajib Pajak Orang Pribadi sangat potensial.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Alasan Wajib Pajak Orang Pribadi dipilih menjadi objek penelitian karena Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung melakukan pengelakan pajak (*tax evasion*) yaitu :

- a. Tidak punya kemampuan untuk mencari celah dalam undang-undang pajak.
- b. Apabila WPOP menyembunyikan sebagian penghasilannya, kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya.
- c. Penghasilan WPOP sulit dilacak oleh fiskus misalnya biaya yang dibayar oleh pasien kepada dokter tidak mengurangi penghasilan kena pajak seseorang. Biaya tersebut dianggap sebagai konsumsi. (Wikipedia.org)

Sedangkan pemilihan sampel didasarkan pada alasan berikut :

- a) Wajib Pajak tersebut merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP);
- b) WPOP tersebut terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal;
- c) WPOP tersebut melaporkan kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Sukomanunggal pada waktu penelitian dilaksanakan.

4.2.2. Sampel

Dalam menentukan besarnya sampel dari populasi harus diperhatikan dalam melaksanakan survei sampel. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan makin kecil

jumlah sampel menjauhi populasi maka makin besar kesalahan generalisasi (Sugiyono, 2006:62). Besarnya sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin (dalam Umar, 1999:49) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = persentase kelonggaran ketidaktelitian (presisi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

Seperti yang sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, data populasi berjumlah 14.464 Wajib Pajak Orang Pribadi, dan e yang digunakan adalah 10%. Jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{14.464}{1 + 14.464 \times 0,1^2}$$

$$n = 99,31$$

$$n = 100 \text{ responden (dibulatkan)}$$

4.2.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam *probability sampling* ini yang dipilih adalah *simple random sampling*. Dikatakan *simple* karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara

acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik ini digunakan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiyono, 2006:58).

4.3. Variabel Penelitian

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk diamati. Variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau obyek yang mempunyai variasi nilai antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu. (Sugiyono, 2006:2). Dalam penelitian kuantitatif, biasanya peneliti melakukan pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel dengan menggunakan instrumen penelitian. Setelah itu peneliti melanjutkan analisis untuk mencari hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel yang diamati dalam penelitian ini merujuk pada literatur yang telah dibaca oleh penulis, yaitu : Sosio Demografi (X) yang terdiri dari (Usia, *Gender*, Pendidikan), *Tax Morale* (Z), dan *Tax Evasion* pajak penghasilan (Y).

Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy. Setiap variabel dummy menyatakan satu kategori variabel independen non-metrik, dan setiap variabel non-metrik dengan k kategori dapat dinyatakan dalam k-1 variabel dummy. Cara pemberian kode dummy umumnya menggunakan kategori yang dinyatakan dengan angka 1 (satu) atau 0 (nol) (Ghozali;2005:128).

4.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel.

a. **Sosio Demografi (X)**

Usia (X_1)

Usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Faktor sosio demografi yaitu usia berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan telah dikembangkan melalui psikologi sosial. Usia Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu penghindaran pajak yang paling utama.

Gender (X_2)

Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Variabel ini menggambarkan apakah perempuan lebih sensitif dalam hal etika dibanding laki-laki ketika mengidentifikasi dan mengakui kejadian etis *versus* tidak etis, atau apakah perempuan memiliki latar belakang/*reasoning* dan pengembangan moral yang lebih baik dibanding laki-laki. Variabel ini juga menggambarkan apakah laki-laki atau perempuan yang lebih cenderung melakukan penghindaran pajak melalui *tax morale* yang dimilikinya.

Gender merupakan variabel kualitatif yang mempengaruhi variabel tak bebas (Y), maka untuk mengakomodasi adanya variabel kualitatif ke dalam model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan *dummy variable*. Variabel *gender* dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori laki-laki dan wanita. Kedua kelompok ini dapat diberi kode angka 1 (Laki-laki) dan 2 (Wanita).

Angka ini hanya berfungsi sebagai label kategori semata tanpa nilai intrinsik dan tidak memiliki arti apa-apa. (Ghozali, 2005:4).

Pendidikan (X_3)

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan meliputi keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Variabel ini menggambarkan seberapa luas pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan pajak untuk tujuan menghindari pajak. Pendidikan mempunyai dua unsur yaitu derajat tingkat pengetahuan pajak secara umum dan derajat tingkat pengetahuan yang spesifik mengenai peluang penghindaran pajak. Pendidikan tentang pajak bisa diperoleh melalui pendidikan formal dan nonformal.

b. *Tax Morale (Z)*

Dalam konteks perpajakan, *tax morale* merupakan motivasi intrinsik dalam membayar pajak. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral Wajib Pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Variabel ini menggambarkan bagaimana Wajib Pajak menginterpretasikan panca inderanya untuk memberikan arti dan persepsi dalam *tax evasion*

dengan mempertimbangkan aspek *tax morale*. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert.

c. *Tax Evasion* Pajak Penghasilan (Y)

Variabel ini menggambarkan *tax evasion* pajak penghasilan merupakan teknik dan upaya ilegal yang dilakukan Wajib Pajak dalam rangka meminimalisir jumlah pajak. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala Likert.

Tabel 4.1

Kisi-Kisi Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Indikator	Sumber	No Pertanyaan
Sosio Demografi (X)	a. Usia b. Gender c. Pendidikan	Kirchler, 2001; Torgler & Schaltegger, 2005; Mc.Gee & Tyler, 2006	
<i>Tax Morale</i> (Z)	a. Perbuatan sendiri b. Motif c. Keadaan	Torgler, Schaffner, Macintyre, 2007; Poespoprodjo, 1999	1 -14
<i>Tax Evasion</i> Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y)	a. Tarif pajak b. Peluang terdeteksi c. Tingkat denda d. Keadilan	Mc.Gee & Smith, 2007	15 - 27

Sumber : Dari berbagai kepustakaan

4.5. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan/pernyataan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Kuesioner ini disusun menurut skala Likert yang berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seorang responden terhadap pernyataan itu. (Prasetyo *et al*, 2005:110). Prinsip skala Likert menggunakan jawaban dari sangat setuju sampai

pada sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala yang bergerak dari kiri ke kanan sebagai berikut: (1), (2), (3), (4). Dengan pencatatan gejala menurut tingkatannya dan diklasifikasikan dengan pemberian skor sebagai berikut:

- a. Kategori jawaban sangat setuju skor 1
- b. Kategori jawaban setuju skor 2.
- c. Kategori jawaban tidak setuju skor 3.
- d. Kategori jawaban sangat tidak setuju skor 4.

4.6. Lokasi, Waktu Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal. Obyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status efektif. Mengingat wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal ini merupakan kawasan berkembang yang ditandai adanya pusat perbelanjaan/mall, pertokoan, pusat perdagangan dan kawasan perumahan mewah. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2008. Metode pengumpulan data adalah dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang melapor ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Pengumpulan data tersebut dilakukan mengingat kondisi tempat dari tiap responden yang berbeda antara responden yang satu dengan yang lain, dengan harapan responden akan melakukan pengisian pada waktu menunggu panggilan nomor antrian untuk melapor sehingga secara langsung hasil jawaban kuesioner dapat secepatnya dikembalikan.

4.7. Pengolahan dan Analisis Data

4.7.1. Uji Validitas

Menurut Ancok dalam Singarimbun (1995: 124) validitas adalah sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas untuk tiap tahap butir pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisis item dengan skor totalnya dengan rumus korelasi *product moment pearson* dalam Singarimbun (1995: 137).

Menurut Sugiyono (2004: 115) menyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0.3$. Jadi jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

4.7.2. Uji Realibilitas

Reliabilitas menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (1995: 140) adalah menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat pengukur tersebut reliabel.

Realibilitas berkaitan dengan keterandalan suatu indikator. Informasi yang ada pada indikator ini tidak berubah-ubah, atau yang disebut konsisten. Bila suatu pengamatan dilakukan dengan perangkat ukur yang sama lebih dari satu kali, hasil pengamatan itu (seharusnya) sama. (Prasetyo *et al*, 2005:104).

4.8. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah parameter yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berarti, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari :

4.8.1. Uji Multikolonieritas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat ciri-cirinya (Ghozali, 2005:91) :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi ($VIF=1/Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 .

4.8.2. Uji Autokorelasi

Dalam Ghozali (2005:95) dijelaskan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi, yaitu dengan uji Durbin-Watson (DW-test).

Hipotesis yang akan diuji adalah :

H_0 = tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_1 = ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Bila nilai DW terletak antara batas atau *upper bound* (du) dan $(4-du)$, koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- b. Bila DW lebih rendah daripada batas bawah atau *lower bound* (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol berarti ada korelasi positif.
- c. Bila nilai DW lebih besar daripada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- d. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

4.8.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2005:105) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di studentized.

Dasar analisisnya adalah :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

4.8.4. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005:110) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar akan mengakibatkan uji statistik ini menjadi tidak valid.

Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai Z statistik untuk skewness dan kurtosis dapat dihitung dengan rumus :

$$Z \text{ skewness} = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6/N}}$$

$$Z \text{ kurtosis} = \frac{\text{Kurtosis}}{\sqrt{24/N}}$$

dimana N adalah jumlah sampel, jika Z-hitung > Z-tabel, maka distribusi tidak normal.

4.9. Cara Pengolahan dan Teknik Analisis Data

Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner atau daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan tersebut didesain dengan struktur : bagian pertama adalah data umum tentang responden seperti usia (X_1), *gender* (X_2) dan pendidikan (X_3). Bagian kedua tentang variabel-variabel penelitian dengan rincian 14 pertanyaan untuk variabel *Tax Morale* (Z), dan 13 pertanyaan untuk variabel *Tax Evasion* (Y).

Pengambilan data dilakukan dua tahap, untuk tahap pertama jawaban yang diambil dari kuesioner diberi skor, untuk pernyataan-pernyataan yang mengukur nilai negatif jawaban yang memilih sangat setuju diberi skor 1, setuju diberi skor 2, tidak setuju diberi skor 3, dan sangat tidak setuju diberi skor 4. Sedangkan untuk pernyataan-pernyataan yang mengukur nilai negatif jawaban yang memilih

sangat setuju diberi skor 4, setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, , dan sangat tidak setuju diberi skor 1.

Selanjutnya jawaban responden di-input ke dalam komputer dengan bantuan software SPSS 13.0 menghasilkan perhitungan korelasi item pernyataan-pernyataan terhadap total item pernyataan-pernyataan dalam satu variabel, yang ditunjukkan dalam nilai Sig., yaitu P-value, untuk setiap item pernyataan. Karena penelitian memakai taraf signifikansi 5%, maka apabila nilai Sig/P-value menunjukkan lebih kecil dari pada 0,05, berarti item/pernyataan tersebut signifikan/valid.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda. Analisis ini merupakan analisis yang bersifat kuantitatif yang akan digunakan untuk membuktikan hipotesis. Model ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel sosio demografi terhadap *tax evasion* pajak penghasilan orang pribadi melalui *tax morale*. Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TE = b_0 + b_1Age + b_2Gend + b_3Edu + e \quad \text{.....(1)}$$

$$TM = b_0 + b_1Age + b_2Gend + b_3Edu + e \quad \text{.....(2)}$$

$$TE = b_0 + b_1TM + e \quad \text{.....(3)}$$

$$TE = (b_1Age \times b_1TM) + (b_2Gend \times b_1TM) + (b_3Edu \times b_1TM) + e \quad \text{.....(4)}$$

Dimana :

TE = *Tax Evasion* pajak penghasilan

b_0 = Konstanta

Age = Usia

Gend = *Gender* sebagai Variabel Dummy = 1 : Laki-Laki
2 : Wanita

Edu = Pendidikan

TM = *Tax Morale*

b_1, \dots, b_3 = Koefisien regresi

e = Standart error

Proses analisis yang akan dilakukan terdiri dari pengujian variabel-variabel independen secara individu, yaitu pengujian signifikansi variabel secara individual, pengujian variabel-variabel penjelas (independen) secara bersama-sama serta perhitungan pengujian asumsi klasik

4.10. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis secara statistik dalam penelitian ini merupakan uji hipotesa dalam menguji apakah data empiris dari hasil penelitian mempunyai hubungan seperti hipotesis yang dikemukakan sehingga dari hasil uji ini akan dapat diputuskan untuk diterima atau ditolak. Untuk membuktikan kebenaran uji hipotesis yang diajukan dalam masalah ini digunakan uji statistik terhadap output yang dihasilkan oleh model Regresi Linier Berganda, uji statistik ini meliputi :

4.10.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005:83)

Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen (Gujarati, 2003:99).

4.10.2. Uji F

Yaitu pengujian regresi secara simultan/serentak antara variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau untuk menguji tingkat keberartian hubungan seluruh koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk Uji F adalah sebagai berikut :

a. $H_0 : \beta_1 \dots \beta_2 = 0$, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel dependen (Y).

$H_1 : \beta_1 \dots \beta_2 \neq 0$, artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) terhadap variabel dependen (Y).

b. Untuk menentukan F hitung digunakan level signifikan sebesar 5% dan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$.

c. Dengan nilai F_{hitung} sebesar :

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) / (n-k)}$$

Dimana :

F_{hitung} = F hasil perhitungan

R^2 = Koefisien Determinasi

n = Jumlah pengamatan

k = Jumlah variabel

d. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya dengan tingkat signifikan (α) tertentu secara statistik variabel independen (X) dalam model regresi secara simultan memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen.

Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya dengan tingkat signifikan (α) tertentu secara statistik variabel independen (X) dalam model regresi secara bersama-sama tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen.

4.10.3. Uji t (Uji Parsial)

Yaitu pengujian regresi secara parsial/terpisah antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan untuk melihat kuat tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (secara parsial). Bentuk uji hipotesis untuk uji t adalah :

a. $H_0 : \beta_1 : \beta_2 = 0$, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

$H_i : \beta_1 \dots \beta_2 \neq 0$, artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y).

b. Untuk menentukan t_{tabel} level signifikan yang digunakan sebesar 5%.

c. Dengan nilai t_{hitung} :

$$t_{hitung} = \frac{b_i}{S(b_i)}$$

Dimana :

t_{hitung} = Nilai t dari hasil perhitungan

b_i = Koefisien regresi variabel independen

$S(b_i)$ = Standart error dari koefisien regresi

- d. Jika $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima, artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

Jika $t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

5.1. Deskripsi Data Penelitian

5.1.1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

Untuk mengetahui karakteristik atau identitas responden yang dijadikan sampel, maka berikut ini disajikan distribusi frekuensi karakteristik keseluruhan responden yang dijadikan sampel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Karakteristik Responden Berdasarkan
Usia

Usia	Jumlah	Persentase
21 - 30 tahun	21	21,65 %
31 - 40 tahun	30	30,93 %
41 - 50 tahun	18	18,56 %
51 - 60 tahun	22	22,68 %
> 60 tahun	6	6,19 %
Total	97	100 %

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang berusia 21 – 30 tahun sebanyak 21 orang (21,65 %), responden yang berusia 31 – 40 tahun sebanyak 30 orang (30,93 %), responden yang berusia 41 – 50 tahun sebanyak 18 orang (18,56 %), responden yang berusia 51 – 60 tahun sebanyak 22 orang (22,68 %) dan responden yang berusia > 60 tahun sebanyak 6 orang (6,19 %), yang berarti responden yang dijadikan sampel penelitian ini tertinggi jumlahnya berusia antara 31 – 40 tahun.

Tabel 5.2
Karakteristik Responden Berdasarkan
Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki- laki	46	47,42 %
Perempuan	51	52,58 %
Total	97	100 %

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 46 orang (47,42 %) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 51 orang (52,58 %), yang berarti responden yang dijadikan sampel penelitian ini jumlah tertinggi berjenis kelamin perempuan.

Tabel 5.3
Karakteristik Responden Berdasarkan
Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	23	23,71 %
Diploma	17	17,53 %
S1	57	58,76 %
Total	97	100 %

Sumber : Lampiran 2

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SMA sebanyak 23 orang (23,71 %), responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 17 orang (17,53 %) dan responden yang berpendidikan S1 sebanyak 57 orang (58,76 %),

Dari beberapa karakteristik yang menjadi responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar atau tertinggi jumlah dan persentasenya

adalah berusia antara 31 – 40 tahun, berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan S1.

5.1.2. Deskripsi Persentase Tanggapan Responden

a. Data Tanggapan Responden Tentang *Tax Morale* (Z)

Tabel 5.4.
Persentase Jawaban Responden Tentang *Tax Morale* (Z)

Pernyataan	Skor				Total
	Sangat Setuju (1)	Setuju (2)	Tidak Setuju (3)	Sangat Setuju (4)	
Wajib Pajak menggelapkan penghasilan yang diterima/diperoleh dari pekerjaan bebas/usaha dalam SPT Pajak Penghasilan.	2	22	43	30	295
Wajib Pajak berkewajiban melaporkan sebagian penghasilan dalam SPT Pajak Penghasilan.	1	23	48	25	291
Wajib Pajak menggelapkan penghasilan yang belum dipotong pajak.	0	25	47	25	291
Petugas pajak sulit mengetahui bila Wajib Pajak hanya melaporkan sebagian penghasilan dari investasi atau bunga dalam SPT Pajak Penghasilan.	1	28	44	24	285
Wajib Pajak memperkecil penghasilan dalam SPT Pajak Penghasilan, untuk menghemat uang yang dimilikinya untuk membayar pajak.	4	26	38	29	286
Wajib Pajak memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, karena pemerintah mengkorupsi sebagian besar uang pajak.	10	20	38	29	280
Wajib Pajak berusaha menggelapkan pajak karena merasa bisa meloloskan diri dari pajak.	0	15	46	36	312
Dalam era teknologi sekarang ini, Wajib Pajak akan mudah diketahui jika menipu dalam SPT Pajak Penghasilan.	0	16	48	33	308

Wajib Pajak berusaha untuk memperkecil jumlah pajak karena kesempatan untuk meloloskan diri sangat besar.	5	17	49	26	290
Upaya meminimalisasi pajak dapat menimbulkan resiko untuk diketahui oleh petugas pajak.	0	24	50	23	290
Sebagai warganegara yang taat terhadap hukum, tidaklah salah jika melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang semestinya.	1	24	49	23	288
Bila tidak merugikan negara, Wajib Pajak dapat melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang semestinya.	1	31	44	21	279
Wajib Pajak selalu mencari cara untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar.	1	29	46	21	281
Tidaklah salah jika Wajib Pajak menafsirkan berbeda dari <i>grey area</i> (aturan tidak jelas) dalam Undang-Undang perpajakan.	7	46	24	20	251
Total	33	346	614	365	1358
Persentase	2.43	25.48	45.21	26.88	100.00

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Dari persentase tanggapan di atas menunjukkan bahwa 45,21% responden tidak setuju terhadap *tax morale* dikarenakan perbuatan sendiri, motif dan keadaan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil tanggapan responden dari beberapa indikator variabel *tax morale* dan yang mempunyai persentase tertinggi terdapat pada indikator dengan pernyataan nomor tujuh yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak berusaha menggelapkan pajak karena merasa bisa meloloskan diri dari pajak” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat tidak setuju (skor 4) dengan jumlah sebesar 36 responden dari 97 responden dengan persentase sebesar 37,11 % (lampiran 3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden (Wajib Pajak) sangat tidak setuju dengan perilaku yang menyimpang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungjawabnya

dengan melakukan penghindaran pajak. Pernyataan tersebut juga diperkuat bahwa yang menjawab sangat setuju (skor 1) tidak ada sama sekali (0). Sedangkan yang menjawab sangat setuju terbanyak pada pernyataan ke enam yaitu “Upaya meminimalisasi pajak dapat menimbulkan resiko untuk diketahui oleh petugas pajak” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 1) dengan jumlah sebesar 10 responden dari 97 responden dengan persentase sebesar 10,31 % (lampiran 3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden (Wajib Pajak) sangat setuju bahwa upaya untuk meminimalisasi pajak mempunyai resiko yang besar untuk diketahui oleh petugas pajak. Dari hasil ini menyatakan bahwa Wajib Pajak mempertimbangkan resiko dalam melakukan tindakan yang melanggar dari segi moral maupun hukum.

b. Data Tanggapan Responden Tentang Tax Evasion (Y)

Tabel 5.5.
Persentase Jawaban Responden Tentang *Tax Evasion* (Y)

Pernyataan	Skor				Total
	Sangat Setuju (1)	Setuju (2)	Tidak Setuju (3)	Sangat Tidak Setuju (4)	
Jika tarif pajak terlalu tinggi, maka Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	5	29	45	18	270
Dalam sistem administrasi perpajakan yang <i>unfair</i> (tidak adil dalam pengenaan pajak penghasilan) membuat Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	8	39	37	13	249
Bila sebagian besar uang dari pajak digunakan secara berlebihan, maka Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	6	31	47	13	261
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun tarif pajak tidaklah terlalu tinggi.	3	23	50	21	283

Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sebagian besar uang dari pajak digunakan secara benar.	2	25	43	27	289
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) jika sebagian besar uang dari pajak digunakan pada proyek yang tidak bermanfaat bagi warga negara.	8	31	40	18	262
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sebagian besar uang dari pajak digunakan pada proyek yang bermanfaat bagi warga negara.	1	17	49	30	302
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena semua orang melakukannya.	4	25	39	29	287
Sanksi pajak yang ringan membuat Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	3	35	38	21	271
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena kemungkinan untuk diketahui sangat rendah.	1	30	46	20	279
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena tidak mampu membayar pajak.	1	32	45	19	276
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sanksi pajak yang berlaku cukup berat.	3	31	42	21	275
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) dengan membayar pajak lebih kecil walaupun Wajib Pajak lain membayar pajak dalam jumlah yang semestinya..	1	31	38	27	285
Total	46	379	559	277	1261
Persentase	3.65	30.06	44.33	21.97	100

Sumber : Hasil pengumpulan data kuesioner diolah, lampiran 3

Dari persentase tanggapan di atas menunjukkan bahwa 44,33% responden tidak setuju mengenai *tax evasion* Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan cara/upaya ilegal dalam rangka meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Hal tersebut diperkuat oleh hasil tanggapan responden dari pernyataan tentang variabel *tax evasion* Pajak Penghasilan yaitu pernyataan ke 21 dari kuesioner yang

menyatakan bahwa “Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) walaupun sebagian besar uang dari pajak digunakan pada proyek yang bermanfaat bagi warga negara”. Pernyataan ini yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat tidak setuju (skor 4) dengan jumlah sebesar 30 responden dari 97 responden dengan persentase sebesar 30,93 % (lampiran 3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden (Wajib Pajak) tidak setuju melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) bila uang dari pajak telah digunakan pada proyek yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan yang menjawab sangat setuju terbanyak pada pernyataan ke enam yaitu “Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) jika sebagian besar uang dari pajak digunakan pada proyek yang tidak bermanfaat bagi warga negara” yang mempunyai jumlah tertinggi yang menjawab sangat setuju (skor 1) dengan jumlah sebesar 8 responden dari 97 responden dengan persentase sebesar 8,25 % (lampiran 3). Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden (Wajib Pajak) masih mempunyai anggapan atau niat akan melakukan penggelapan pajak jika keadaan menunjukkan bahwa uang dari pajak digunakan pada proyek yang tidak bermanfaat bagi warga negara seperti korupsi yang dapat merugikan negara.

5.2. Analisis dan Hasil Penelitian

5.2.1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Ancok dalam Singarimbun (1995: 124) validitas adalah sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas untuk tiap tahap butir pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisis item dengan

skor totalnya dengan rumus korelasi *product moment pearson* dalam Singarimbun (1995: 137). Menurut Sugiyono (2004: 115) menyatakan bahwa item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasinya yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau $r = 0.3$. Jadi jika korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 5.6.
Hasil Uji Validitas

	Item	Korelasi	Signif.	Kategori
Tax Morale (Z)	Item 1	0,792	0,000	Valid
	Item 2	0,849	0,000	Valid
	Item 3	0,840	0,000	Valid
	Item 4	0,861	0,000	Valid
	Item 5	0,853	0,000	Valid
	Item 6	0,814	0,000	Valid
	Item 7	0,825	0,000	Valid
	Item 8	0,663	0,000	Valid
	Item 9	0,812	0,000	Valid
	Item 10	0,717	0,000	Valid
	Item 11	0,882	0,000	Valid
	Item 12	0,855	0,000	Valid
	Item 13	0,824	0,000	Valid
	Item 14	0,669	0,000	Valid
Tax Evasion (Y)	Item 1	0,777	0,000	Valid
	Item 2	0,708	0,000	Valid
	Item 3	0,733	0,000	Valid
	Item 4	0,679	0,000	Valid
	Item 5	0,807	0,000	Valid
	Item 6	0,687	0,000	Valid
	Item 7	0,749	0,000	Valid
	Item 8	0,784	0,000	Valid
	Item 9	0,719	0,000	Valid
	Item 10	0,762	0,000	Valid
	Item 11	0,788	0,000	Valid
	Item 12	0,769	0,000	Valid
	Item 13	0,813	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa semua Item pada variabel *Tax Morale (Z)* dan *Tax Evasion (Y)* mempunyai nilai r korelasi

lebih besar dari 0,3 dan signifikansinya lebih kecil dari 5 %. Maka Item atau pernyataan dari variabel *Tax Morale* (Z) dan *Tax Evasion* (Y) adalah valid dan dapat dilakukan analisis data tahap selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Ancok dalam Singarimbun dan Effendi (1995: 140) adalah menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat pengukur tersebut reliabel. Realibilitas berkaitan dengan keterandalan suatu indikator. Informasi yang ada pada indikator ini tidak berubah-ubah, atau yang disebut konsisten. Bila suatu pengamatan dilakukan dengan perangkat ukur yang sama lebih dari satu kali, hasil pengamatan itu (seharusnya) sama. (Prasetyo *et al*, 2005:104), di mana suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien keandalan atau Alpha sebesar 0,5 atau lebih (Ghozali, 2001:135). Hasil analisis *alpha cronbach* selengkapnya adalah :

Tabel 5.7.
Hasil Uji Reliabilitas

variabel	Alpha	Nilai	Kategori
<i>Tax Morale</i> (Z)	0,957	0,5	Reliabel
<i>Tax Evasion</i> (Y)	0,935	0,5	Reliabel

Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa variabel *Tax Morale* (Z) dan *Tax Evasion* (Y) mempunyai nilai r Alpha lebih besar dari 0,5. Maka keseluruhan variabel tersebut adalah reliabel dan dapat dilakukan analisis data tahap selanjutnya.

5.2.2. Uji Asumsi Klasik / BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*)

Untuk membuktikan hasil analisis regresi linier berganda telah memenuhi asumsi klasik, maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut :

a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini tidak dilakukan karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari sumber primer yang didapatkan secara langsung dari responden (*cross section*) bukan data urut waktu (*time series*) dan data penelitian bersifat *cross-sectional study (single period in time)* dimana pengumpulan informasi dari sampel tertentu hanya dilakukan satu kali dalam populasi pada suatu waktu dan tempat tertentu, sehingga data yang dipakai dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya maka uji autokorelasi tidak perlu dilakukan.

b. Uji Multikolinieritas

Identifikasi secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinier dapat dilakukan dengan melihat hasil nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tabel 5.8.
Uji Multikolinieritas Variabel X₁, X₂ dan X₃ ke Z

Variabel	Tolerance	VIF	Kat
Usia (X ₁)	0,981	1,019	Non Multikolinier
Jenis Kelamin (X ₂)	0,999	1,001	Non Multikolinier
Pendidikan (X ₃)	0,980	1,020	Non Multikolinier

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan bahwa nilai VIF ketiga variabel bebas semuanya lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance*-nya juga semuanya mendekati 1, sehingga variabel usia (X₁), jenis kelamin (X₂) dan pendidikan (X₃) pada penelitian ini tidak terkena multikolinier (non multikolinier).

c. **Uji Heteroskedastisitas**

Hasil regresi linier berganda nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas, hal ini bisa diidentifikasi dengan menghitung korelasi *rank Spearman* antara nilai residual dengan seluruh variabel bebas. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.9.
Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman
Pengaruh Variabel X1,X2 dan X3 ke Z

Correlations

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Usia (X1)	,020
		Jenis Kelamin (X2)	-,019
		Pendidikan (X3)	,015
		Unstandardized Residual	1,000
Sig. (2-tailed)		Usia (X1)	,849
		Jenis Kelamin (X2)	,852
		Pendidikan (X3)	,884
		Unstandardized Residual	.
N		Usia (X1)	97
		Jenis Kelamin (X2)	97
		Pendidikan (X3)	97
		Unstandardized Residual	97

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.9 menunjukkan bahwa korelasi *rank Spearman* variabel Usia (X1) sebesar 0,020 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,849 (84,9 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu *Tax Morale* dengan Usia. korelasi *rank Spearman* variabel Jenis Kelamin (X2) sebesar -0,019 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,852 (85,2 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan Jenis kelamin dan korelasi *rank Spearman* variabel Pendidikan (X3) sebesar 0,015 dengan nilai

probabilitas kesalahan 0,884 (88,4 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan Pendidikan.

Tabel 5.10.
Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman
Pengaruh Variabel X1,X2 dan X3 ke Y

Correlations			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Usia (X1)	-,035
		Jenis Kelamin (X2)	,006
		Pendidikan (X3)	-,025
		Unstandardized Residual	1,000
Sig. (2-tailed)		Usia (X1)	,735
		Jenis Kelamin (X2)	,954
		Pendidikan (X3)	,809
		Unstandardized Residual	.
N		Usia (X1)	97
		Jenis Kelamin (X2)	97
		Pendidikan (X3)	97
		Unstandardized Residual	97

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.10 menunjukkan bahwa korelasi *rank Spearman* variabel Usia (X1) sebesar -0,035 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,735 (73,5 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu *Tax Evasion* dengan Usia. korelasi *rank Spearman* variabel Jenis Kelamin (X2) sebesar 0,006 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,954 (95,4 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan Jenis kelamin dan korelasi *rank Spearman* variabel Pendidikan (X3) sebesar -0,025 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,809 (80,9 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu dengan Pendidikan.

Tabel 5.11.
Uji Heteroskedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman
Pengaruh Variabel Z ke Y

Correlations			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Tax Morale (Z)	,058
		Unstandardized Residual	1,000
	Sig. (2-tailed)	Tax Morale (Z)	,575
		Unstandardized Residual	.
N		Tax Morale (Z)	97
		Unstandardized Residual	97

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 5.11 menunjukkan bahwa korelasi *rank Spearman* variabel Tax Morale (Z) sebesar 0,058 dengan nilai probabilitas kesalahan 0,575 (57,5 %) lebih besar dari 5 % yang berarti tidak ada hubungan antara nilai residu *Tax Evasion* dengan *Tax Morale*.

5.2.3. Analisis Regresi Linier dan Pengujian Hipotesis

a. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis I

Teknik analisis pada penelitian ini untuk menjawab hipotesis pertama menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.12.
Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,271	,252		12,970	,000			
	Usia (X1)	-,137	,042	-,283	-3,237	,002	-,318	,981	1,019
	Jenis Kelamin (X2)	-,386	,103	-,325	-3,753	,000	-,363	,999	1,001
	Pendidikan (X3)	,222	,062	,314	3,585	,001	,348	,980	1,020

a. Dependent Variable: Tax Evasion (Y)

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,271 - 0,137 X_1 - 0,386 X_2 + 0,222 X_3$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas menjelaskan bahwa :

1. Konstanta (a) bernilai positif yang menunjukkan bahwa apabila usia (X_1), jenis kelamin (X_2) dan pendidikan (X_3) tidak ada atau sama dengan nol maka akan mempunyai hubungan yang positif terhadap *tax evasion*.
2. Koefisien regresi usia (X_1) mempunyai arah hubungan yang negatif dengan *tax evasion*.
3. Koefisien regresi jenis kelamin (X_2) mempunyai arah hubungan yang negatif dengan *tax evasion*.
4. Koefisien regresi pendidikan (X_3) mempunyai arah hubungan yang positif dengan *tax evasion*.

Secara parsial variabel usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion* (Y) dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,237 lebih besar dari t_{tabel} (-1,9858) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga usia berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,318 sehingga r^2 parsial sebesar 0,1011, berarti usia mampu menjelaskan *tax evasion* sebesar 10,11 %. Variabel jenis kelamin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion* (Y) dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,753 lebih besar dari t_{tabel} (-1,9858) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Sehingga jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,363 sehingga r^2 parsial sebesar 0,1317, berarti jenis kelamin mampu menjelaskan *tax evasion* sebesar 13,17 %. Variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion* (Y) dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,585 lebih besar dari t_{tabel} (1,9858) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,001 < 0,05$, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga pendidikan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,348 sehingga r^2 parsial sebesar 0,1211, berarti pendidikan mampu menjelaskan *tax evasion* sebesar 12,11 %.

Untuk menguji hipotesis bahwa usia (X_1), jenis kelamin (X_2) dan pendidikan (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* digunakan uji F. Pada tabel 5.13. ditampilkan hasil analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

Tabel 5.13.
Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,311	3	3,437	13,460	,000 ^a
	Residual	23,749	93	,255		
	Total	34,061	96			

a. Predictors: (Constant), Pendidikan (X3), Jenis Kelamin (X2), Usia (X1)

b. Dependent Variable: Tax Evasion (Y)

Sumber : lampiran 5

Dari hasil analisis tersebut, nilai F_{hitung} sebesar $13,460 > F_{tabel}$ (2,700) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti usia, jenis kelamin dan pendidikan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax evasion*.

Sedangkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,303 menunjukkan bahwa variabel Y dapat dijelaskan oleh semua variabel independen di dalam model sebesar 30,3 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model, yang berarti bahwa variabel usia, jenis kelamin dan pendidikan mampu menjelaskan *tax evasion* sebesar 30,3 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

b. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis II

Teknik analisis pada penelitian ini untuk menjawab hipotesis kedua menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.14.
Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Partial	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,171	,292		10,874	,000			
Usia (X1)	,138	,049	,273	2,827	,006	,281	,981	1,019
Jenis Kelamin (X2)	-,135	,119	-,109	-1,139	,258	-,117	,999	1,001
Pendidikan (X3)	-,153	,072	-,207	-2,141	,035	-,217	,980	1,020

a. Dependent Variable: Tax Morale (Z)

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,171 + 0,138 X_1 - 0,135 X_2 - 0,153 X_3$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas menjelaskan bahwa :

1. Konstanta (a) bernilai positif yang menunjukkan bahwa apabila usia (X_1), jenis kelamin (X_2) dan pendidikan (X_3) tidak ada atau sama dengan nol maka akan mempunyai hubungan yang positif terhadap *tax morale*.

2. Koefisien regresi usia (X_1) mempunyai arah hubungan yang positif dengan *tax morale*.
3. Koefisien regresi jenis kelamin (X_2) mempunyai arah hubungan yang negatif dengan *tax morale*.
4. Koefisien regresi pendidikan (X_3) mempunyai arah hubungan yang negatif dengan *tax morale*.

Secara parsial variabel usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion* (Z) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,827 lebih besar dari t_{tabel} (1,9858) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,006 < 0,05$, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga usia berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar 0,281 sehingga r^2 parsial sebesar 0,0789, berarti usia mampu menjelaskan *tax morale* sebesar 7,89 %. variabel jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* (Z) dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,139 lebih kecil dari t_{tabel} (1,9858) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,258 > 0,05$, karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,117 sehingga r^2 parsial sebesar 0,0137, berarti jenis kelamin mampu menjelaskan *tax morale* sebesar 1,37 %. variabel pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax morale* (Z) dengan nilai t_{hitung} sebesar -2,141 lebih besar dari t_{tabel} (-1,9858) dengan tingkat probabilitas sebesar $0,035 < 0,05$, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga pendidikan berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*.

Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,217 sehingga r^2 parsial sebesar 0,04709, berarti pendidikan mampu menjelaskan *tax morale* sebesar 4,71 %.

Untuk menguji hipotesis bahwa usia (X_1), jenis kelamin (X_2) dan pendidikan (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* digunakan uji F. Pada tabel 5.15. ditampilkan hasil analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut.

Tabel 5.15.
Hasil Analisis Pengaruh Secara Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,446	3	1,815	5,318	,002 ^a
	Residual	31,748	93	,341		
	Total	37,194	96			

a. Predictors: (Constant), Pendidikan (X3), Jenis Kelamin (X2), Usia (X1)

b. Dependent Variable: Tax Morale (Z)

Sumber : lampiran 5

Dari hasil analisis tersebut, nilai F_{hitung} sebesar $5,318 > F_{tabel}$ (2,700) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dengan tingkat probabilitas sebesar $0,002 < 0,05$, yang berarti usia, jenis kelamin dan pendidikan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax morale*.

Sedangkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,146 menunjukkan bahwa variabel Z dapat dijelaskan oleh semua variabel independen didalam model sebesar 14,6 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model, yang berarti bahwa variabel usia, jenis kelamin dan pendidikan mampu menjelaskan *tax morale* sebesar 14,6 %, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.

c. **Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis III**

Teknik analisis pada penelitian ini untuk menjawab hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.16.
Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Partial
1	(Constant)	3,833	,279		13,744	,000	
	Tax Morale (Z)	-,333	,092	-,348	-3,614	,000	-,348

a. Dependent Variable: Tax Evation (Y)

Sumber : lampiran 5

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = 3,833 - 0,333 Z$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut diatas menjelaskan bahwa :

1. Konstanta (a) bernilai positif yang menunjukkan bahwa apabila *tax morale* tidak ada atau sama dengan nol maka *tax evasion* bernilai positif.
2. Koefisien regresi *tax morale* (Z) mempunyai arah hubungan yang negatif dengan *tax evasion*.

Untuk menguji hipotesis bahwa *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* digunakan uji t. Pada tabel 5.16. ditampilkan hasil analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut. Variabel *tax morale* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax evasion* (Y) dengan nilai t_{hitung} sebesar -3,614 lebih besar dari t_{tabel} (1,9853) dengan tingkat probabilitas sebesar

$0,000 < 0,05$, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga *tax morale* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Nilai korelasi parsial (r) sebesar -0,348 sehingga r^2 parsial sebesar 0,1211, berarti *tax morale* mampu menjelaskan *tax evasion* sebesar 12,11 %.

d. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis IV

Teknik analisis untuk menjawab hipotesis keempat menggunakan *path analysis*. Hasil pengolahan data dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.17.
Analisis Jalur

Jalur	Koefisien jalur	Salah satu	Salah	Pada
<i>Tax morale</i> (Z) ← Usia (X1)	0,273	0,049	2,827	0,006
<i>Tax morale</i> (Z) ← Jenis Kelamin (X2)	-0,109	0,119	-1,139	0,258
<i>Tax morale</i> (Z) ← Pendidikan (X3)	-0,207	0,072	-2,141	0,035
<i>Tax evasion</i> (Y) ← Usia (X1)	-0,283	0,042	-3,237	0,002
<i>Tax evasion</i> (Y) ← Jenis Kelamin (X2)	-0,325	0,103	-3,753	0,000
<i>Tax evasion</i> (Y) ← Pendidikan (X3)	0,314	0,062	3,585	0,001
<i>Tax evasion</i> (Y) ← <i>Tax morale</i> (Z)	-0,348	0,092	-3,614	0,000

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan analisis jalur sebagai berikut :

- $Z = 0,273 X_1 - 0,109 X_2 - 0,207 X_3$
- $Y = -0,283 X_1 - 0,325 X_2 + 0,314 X_3$
- $Y = -0,348 Z$

Untuk mengetahui koefisien total efek tidak langsung (*total indirect effect*) dari usia (X1) ke *tax evasion* (Y) melalui variabel intervening *tax morale* (Z) dapat dihitung melalui : Koefisien jalur usia (X1) ke *tax morale* (Z) dikalikan koefisien jalur *tax morale* (Z) ke *tax evasion* (Y) = $0,273 \times (-0,348) = -0,095$.

Karena koefisien tidak langsung $(-0,095) >$ koefisien langsung $(-0,283)$, maka variable *tax morale* tidak mempengaruhi secara tidak langsung usia terhadap *tax evasion*, karena seharusnya nilai pengaruh tidak langsungnya harus lebih kecil dari pengaruh langsungnya kalau *tax morale* berfungsi sebagai variabel intervening. Untuk lebih jelasnya *tax morale* sebagai variabel intervening bagi variabel sosio demografi (usia, jenis kelamin dan pendidikan) ditunjukkan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsungnya sebagai berikut :

Tabel 5.18.
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Diturunkan	Tidak Langsung	Langsung	Keimpulan
<i>Tax evasion</i> (Y) ← Usia (X ₁)	$0,273 \times -0,348 = -0,095$	-0,283	$-0,095 > -0,283$
<i>Tax evasion</i> (Y) ← Jenis Kelamin (X ₂)	$-0,109 \times -0,348 = 0,0379$	-0,325	$0,0379 > -0,325$
<i>Tax evasion</i> (Y) ← Pendidikan (X ₃)	$-0,207 \times -0,348 = 0,072$	0,314	$0,072 < 0,314$

Sumber : Lampiran 5

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa *tax morale* berfungsi sebagai variabel intervening hanya bagi variabel pendidikan karena pengaruh tidak langsungnya lebih kecil dari pengaruh langsungnya. Sehingga hipotesis keenam yang diajukan dalam penelitian ini yang yaitu “Variabel sosio demografi (usia, gender, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale* hanya terbukti pada variabel pendidikan.

BAB VI

PEMBAHASAN

6.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dan sederhana serta path analisis sesuai dengan hipotesis yang diajukan pada bab sebelumnya, maka berikut ini akan diuraikan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

6.1.1. Pengaruh Variabel Sosio Demografi (Usia, *Gender*, Pendidikan) Terhadap *Tax Evasion* Pajak Penghasilan

Hasil analisis regresi linier berganda pada bab sebelumnya membuktikan bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap *tax evasion*.

Usia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi usia Wajib Pajak maka semakin rendah untuk melakukan *tax evasion*. Hasil ini sesuai dengan teori yang mengungkapkan bahwa usia Wajib Pajak adalah salah satu faktor penentu pengelakan pajak yang paling utama (Jackson & Milliron, 1986). Studi ini menemukan bahwa Wajib Pajak yang lebih tua itu biasanya lebih patuh dibanding Wajib Pajak lebih muda (Tittle, 1980; Witte & Woodbury, 1985; Dubin & Wilde, 1988; Feinstein, 1991; Hanno & Violette, 1996). Hasil ini juga didukung oleh pernyataan Tittle (1980) yang menyatakan bahwa orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi, sehingga cenderung lebih patuh / untuk melakukan *tax evasion* semakin rendah.

Secara psikologis, orang yang lebih tua lebih membutuhkan ketenangan dalam hidupnya dan tidak mau mengambil resiko atas tindakan yang dilakukan.

Jenis kelamin (*gender*) juga berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax evasion*, yang berarti laki-laki cenderung melakukan *tax evasion* dari pada perempuan. Hasil ini penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Crossrefmason & Calvin (1978) yang menunjukkan bahwa *tax compliance* Wajib Pajak perempuan lebih tinggi dibanding Wajib Pajak laki-laki. (dalam Richardson, 2006) yang berarti perempuan cenderung lebih patuh daripada laki-laki. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perempuan secara signifikan mempunyai *tax morale* yang tinggi daripada laki-laki, dan tidak ada perbedaan antara negara berkembang dan negara maju. (Torgler & Schaltegger, 2005). Dalam hubungannya dengan pengelakan pajak (*tax evasion*), perempuan cenderung lebih kuat untuk menolak melakukannya dibanding laki-laki (McGee, 2007). Hasil ini membuktikan bahwa perempuan lebih etis daripada laki-laki dalam menilai perbuatan yang melanggar hukum. Perempuan memiliki pertimbangan-pertimbangan

Pendidikan Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax evasion*, yang berarti semakin tinggi pendidikan/wawasan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka semakin cenderung melakukan *tax evasion* dari pada Wajib Pajak yang berpendidikan / mempunyai wawasan perpajakan rendah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirchler *et al* (2001) yang mendapatkan bukti empiris yang mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak (*tax knowledge*) berhubungan dengan *tax compliance* yang

menyatakan bahwa pengetahuan pajak yang rendah berhubungan dengan *tax compliance* rendah. Hasil tersebut diperkuat oleh Groenland dan Van Veldhoven (1983) yang menyatakan bahwa dalam pengetahuan pajak menyiratkan *tax compliance* yang rendah yaitu pengetahuan pajak yang tinggi cenderung ke arah penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya pengetahuan pajak yang rendah cenderung ke arah kepatuhan pajak daripada penghindaran pajak.

Pengaruh secara simultan dibuktikan bahwa dengan hasil koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil analisis sebesar 0,303 menunjukkan bahwa variasi *tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel independen sosio demografi didalam model sebesar 30,3 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Berarti variabel sosio demografi (usia, *gender* dan pendidikan) memberikan kontribusi sebesar 30,3 % dalam menjelaskan *tax evasion* pajak penghasilan yang dilakukan Wajib Pajak. Memang harus diakui pandangan negatif masih merebak di tengah masyarakat tentang persepsi korupsi pada instansi perpajakan, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Besarnya potensi korupsi pajak telah disikapi dengan melakukan reformasi birokrasi perpajakan. Reformasi ini bukan hanya mereformasi administrasi perpajakan, tetapi juga melakukan reformasi birokrasi menyeluruh yang menyangkut aspek penegakan hukum.

Reformasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan jaminan manfaat bagi Wajib Pajak dari pembayaran pajaknya. Ketiadaan jaminan ini

menyebabkan kurang terjadinya perubahan kesadaran membayar pajak. Kurangnya jaminan manfaat pajak menambah persepsi negatif masyarakat tentang pajak karena dikhawatirkan pajak hanya akan dijadikan alat pembayar utang luar negeri Indonesia, sehingga mempengaruhi pengadaan fasilitas publik seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan dan sarana transportasi.

Menurut Gunadi, administrasi pajak dapat dikatakan efektif apabila dapat meminimalisasikan penghindaran, penyelundupan, pengemplangan dan penyalahgunaan instrumen perpajakan untuk membobol uang negara. Agar efektif, administrasi perpajakan harus : (1) mendorong warga mematuhi ketentuan perpajakan dengan membuat biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan biaya pelayanan semurah mungkin; (2) meminimalisasi penyalahgunaan pembelanjaan penerimaan pajak dari masyarakat; dan (3) melakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat mematuhi ketentuan tentang perpajakan (Silvani, 1982 dalam Widodo, 2008:40).

Salah satu mekanisme yang dapat dijalankan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui alokasi pajak secara langsung untuk peruntukkan tertentu. Dengan kata lain, ada jenis penerimaan pajak tertentu yang langsung dialokasikan ke pengeluaran tertentu. Dalam jangka panjang sistem alokasi penerimaan pajak untuk program-program tertentu (misalnya pendidikan dan kesehatan) akan mampu menggugah partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Widodo, 2008:25)

6.1.2. Pengaruh Variabel Sosio Demografi (Usia, Gender, Pendidikan) Terhadap *Tax Morale*

Hasil analisis regresi linier berganda pada bab sebelumnya membuktikan bahwa variabel sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax morale* dan secara parsial hanya variabel *gender* / jenis kelamin yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Torgler (2005) yang dilakukan di Jepang, USA, Costarica. Penelitian psikologi sosial menyatakan bahwa dalam hal *gender*, perempuan lebih patuh dibanding laki-laki. Hal ini didasarkan pada peran perempuan dalam masyarakat (Title, 1980).

Dalam konteks perpajakan, faktor sosio demografi menjadi salah satu faktor penentu yang penting dalam perilaku, dan juga dalam membentuk *tax morale*. Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Lawrence Kohlberg (1981) yang berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis, mempunyai enam tahapan perkembangan yang dapat teridentifikasi. Ia mengikuti perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia (diteliti Piaget) dan pendidikan juga berdampak pada *tax morale* yang menyatakan bahwa logika dan moralitas berkembang melalui tahapan-tahapan konstruktif. Kohlberg memperluas pandangan dasar ini, dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan.

Moral Wajib Pajak menyangkut semua yang memerlukan pertimbangan moral dalam hal hak dan kewajiban. Moralitas terdapat apabila Wajib Pajak mengambil sikap yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung

jawabnya sebagai Wajib Pajak dan bukan karena ia mencari keuntungan pribadi. Moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Hasil dalam penelitian ini membuktikan bahwa variabel usia berpengaruh signifikan dan positif terhadap *tax morale*, hal ini membuktikan bahwa semakin tua usia Wajib Pajak semakin tinggi *tax morale* yang dimiliki. Usia Wajib Pajak yang semakin tua, memiliki perkembangan moral untuk berperilaku etis.

Jenis kelamin (*gender*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* tetapi mempunyai hubungan yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa *gender* tidak mempengaruhi *tax morale* seseorang. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2005). Gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat.

Sedangkan pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax morale* yang dimiliki, yang berarti semakin tinggi pendidikan Wajib Pajak maka semakin rendah *tax morale* yang dimiliki dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak yang berpendidikan diharapkan mengetahui tentang hukum pajak, sehingga membuat mereka lebih sadar akan keuntungan dan jasa yang disediakan oleh Pemerintah kepada warganegaranya dari penerimaan pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun di sisi lain, Wajib Pajak yang berpendidikan lebih tinggi mungkin lebih rendah kepatuhannya karena mereka mengetahui peluang untuk menghindari pajak dan lebih kritis terhadap pemerintah tentang penggunaan uang dari penerimaan pajak.

Secara simultan dari hasil di atas membuktikan bahwa dengan hasil koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil analisis sebesar 0,146 menunjukkan bahwa variasi *tax morale* dapat dijelaskan oleh variabel independen sosio demografi di dalam model sebesar 14,6 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Berarti variabel sosio demografi (usia, *gender* dan pendidikan) memberikan kontribusi sebesar 14,6 % dalam pembentukan *tax morale* Wajib Pajak. Sistem perpajakan mempunyai hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam pajak. Negara memegang hak untuk mengenakan pajak dan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar. Sebaliknya hak Wajib Pajak adalah mendapatkan perlindungan hukum atau keadilan, kewajiban negara untuk memberikan jaminan keadilan kepada Wajib Pajak/warga negara pada umumnya (Widodo, 2008:2).

6.1.3. Pengaruh *Tax Morale* Terhadap *Tax Evasion* Pajak Penghasilan

Hasil analisis regresi linier sederhana pada bab sebelumnya membuktikan bahwa *Tax Morale* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax evasion*. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi *tax morale* yang dimiliki Wajib Pajak maka semakin rendah dalam melakukan *tax evasion*. Hal ini mengindikasikan bahwa *tax morale* mempunyai dampak yang kuat dan positif terhadap kepatuhan. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Immanuel Kant (Suseno, 1992) bahwa moralitas adalah hal keyakinan dan sikap batin dan bukan hal sekedar penyesuaian dengan aturan dari luar baik itu aturan hukum negara, agama atau adat-istiadat serta kriteria mutu moral seseorang adalah hal kesetiiaanya pada hatinya sendiri. Sehingga moralitas merupakan

pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati manusia. Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari sebagai kewajiban mutlak.

Penelitian terhadap moral Wajib Pajak mengacu pada teori "*theory of moral reasoning*" yang dikemukakan oleh Kohlberg. *Theory of moral reasoning* dalam konteks kepatuhan pajak menyatakan bahwa keputusan moral terutama dipengaruhi oleh perlakuan terhadap sanksi pada tingkatan *moral reasoning* yang rendah, *peer expectation* (pengharapan akan adanya keadilan) pada tingkatan moderat, dan isu keadilan (*fairness*) pada tingkatan yang tertinggi. Wajib Pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya. Wajib Pajak dengan tingkatan moral yang sama tetapi memiliki persepsi yang berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap kepatuhan pajak. Sesuai dengan hasil penelitian oleh Allingham & Sandmo (1972) bahwa secara umum keputusan untuk mematuhi atau tidak mematuhi hukum perpajakan telah dipahami secara rasional oleh individu yang mengejar maksimalisasi hasil yang material, dengan mempertimbangkan biaya pendeteksian dan denda yang berlawanan dengan manfaat yang diharapkan dari tidak membayar pajak. Hambatan telah dipertimbangkan dengan pilihan strategi *regulator* yaitu dengan pendeteksian dan hukuman, untuk mengurangi hasil yang diharapkan dari pengelakan pajak dan membuat *tax compliance* secara relatif menjadi pilihan yang lebih menarik (Fischer, Wartick & Nandai, 1992 dalam Wenzel, 2005), yang diperkuat oleh Frey dan Schneider (2000) yang menyatakan bahwa "Warganegara

yang baik mempunyai rasa cemas (moral) untuk melakukan aktivitas yang terlarang". *Tax morale* merupakan faktor kunci dalam menentukan *tax compliance*. Warga negara akan melakukan penghindaran pajak jika mereka percaya bahwa korupsi terjadi secara luas, dan pengeluaran pajak tidak digunakan sebagaimana mestinya (korupsi), pemerintah tidak transparan dan kurang memiliki tanggung jawab, dan mereka tidak dilindungi oleh ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini akan mengurangi motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak (Torgler, 2007)

Hasil tersebut dibuktikan dengan hasil koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dari hasil analisis yaitu sebesar 0,1211 yang menunjukkan bahwa variasi *tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel independen *tax morale* didalam model sebesar 12,11 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model. Berarti *tax morale* memberikan kontribusi terhadap *tax evasion* sebesar 12.11 %.

Adam Smith (dalam Widodo, 2008:37) mengatakan bahwa ketentuan pajak yang diwajibkan kepada seseorang untuk membayarnya harus bersifat pasti dan tidak gampang berubah-ubah. Prinsip kepastian sangat penting dalam suatu sistem perpajakan, karena akan memberikan jaminan kepada setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pemungutan pajak, maka sistem perpajakan harus diatur dengan perangkat perundang-undangan, penerapan peraturan secara benar dan adanya *law enforcement* terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan yang sedang berlaku.

6.1.4. Pengaruh Variabel Sosio Demografi (Usia, Gender, Pendidikan) Terhadap *Tax Evasion* Pajak Penghasilan Melalui *Tax Morale*

Hasil analisis menggunakan analisis jalur (path analisis) membuktikan bahwa *tax morale* berfungsi sebagai variabel intervening hanya bagi variabel pendidikan karena pengaruh tidak langsungnya lebih kecil dari pengaruh langsungnya. Sedangkan pengaruh usia dan *gender* terhadap *tax evasion* melalui *tax morale* lebih tinggi pengaruh langsungnya daripada pengaruh tidak langsungnya, yang berarti *tax morale* tidak berfungsi sebagai variabel intervening.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Tittle (1980) bahwa orang yang lebih tua lebih sensitif terhadap ancaman sanksi dan dalam hubungannya dengan pengelakan pajak, perempuan lebih kuat untuk menolak melakukannya dibanding laki-laki (McGee, 2007) tanpa memperhatikan *tax morale* yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa *tax morale* yang dimiliki Wajib Pajak masih rendah dalam hubungannya dengan usia dan *gender*.

Pengaruh variabel sosio demografi terhadap *tax evasion* melalui *tax morale* hanya terbukti pada variabel pendidikan. Pendidikan berhubungan dengan pengetahuan Wajib Pajak tentang hukum pajak. Semakin baik pengetahuan Wajib Pajak tentang hukum pajak, membuat Wajib Pajak sadar akan fasilitas dan jasa yang disediakan pemerintah untuk warga negaranya (Lewis, 1982, Torgler, 2005) Untuk meningkatkan *tax morale* Wajib Pajak dapat dilakukan melalui pendidikan yang mencakup pendidikan formal maupun informal. Pendidikan mengenai perpajakan seharusnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional sejak dini sehingga pengetahuan masyarakat lebih luas dan lebih paham akan aturan perpajakan. Selama ini pendidikan perpajakan hanya diperoleh pada saat kuliah

dan hanya terbatas pada jurusan ekonomi saja. Sedangkan untuk pendidikan informalnya, DJP telah menjalankan kegiatan-kegiatan seperti pemberian penyuluhan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak; seminar perpajakan; iklan di televisi maupun radio, majalah dan surat kabar dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan kesadaran yang dimiliki diharapkan dapat menciptakan *voluntary compliance*. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, maka perlu diberikan motivasi kepada Wajib Pajak. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa *tax morale* merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak dan *tax morale* merupakan salah unsur penting dalam menentukan kepatuhan perpajakan. Dengan pendidikan yang semakin baik dapat membentuk *tax morale* yang semakin tinggi sehingga diharapkan *tax evasion* yang dilakukan semakin rendah. Banyak contoh dimana negara-negara yang telah melaksanakan sistem edukasi tentang pajak sejak dini telah berhasil membangun kepatuhan sukarela warga negaranya secara signifikan seperti Jepang dan Korea Selatan. Di samping itu, upaya pemenuhan hak-hak Wajib Pajak juga dipercaya akan mendorong partisipasi warga negara dalam membayar pajak. Suatu sistem administrasi perpajakan yang memiliki banyak keterbatasan disarankan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak, karena hal tersebut akan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak. (Widodo, 2008:2).

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Wajib Pajak yang lebih tua cenderung lebih patuh dibanding Wajib Pajak lebih muda (Tittle, 1980; Witte & Woodbury, 1985; Dubin & Wilde, 1988; Feinstein, 1991; Hanno & Violette, 1996). *Tax compliance* Wajib Pajak perempuan lebih tinggi dibanding Wajib Pajak laki-laki (Crossrefmason & Calvin, 1978) yang berarti perempuan cenderung lebih patuh daripada laki-laki dan pengetahuan pajak yang tinggi cenderung ke arah penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya pengetahuan pajak yang rendah cenderung ke arah kepatuhan pajak daripada penghindaran pajak (Groenland dan van Veldhoven , 1983).
2. Sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Variabel *gender*/jenis kelamin yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Penalaran moral merupakan dasar dari perilaku etis, dimana perkembangan dari keputusan moral seiring penambahan usia (Piaget) dan pendidikan yang berdampak pada *tax morale* (Lawrence Kohlberg, 1981).
3. *Tax Morale* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap *tax evasion*, moralitas merupakan tekad untuk mengikuti apa yang dalam hati disadari

sebagai kewajiban mutlak (Immanuel Kant dalam Suseno, 1992). Sehingga moralitas merupakan keyakinan dan sikap batin dan bukan hal sekedar penyesuaian dengan aturan dari luar baik itu aturan hukum negara, agama atau adat-istiadat. *Tax morale* merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak, sehingga Wajib Pajak mempunyai rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Sosio demografi (usia, *gender*, pendidikan) berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* pajak penghasilan melalui *tax morale* hanya terbukti pada variabel pendidikan, yang berarti *tax morale* hanya berfungsi sebagai variabel intervening pada variabel pendidikan.

7.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian di atas, penelitian yang dilakukan ini masih mengandung keterbatasan. Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, yaitu keterbatasan dalam pengambilan data. **Pertama**, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya data Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar dan efektif di wilayah KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal per Agustus 2008, sehingga membatasi kemampuan generalisasi hasil penelitian untuk mengukur pengaruh variabel sosio demografi dan *tax morale* terhadap *tax evasion* pajak penghasilan. **Kedua**, peneliti tidak dapat menyajikan data tentang penerimaan pajak yang ada di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I karena pada saat dilakukan penelitian DJP sedang melakukan proses modernisasi administrasi perpajakan sehingga belum

dijinkan dipublikasikan. Meskipun terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, namun hasil penelitian mengindikasikan bahwa alat ukur (kuesioner) dapat digunakan sebagai standar atau acuan untuk mengetahui pengaruh variabel sosio demografi dan *tax morale* terhadap *tax evasion* pajak penghasilan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas obyek penelitian dan menambah variabel lain yang terkait dengan *tax evasion* pajak penghasilan.

7.3. Saran

Sesuai hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, saran yang dapat diberikan untuk membangun *tax morale* Wajib Pajak, sehingga akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Memperbanyak sosialisasi pajak di kalangan masyarakat luas karena sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak masih kurang dan belum mencapai sasaran, hal ini disebabkan sosialisasi masih hanya dilakukan di perusahaan-perusahaan atau di kantor penyuluhan pajak. Sedangkan yang langsung ke masyarakat umum belum ada. Dengan adanya sosialisasi, edukasi, dan advokasi akan mendorong kesadaran Wajib Pajak sehingga akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- b. Kebijakan pajak penghasilan harus mencakup aspek keadilan, kesederhanaan, netralitas, dan kepastian hukum sehingga memberikan rasa

nyaman, aman, dan pasti bagi Wajib Pajak (*taxpayer friendly*). Oleh karena itu, kebijakan pajak penghasilan harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di negara Indonesia.

- c. Seiring makin berkembang dan maraknya praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak yang dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak, maka kebijakan perpajakan harus disesuaikan dengan kemampuan administrasi perpajakan baik dari sisi pengawasan kepatuhan perpajakan maupun pelayanan administrasi perpajakannya.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *tax evasion* pajak penghasilan ataupun ketidakpatuhan pajak yaitu :

- a. Menambah jumlah populasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak saja terdaftar dan efektif di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.
- b. Menambah variabel lain seperti sosio ekonomi (tingkat penghasilan, sumber penghasilan, kompleksitas sistem perpajakan, *business tax evasion*) untuk melihat pengaruhnya terhadap *tax evasion* pajak penghasilan.
- c. Dalam kaitannya dengan *tax evasion*, mungkin dapat dilakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini, hanya saja obyek penelitiannya berbeda yaitu Wajib Pajak Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, Chasan. 2006. *Variabel-Variabel Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPN Membangun Sendiri Di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I*. Tesis. PascaSarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Asmuri, Asmy. 2006. *Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Propinsi DKI Jakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Baharuddin, Rozaimy. 2008. *Professional Ethics*. Tersedia di www.geocities.com/norlionline.
- Bertens, K. 2002. *Etika*. Cetakan Ketujuh. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Cummings, Ronald G, Vazques, Jorge Martinez dan McKee, Michael, Torgler, Benno. 2005. *Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence*. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University dan University of Tennessee, Switzerland.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Edisi Pertama. Prenada Media Group. Jakarta.
- Dewi, Aronika Sari. 2007. *Tipologi Wajib Pajak PPh 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Tulungagung*. Skripsi (S1). Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Dewi, Ni Wayan Kurnia dan Gudono. 2007. *Analisis Pengaruh Intensitas Moral Terhadap Intensi Keperilakuan: Peranan Masalah Etika Persepsian Dalam Pengambilan Keputusan Etis yang Terkait Dengan Sistem Informasi*. Materi Simposium Nasional Akuntansi. Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.
- Ernawan, Erni R. 2007. *Business Ethics*. Cetakan Kesatu. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Fushimi, Toshiyuki. 2001. *Menuju Sistem Perpajakan yang Dapat Dipercaya Mempertahankan Penegakan Disiplin dan Sistem Pengawasan*. Majalah Berita Pajak No.1435/Tahun XXXIII/15 Januari 2001. Halaman:38-43.

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Penerbit : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Gibson, James.L, Ivancevich, John M dan Dommely Jr, James H. 1994. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Gumilar. 2007. *Etika*. Artikel tersedia di www.stopdesign.com. 19 Juni 2007.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Hadipurnomo, Tidar. 2003. *Penghindaran Pajak Optimal Versus Penetapan Pajak Optimal*. Graduate Program / S3. Institut Pertanian Bogor.
- Harahap, Abdul Asri. 2004. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi – Politik*. Integrita Dinamika Press. Jakarta.
- Hutagaol, John dan Tobing, Wilson. 2007. *SAAR & GAAR Dalam Menangkal Penghindaran Pajak*. Inside Tax Edisi September 2007.
- Judisseno, K.Rimsky. 1999. *Pajak dan Startegi Bisnis suatu Tinjauan tentang Hukum dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Kartawan dan Dedi Kusmayadi. 2002. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan Terhadap Pelaksanaan Sistem Self Assesment Pada BUMS dan BUMD KPP Tasikmalaya*. Jurnal Ekonomi & Bisnis No.2 Jilid 7.
- Kattsoff, L. O. 1996. *Pengantar Filsafat: Sebuah Buku Pegangan untuk Mengenal Filsafat*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Kirchler,Erich, Maciejovsky, Boris, dan Schneider,Friedrich. 2001. *Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight:Do Legal Differences Matter?*
- Komariah, Rukiah. 2006. *Tindak Pidana Perpajakan Dalam Penghindaran, Penyimpangan, Penipuan Dan Pemalsuan Pajak*. Tersedia di www.legalitas.org.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Edisi Pertam,a. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.

- Mantra, Ida Bagoes. 2007. *Demografi Umum*. Edisi Kedua. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mansury, R. 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta. PT. Bina Rupa Pariwisata.
- McGee, Robert W. and Smith, Sheldon R. 2007. *Ethics, Tax Evasion, Gender And Age: An Empirical Study Of Utah Opinion*. Andreas School Of Business Working Paper Series, Barry University, Miami Shores, USA.
- McGee, Robert W. and Tyler, Michael. 2006. *Tax Evasion And Ethics: A Demographic Study Of 33 Countries*. Barry University, USA
- McGee, Robert W and Tusan, Radoslav. 2006. *The Ethics Of Tax Evasion: A Survey Of Slovak Opinion*. Andreas School Of Business Working Paper Series, Barry University, Miami Shores, USA.
- Muhammad, Mar'ie. 1992. *Etika Profesi Akuntan dan Kepatuhan Perpajakan*. Konvensi Nasional Akuntansi ke-2. Desember. Yogyakarta.
- Muthmainah, Siti. 2006. Studi Tentang Perbedaan Evaluasi Etis, Intensi Etis (*Ethical Intention*) Dan Orientasi Etis Dilihat Dari Gender Dan Disiplin Ilmu : Potensi Rekrutmen Staf Profesional Pada Kantor Akuntan Publik. Universitas Diponegoro. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- Nasucha, Chaizi, 1999. *Paradigma Baru Pusat Penyuluhan Perpajakan*. Jurnal Kipas Vol I No.11. Jakarta : 1-10.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Cetakan Keenam. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit. Jakarta.
- Nurudin, 2001. *Komunikasi Propaganda*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Praja, Juhaya S. 2003. *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*. Edisi Kencana. Penerbit Prenada Media Jakarta.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Prawiro, Radius. 1990. *Prospek dan Faktor Penentu Reformasi Perpajakan*. Penerbit PT Bina Rena Parawira. Jakarta.

- Pandiangan, Liberty. 2004. *Reformasi Perpajakan di mata seorang Profesor*. Tersedia di <http://www.pb-co.com> tanggal 15 Maret 2004.
- Poespoprodjo. 1999. *Filsafat Moral : Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Pertama. Remaja Karya CV. Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No.36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- _____. Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Richardson, Grant. 2006. *Determinants of tax evasion: A cross-country investigation*. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. Volume 15.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Edisi Kesepuluh. Edisi Bahasa Indonesia. PT INDEKS Kelompok GRAMEDIA.
- Shafer, William E dan Simmons, Richard S. 2006. *Social Responsibility, Ethics and Tax Avoidance: A Study Of Hongkong Tax Professionals*. Department of Accountancy Linguan University Tuen Mun N.T. Hongkong.
- Siahaan, Fadjar O.P. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional Dalam Pelaporan Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Surabaya*. Disertasi. Program PascaSarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1995. *Metode Penelitian Survei*. PT. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Slamet, Indrayagus. 2007. *Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia*. Inside Tax Edisi September 2007.
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak*. Edisi I. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- _____. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan Kesembilan. Penerbit CV Alfabeta. Bandung.
- Suseno, F. Magnis. 1989. *Etika Dasar: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

- _____. 1992. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Syafruddin. 2006. Perbedaan Mekanisme Norma Penghitungan Khusus Yang Diharapkan Dan Yang Sesungguhnya Serta Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Dan Kepatuhan WP Pelayaran Dalam Negeri (Studi Kasus pada KPP di Kanwil DJP Jawa Bagian Timur I, II, dan III). Program PascaSarjana Magister Akuntansi Universitas Airlangga Surabaya.
- Tarumingkeng, R. C., 2001. *Kumpulan Bahan/Materi Kuliah Pengantar Falsafah Sains*. IPB. Bogor.
- Taslim, Defiandry. 2007. *Tax Specialist sebagai suatu Profesi ?*. Artikel Pajak tersedia di DannyDarussalam.com Tax Center. 29 Oktober 2007.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad F.Husain. 2000. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Tjaraka, Heru, 2007. *Upaya-Upaya Mengoptimalkan Pajak: Fiskus versus Wajib Pajak*. Paper dipresentasikan di Simposium Nasional Perpajakan 1, Universitas Trunojoyo, Madura.
- Torgler, Benno dan Schaltegger, Christoph A. 2005. *Tax Morale And Fiscal Policy*. CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts) and Swiss Federal Tax Administration, University of St.Gallen.
- Torgler, Benno. Schaffner, Markus. Macintyre, Alison. 2007. *Tax Compliance, Tax Morale and Governance Quality*. The School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.
- Umar, Husein. 1997. *Metodologi Penelitian*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Waluyo dan Irawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Wenzel, Michael. 2005. *Motivation or Rationalisation ? Causal Relations Between Ethics, Norms, and Tax Compliance*. Working Paper. Research School of Social Sciences, Australian National University, Canberra.
- _____. 2005. *The Multiplicity Of Taxpayers Identities And Their Implications For Tax Ethics*. Working Paper 73. Centre for Tax System Integrity Research School of Social Sciences Australian National University. Canberra.

Widodo, Widi., Djefris, Dedy. 2008. *Tax Payer's Rights. Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*. Penerbit Alfabeta Bandung.

Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. *Penghindaran Pajak*. Tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Penghindaran_pajak

_____, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. *Tahap perkembangan moral Kohlberg*. Tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Tahap_perkembangan_moral_Kohlberg

www.antara.co.id. *Penerimaan Pajak Tak Terpengaruh Krisis Global*. 17 Oktober 2008.

www.pajak.go.id. *Target 2008 Dihitung Ulang*. Republika 26 November 2007.

Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta.

Zubair, Achmad Charris. 1987. *Kuliah Etika*. Cetakan Pertama. Penerbit CV.Rajawali. Jakarta.

LAMPIRAN 1

Peta Teori

PETA TEORI

No	Judul	Peneliti	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1	Everyday Representations of Tax Avoidance, Tax Evasion, and Tax Flight: Do Legal Differences Matter?	Erich Kirchler, Boris Maciejovsky, Friedrich Schneider (2001)	<ul style="list-style-type: none"> i. Fictive scenario of a person engaged in tax avoidance, tax evasion, or tax flight. ii. Respondents employment groups (tax officers, business students, business lawyers, and entrepreneurs) 	Multiple regression	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada perbedaan yang berkenaan dengan tax avoidance, tax evasion dan tax flight. Tax evasion diterima secara negatif, tax flight diterima dengan netral, dan tax avoidance diterima secara positif. 2. Petugas pajak berpendapat semua bentuk pengurangan pajak adalah tidak adil, namun semua sub-samples ditemukan bahwa tax evasion lebih tidak adil dibanding tax avoidance atau tax flight. 3. Mengenai pengetahuan hukum perpajakan dan persepsi kewajaran, perbedaan pengaruh ditemukan bahwa: business lawyer dan entrepreneur beranggapan tax avoidance lebih lebih adil dalam pengetahuan mereka yang tinggi. 4. Dari sisi petugas pajak, ditemukan bahwa tax evasion secara tak wajar jika pengetahuan mereka tinggi.
2	Tax Morale and Fiscal Policy (Europe, North & Latin America, Transition &Asian Countries)	Benno Torgler & Cristoph A.Schallegger (2005)	<ul style="list-style-type: none"> a. Socio Demographic Variable (Age, gender, education) b. Socio Economic Variable (marital status, employment, economic situation, religiosity) c. Trust, Treatment of Taxpayer and National Pride. d. Institutions (Democratic) e. Deterrence and perception, the tax system and the Tax 	Multiple regression	<p>Untuk menjalankan fiscal policy, hasil yang ditemukan dalam penelitian dalam tax morale sangat diperlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia berpengaruh signifikan dan positif terhadap tax morale 2. Wanita secara signifikan lebih tinggi tax morale dari Pria dalam beberapa kasus, dan tidak ada perbedaan di antara Negara maju dan berkembang. 3. Pendidikan berkorelasi positif terhadap tax morale. 4. Married people memiliki tax morale lebih tinggi daripada single. 5. Self employed taxpayers memiliki tax morale yang lebih rendah daripada full time employees. 6. Higher income memiliki tax morale yang rendah

	<p>7. Religiosity berkorelasi positif dengan tax morale</p> <p>8. National pride memiliki tax morale lebih tinggi</p> <p>9. Semakin tinggi sikap pro demokrasi, semakin tinggi tax morale (Latin America dan Transition countries)</p> <p>10. Jika Tax Administration jujur, fair, informatif dan memperlakukan WP sebagai partner, WP mempunyai keyakinan kuat untuk membayar pajak secara jujur.</p>	<p>f. Administration. Dependent Variable : Tax Morale</p>			
3	<p>Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence (South Africa and Botswana)</p>	<p>Socio Demography, Employment Status, Culture, Tax compliance</p>	<p>Chi square</p>	<p>Ronald Cummings, Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee, Benno Torgler (2005)</p>	
4	<p>Tax Evasion And Ethics: A Demographic Study Of 33 Countries</p>	<p>Gender, age, education, income level, and Tax Evasion</p>	<p>Multiple regression</p>	<p>McGee, Robert W. and Tyler, Michael (2006)</p>	<p>1. Perempuan lebih cenderung menolak melakukan tax evasion daripada laki-laki</p> <p>2. Orang yang lebih tua cenderung menolak melakukan tax evasion daripada orang yang lebih muda.</p> <p>3. Orang yang berpendidikan lebih rendah cenderung menolak melakukan tax evasion daripada yang berpendidikan lebih tinggi.</p> <p>4. Orang yang berpenghasilan lebih rendah cenderung menolak melakukan tax evasion disbanding orang yang berpenghasilan lebih tinggi (kaya).</p>
5	<p>Determinants of tax evasion: A cross-country investigation</p>	<p>a. Demographic determinants : age, gender, education, occupation status. b. Economic determinants : income level, income source, marginal tax rate, sanctions, and probability of detection.</p>	<p>OLS regression</p>	<p>Grant Richardson (2006)</p>	<p>1. Non economic determinants mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tax evasion daripada economic determinants.</p> <p>2. Rendahnya tingkat kompleksitas dan tingginya tingkat pendidikan, income source, fairness dan tax morale berpengaruh terhadap rendahnya tingkat tax evasion.</p> <p>3. Tax system yang sederhana akan mengurangi tax</p>

			<p>c. Behavioral determinants : complexity, fairness, revenue authority initiated contact, compliant peers and ethics or tax morale. d. Dependent variable : tax evasion</p>		<p>evasion. 4. General education berasosiasi negatif dengan tax evasion. 5. Bila tax morale tinggi, maka tingkat tax evasion diharapkan rendah.</p>
6	Tax Compliance, Tax Morale and Governance Quality	Benno Torgler Markus Schaffner Alison Macintyre (2007)	Tax Morale, Governance Quality, Tax Compliance	Multiple regression	<p>1. Adanya suatu korelasi kuat antara tax morale dan tax evasion/tax compliance. 2. Tax morale berpengaruh positif terhadap tax compliance. Tax morale merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan tax compliance. 3. Mutu institusi politis berpengaruh kuat pada tax morale 4. Kepercayaan pada sistem keadilan dan parlemen berpengaruh positif pada tax morale. 5. Peningkatan kepercayaan dalam sistem keadilan atau dalam parlemen sebesar satu persen orang akan meningkatkan tax morale lebih dari 2 persen.</p>
7	Ethics, Tax Evasion, Gender and Age: An Empirical Study Of Utah Opinion	Robert W. McGee, Sheldon R. Smith (2007)	Ethics, Gender, Age, Tax Evasion	Multiple regression	<p>1. Wanita lebih kuat untuk menolak melakukan tax evasion daripada laki-laki. 2. Dari sisi usia, tidak ada perbedaan yang signifikan antara usia dalam menilai tax evasion.</p>

LAMPIRAN 2

Daftar Kuesioner

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Kuesioner ini mohon di isi secara lengkap. Para responden dimohon untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ada, bukan kondisi yang seharusnya ada dengan jawaban yang obyektif, mengingat penelitian ini dimaksudkan untuk penyusunan tesis yang diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dunia usaha. **Semua data yang bapak/ibu berikan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya.**

LATAR BELAKANG RESPONDEN

1. Nama (boleh dikosongkan) :
2. Umur :
 - a) 21 – 30 tahun
 - b) 31 – 40 tahun
 - c) 41 – 50 tahun
 - d) 51 – 60 tahun
 - e) Di atas 60 tahun
3. Jenis Kelamin :
 - a) Laki-laki
 - b) Perempuan
4. Status :
 - a) Belum Menikah
 - b) Menikah
5. Pendidikan Formal terakhir :
 - a) SMU / Sederajat
 - b) Diploma / Sederajat
 - c) Sarjana (S1)
6. Latar belakang Pendidikan :
 - a) Ekonomi / Bisnis
 - b) Hukum
 - c) Administrasi
 - d) Lain-lain, sebutkan
7. Pendidikan informal dibidang perpajakan:
 - a) Kursus / Seminar 1 – 5 kali
 - b) Kursus / Seminar 6 – 10 kali
 - c) Kursus / Seminar > 10 kali
8. Pekerjaan :
 - a) Pengusaha
 - b) Karyawan

KUESIONER PENELITIAN

Jawablah semua pertanyaan, sehingga **TIDAK ADA YANG TIDAK TERJAWAB**.
Berilah tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai.

Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)		
No	Pernyataan-pernyataan	Pilihan			
1.	Wajib Pajak menggelapkan penghasilan yang diterima/diperoleh dari pekerjaan bebas/usaha dalam SPT Pajak Penghasilan.	SS	S	TS	STS
2.	Wajib Pajak berkewajiban melaporkan sebagian penghasilan dalam SPT Pajak Penghasilan.	SS	S	TS	STS
3.	Wajib Pajak menggelapkan penghasilan yang belum dipotong pajak.	SS	S	TS	STS
4.	Petugas pajak sulit mengetahui bila Wajib Pajak hanya melaporkan sebagian penghasilan dari investasi atau bunga dalam SPT Pajak Penghasilan.	SS	S	TS	STS
5.	Wajib Pajak memperkecil penghasilan dalam SPT Pajak Penghasilan, untuk menghemat uang yang dimilikinya untuk membayar pajak.	SS	S	TS	STS
6.	Wajib Pajak memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, karena pemerintah mengkorupsi sebagian besar uang pajak.	SS	S	TS	STS
7.	Wajib Pajak berusaha menggelapkan pajak karena merasa bisa meloloskan diri dari pajak.	SS	S	TS	STS
8.	Dalam era teknologi sekarang ini, Wajib Pajak akan mudah diketahui jika menipu dalam SPT Pajak Penghasilan.	SS	S	TS	STS
9.	Wajib Pajak berusaha untuk memperkecil jumlah pajak karena kesempatan untuk meloloskan diri sangat besar.	SS	S	TS	STS
10.	Upaya meminimalisasi pajak dapat menimbulkan resiko untuk diketahui oleh petugas pajak.	SS	S	TS	STS
11.	Sebagai warganegara yang taat terhadap hukum, tidaklah salah jika melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang semestinya.	SS	S	TS	STS
12.	Bila tidak merugikan negara, Wajib pajak dapat melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang semestinya.	SS	S	TS	STS
13.	Bila petugas pajak mengetahui cara memperkecil jumlah pajak yang dibayar, maka Wajib Pajak bisa mencari cara lain yang tidak diketahui oleh petugas pajak.	SS	S	TS	STS
14.	Tidaklah salah jika Wajib Pajak menafsirkan berbeda dari <i>grey area</i> (aturan tidak jelas) dalam Undang-Undang perpajakan.	SS	S	TS	STS

	Sangat Setuju (SS)	Setuju (S)	Tidak Setuju (TS)	Sangat Tidak Setuju (STS)		
No	Pernyataan-pernyataan		Pilihan			
15.	Jika tarif pajak terlalu tinggi, maka Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).		SS	S	TS	STS
16.	Dalam sistem administrasi perpajakan yang <i>unfair</i> (tidak adil dalam pengenaan pajak penghasilan) membuat Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)		SS	S	TS	STS
17.	Bila sebagian besar uang dari pajak digunakan secara berlebihan, maka Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).		SS	S	TS	STS
18.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun tarif pajak penghasilan tidaklah terlalu tinggi.		SS	S	TS	STS
19.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sebagian besar uang dari pajak digunakan secara benar.		SS	S	TS	STS
20.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) jika sebagian besar uang dari pajak digunakan pada proyek yang tidak bermanfaat bagi warga negara.		SS	S	TS	STS
21.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sebagian besar uang dari pajak digunakan pada proyek yang bermanfaat bagi warga negara.		SS	S	TS	STS
22.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena semua orang melakukannya.		SS	S	TS	STS
23.	Sanksi pajak yang ringan membuat Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).		SS	S	TS	STS
24.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena kemungkinan untuk diketahui sangat rendah.		SS	S	TS	STS
25.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena tidak mampu membayar pajak.		SS	S	TS	STS
26.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sanksi pajak yang berlaku cukup berat.		SS	S	TS	STS
27.	Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) dengan membayar pajak lebih kecil walaupun Wajib Pajak lain membayar pajak dalam jumlah yang semestinya..		SS	S	TS	STS

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI BAPAK/IBU

LAMPIRAN 3

Data Tanggapan Responden dan Tabulasi Data

DESKRIPSI RESPONDEN

No.Urut	Sosio Demografi		
	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1	3,000	1,000	3,000
2	3,000	1,000	3,000
3	5,000	1,000	2,000
4	2,000	1,000	3,000
5	1,000	1,000	1,000
6	4,000	2,000	3,000
7	2,000	1,000	3,000
8	1,000	2,000	3,000
9	1,000	1,000	3,000
10	1,000	2,000	3,000
11	2,000	2,000	2,000
12	2,000	2,000	3,000
13	3,000	2,000	2,000
14	5,000	1,000	1,000
15	2,000	1,000	3,000
16	2,000	1,000	3,000
17	2,000	1,000	3,000
18	2,000	2,000	3,000
19	2,000	2,000	3,000
20	2,000	1,000	3,000
21	2,000	1,000	1,000
22	2,000	1,000	2,000
23	1,000	1,000	1,000
24	2,000	2,000	1,000
25	1,000	2,000	3,000
26	3,000	2,000	3,000
27	1,000	2,000	3,000
28	4,000	1,000	2,000
29	2,000	2,000	3,000
30	5,000	2,000	2,000
31	2,000	1,000	3,000
32	3,000	2,000	3,000
33	2,000	1,000	3,000
34	1,000	1,000	2,000
35	3,000	2,000	2,000
36	3,000	1,000	3,000
37	2,000	2,000	3,000
38	4,000	2,000	1,000
39	4,000	2,000	3,000
40	1,000	2,000	2,000
41	2,000	2,000	3,000
42	1,000	1,000	3,000
43	2,000	2,000	3,000
44	3,000	1,000	3,000
45	4,000	2,000	1,000
46	2,000	1,000	3,000
47	4,000	1,000	1,000
48	3,000	1,000	3,000
49	3,000	1,000	3,000
50	1,000	1,000	1,000
51	2,000	1,000	3,000
52	1,000	2,000	3,000
53	5,000	1,000	1,000
54	4,000	1,000	2,000

DESKRIPSI RESPONDEN

No.Urut	Sosio Demografi		
	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
55	4,000	1,000	1,000
56	2,000	1,000	2,000
57	4,000	2,000	3,000
58	1,000	1,000	1,000
59	1,000	2,000	3,000
60	1,000	2,000	3,000
61	2,000	1,000	3,000
62	3,000	1,000	1,000
63	3,000	1,000	1,000
64	4,000	1,000	2,000
65	3,000	1,000	3,000
66	2,000	2,000	1,000
67	2,000	1,000	3,000
68	1,000	1,000	3,000
69	3,000	1,000	3,000
70	3,000	1,000	3,000
71	5,000	2,000	1,000
72	4,000	2,000	1,000
73	3,000	2,000	1,000
74	1,000	2,000	1,000
75	4,000	1,000	3,000
76	4,000	2,000	3,000
77	5,000	2,000	2,000
78	2,000	2,000	2,000
79	2,000	2,000	3,000
80	1,000	2,000	1,000
81	3,000	2,000	2,000
82	1,000	2,000	1,000
83	1,000	2,000	1,000
84	1,000	2,000	3,000
85	4,000	2,000	3,000
86	2,000	2,000	3,000
87	4,000	2,000	3,000
88	4,000	2,000	3,000
89	3,000	2,000	3,000
90	4,000	2,000	1,000
91	4,000	2,000	3,000
92	4,000	2,000	3,000
93	2,000	2,000	3,000
94	2,000	1,000	3,000
95	4,000	1,000	2,000
96	4,000	2,000	3,000
97	4,000	1,000	2,000

Tax Morale

No.Urut	TM 1	TM 2	TM 3	TM 4	TM 5	TM 6	TM 7	TM 8	TM 9	TM 10	TM 11	TM 12	TM 13	TM 14	Total	Mean
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3,000
2	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	45	3,214
3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	38	2,714
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	42	3,000
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41	2,929
6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	43	3,071
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2,000
8	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	37	2,643
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	53	3,786
10	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2,000
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3,000
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	2	47	3,357
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3,000
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41	2,929
16	4	2	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	49	3,500
17	2	3	3	3	3	3	4	2	4	2	3	3	3	4	42	3,000
18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2,000
19	3	2	3	3	4	3	4	4	4	2	4	3	2	2	43	3,071
20	4	3	3	3	2	2	3	3	3	4	3	2	3	2	40	2,857
21	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	3	37	2,643
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3,000
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
24	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	33	2,357
25	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	2	2	3	2	37	2,643
26	3	2	3	2	2	1	3	3	3	3	3	2	2	2	34	2,429
27	3	3	2	3	2	1	3	4	3	3	2	2	3	3	37	2,643
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
29	1	2	2	2	2	1	2	3	2	3	2	2	2	2	28	2,000
30	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	41	2,929
31	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	2	42	3,000
32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2,000
33	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	44	3,143
34	4	3	2	4	4	4	3	4	3	2	3	3	2	1	42	3,000
35	4	4	2	3	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	48	3,429

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

Tax Morale

No.Urut	TM 1	TM 2	TM 3	TM 4	TM 5	TM 6	TM 7	TM 8	TM 9	TM 10	TM 11	TM 12	TM 13	TM 14	Total	Mean
36	2	2	2	3	3	4	3	2	3	3	3	3	4	3	40	2,857
37	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	2	44	3,143
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
39	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2,000
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41	2,929
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41	2,929
42	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	2	1	43	3,071
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3,000
44	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	34	2,429
45	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	2	3	4	50	3,571
46	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	2	43	3,071
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
48	1	2	3	4	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	34	2,429
49	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41	2,929
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41	2,929
51	2	3	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	37	2,643
52	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	43	3,071
53	2	2	3	3	2	1	4	3	3	2	2	2	3	1	33	2,357
54	2	2	3	3	1	1	3	4	1	2	2	2	3	3	32	2,286
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
56	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2,000
57	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2,000
58	3	3	3	2	3	3	4	3	2	3	3	2	3	2	39	2,786
59	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	38	2,714
60	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	40	2,857
61	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	45	3,214
62	2	3	3	3	4	4	4	4	1	4	3	3	3	2	43	3,071
63	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	44	3,143
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
65	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	36	2,571
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	41	2,929
67	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	2	2	2	36	2,571
68	3	3	3	2	3	1	3	4	1	3	3	3	3	1	36	2,571
69	4	4	4	3	4	3	4	2	3	3	3	3	3	2	45	3,214
70	3	1	2	1	1	1	2	4	1	3	1	2	1	2	25	1,786

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

No.Urut	Tax Morale														Total	Mean
	TM 1	TM 2	TM 3	TM 4	TM 5	TM 6	TM 7	TM 8	TM 9	TM 10	TM 11	TM 12	TM 13	TM 14		
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
72	4	3	2	2	2	1	3	4	2	4	4	4	2	1	38	2,714
73	3	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	35	2,500
74	3	3	4	3	4	2	4	3	3	3	3	2	2	2	41	2,929
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
76	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	37	2,643
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	28	2,000
79	2	2	2	2	1	2	2	3	1	2	2	2	2	3	28	2,000
80	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	36	2,571
81	3	3	3	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	4	42	3,000
82	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	41	2,929
83	3	3	3	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	37	2,643
84	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3,500
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
86	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	38	2,714
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
88	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	32	2,286
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
92	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42	3,000
93	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	36	2,571
94	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	31	2,214
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000
96	3	3	2	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2	2	29	2,071
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56	4,000

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

No.Urut	Tax Evasion															Total	Mean
	TE1	TE2	TE3	TE4	TE5	TE6	TE7	TE8	TE9	TE10	TE11	TE12	TE13				
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
5	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	41	3,154	
6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	41	3,154	
7	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
8	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	37	2,846	
9	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	46	3,538	
10	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
12	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
13	1	1	2	3	2	1	2	2	3	2	2	3	1	1	26	2,000	
14	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
16	4	2	3	4	4	3	4	2	2	3	3	3	3	3	42	3,231	
17	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	44	3,385	
18	3	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
19	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	3	41	3,154	
20	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	43	3,308	
21	3	3	3	3	3	2	4	3	4	2	2	4	3	3	39	3,000	
22	1	2	1	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	39	3,000	
23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000	
24	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	33	2,538	
25	2	1	3	3	3	2	4	4	4	3	3	4	3	3	38	2,923	
26	3	3	3	3	3	1	4	3	2	3	3	1	3	3	35	2,692	
27	3	2	2	3	3	1	3	3	2	2	2	3	3	3	33	2,538	
28	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000	
29	2	2	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
30	2	2	1	1	2	2	1	2	2	2	3	3	2	2	26	2,000	
31	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000	
32	3	1	1	3	3	4	4	4	4	3	3	3	2	2	39	3,000	
33	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	49	3,769	
34	3	3	3	3	4	3	3	4	2	2	2	3	4	4	39	3,000	
35	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	41	3,154	

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

Tax Evasion

No.Urut	TE 1	TE 2	TE 3	TE 4	TE 5	TE 6	TE 7	TE 8	TE 9	TE 10	TE 11	TE 12	TE 13	Total	Mean
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000
37	3	3	2	3	4	1	4	3	3	3	3	3	4	39	3,000
38	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
39	3	3	3	3	4	3	4	3	2	3	3	3	3	40	3,077
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	37	2,846
41	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	37	2,846
42	4	2	2	3	4	4	3	3	2	2	2	3	4	38	2,923
43	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
44	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	39	3,000
45	3	1	3	4	4	2	4	3	1	2	3	4	3	37	2,846
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	40	3,077
47	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
48	3	2	2	4	4	1	4	2	2	3	3	3	3	36	2,769
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	38	2,923
50	3	3	3	3	4	2	3	4	3	3	3	2	4	40	3,077
51	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	38	2,923
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000
53	4	4	3	3	3	4	3	4	2	3	3	2	3	41	3,154
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	2	3	38	2,923
55	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39	3,000
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000
58	3	2	3	3	3	3	4	3	1	2	3	3	3	36	2,769
59	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	36	2,769
60	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	2	34	2,615
61	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	39	3,000
62	3	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	3	4	41	3,154
63	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	3	4	3	41	3,154
64	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
65	3	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	2	3	34	2,615
66	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	36	2,769
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000
69	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	41	3,154
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000

REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

No.Urut	Tax Evasion														Total	Mean
	TE1	TE2	TE3	TE4	TE5	TE6	TE7	TE8	TE9	TE10	TE11	TE12	TE13	TE14		
71	1	1	1	2	3	1	3	2	2	3	3	2	2	2	26	2,000
72	1	1	1	4	2	2	3	1	2	3	3	2	2	2	26	2,000
73	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	35	2,692
74	3	3	3	3	1	1	3	1	2	1	2	2	2	2	26	2,000
75	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
76	2	2	2	2	3	4	4	4	4	2	2	4	4	4	39	3,000
77	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
78	2	2	3	1	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
79	1	1	1	4	4	4	2	4	3	4	4	3	4	4	39	3,000
80	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	4	4	39	3,000
81	2	2	3	3	2	2	3	1	1	2	2	1	2	2	26	2,000
82	2	2	3	4	3	2	3	2	3	3	4	4	4	4	39	3,000
83	2	3	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	34	2,615
84	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	49	3,769
85	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
86	2	3	2	3	3	3	3	1	3	2	3	2	2	2	32	2,462
87	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
88	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
89	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
90	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
91	2	2	2	2	2	3	4	4	4	4	4	2	4	4	39	3,000
92	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26	2,000
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	4,000
96	2	1	2	3	3	2	3	3	3	1	2	2	2	30	2,308	
97	4	4	4	2	3	4	3	2	3	3	2	2	2	39	3,000	

**Tabulasi Data Tanggapan Responden
Tentang Tax Morale (Z)**

Pernyataan	Skor				Total
	Sangat Setuju (1)	Setuju (2)	Tidak Setuju (3)	Sangat Tidak Setuju (4)	
Wajib Pajak menggelapkan penghasilan yang diterima /diperoleh dari pekerjaan bebas/usaha dalam SPT Pajak Penghasilan.	2	22	43	30	295
Wajib Pajak berkewajiban melaporkan sebagian penghasilan dalam SPT Pajak Penghasilan.	1	23	48	25	291
Wajib Pajak menggelapkan penghasilan yang belum dipotong pajak.	0	25	47	25	291
Petugas pajak sulit mengetahui bila Wajib Pajak hanya melaporkan sebagian penghasilan dari investasi atau bunga dalam SPT Pajak Penghasilan	1	28	44	24	285
Wajib Pajak memperkecil penghasilan dalam SPT Pajak Penghasilan, untuk menghemat uang yang dimilikinya untuk membayar pajak.	4	26	38	29	286
Wajib Pajak memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar, karena pemerintah mengkorupsi sebagian besar uang pajak.	10	20	38	29	280
Wajib Pajak berusaha menggelapkan pajak karena merasa bisa meloloskan diri dari pajak.	0	15	46	36	312
Dalam era teknologi sekarang ini, Wajib Pajak akan mudah diketahui jika menipu dalam SPT Pajak Penghasilan.	0	16	48	33	308
Wajib Pajak berusaha untuk memperkecil jumlah pajak karena kesempatan untuk meloloskan diri sangat besar .	5	17	49	26	290
Upaya meminimalisasi pajak dapat menimbulkan resiko untuk diketahui oleh petugas pajak.	0	24	50	23	290

Sebagai warganegara yang taat terhadap hukum, tidaklah salah jika melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang semestinya.	1	24	49	23	288
Bila tidak merugikan negara, Wajib pajak dapat melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang semestinya.	1	31	44	21	279
Bila petugas pajak mengetahui cara memperkecil jumlah pajak yang dibayar, maka Wajib Pajak bisa mencari cara lain yang tidak diketahui oleh petugas pajak.	1	29	46	21	281
Tidaklah salah jika Wajib Pajak menafsirkan berbeda dari <i>grey area</i> (aturan tidak jelas) dalam Undang-Undang perpajakan.	7	46	24	20	251
Total	33	346	614	365	1358
Persentase	2.43	25.48	45.21	26.88	100.00

**Tabulasi Data Tanggapan Responden
Tentang *Tax Evasion* (Y)**

Pernyataan	Skor				Total
	Sangat Setuju (1)	Setuju (2)	Tidak Setuju (3)	Sangat Tidak Setuju (4)	
Jika tarif pajak terlalu tinggi, maka Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	5	29	45	18	270
Dalam sistem administrasi perpajakan yang <i>unfair</i> (tidak adil dalam pengenaan pajak penghasilan) membuat Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>)	8	39	37	13	249
Bila sebagian besar uang dari pajak digunakan secara berlebihan, maka Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	6	31	47	13	261
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun tarif pajak tidaklah terlalu tinggi.	3	23	50	21	283

Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sebagian besar uang dari pajak digunakan secara benar.	2	25	43	27	289
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) jika sebagian besar uang dari pajak digunakan pada proyek yang tidak bermanfaat bagi warga negara.	8	31	40	18	262
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sebagian besar uang dari pajak digunakan pada proyek yang bermanfaat bagi warga negara.	1	17	49	30	302
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena semua orang melakukannya.	4	25	39	29	287
Sanksi pajak yang ringan membuat Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).	3	35	38	21	271
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena kemungkinan untuk diketahui sangat rendah.	1	30	46	20	279
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) karena tidak mampu membayar pajak.	1	32	45	19	276
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) walaupun sanksi pajak yang berlaku cukup berat.	3	31	42	21	275
Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) dengan membayar pajak lebih kecil walaupun Wajib Pajak lain membayar pajak dalam jumlah yang semestinya..	1	31	38	27	285
Total	46	379	559	277	1261
Persentase	3.65	30.06	44.33	21.97	100

LAMPIRAN 4

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil Uji Validitas Tax Morale (Z)

Correlations

		Total Z
Pearson Correlation	Item 1	,792
	Item 2	,849
	Item 3	,840
	Item 4	,861
	Item 5	,853
	Item 6	,814
	Item 7	,825
	Item 8	,663
	Item 9	,812
	Item 10	,717
	Item 11	,882
	Item 12	,855
	Item 13	,824
	Item 14	,669
	Total Z	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	,000
	Item 2	,000
	Item 3	,000
	Item 4	,000
	Item 5	,000
	Item 6	,000
	Item 7	,000
	Item 8	,000
	Item 9	,000
	Item 10	,000
	Item 11	,000
	Item 12	,000
	Item 13	,000
	Item 14	,000
	Total Z	.
N	Item 1	97
	Item 2	97
	Item 3	97
	Item 4	97
	Item 5	97
	Item 6	97
	Item 7	97
	Item 8	97
	Item 9	97
	Item 10	97
	Item 11	97
	Item 12	97
	Item 13	97
	Item 14	97
	Total Z	97

Hasil Uji Reliabilitas Tax Morale (Z)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,957	14

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Between People		520,730	96	5,424		
Within People	Between Items	27,064	13	2,082	8,850	,000
	Residual ^a	293,579	1248	,235		
	Total	320,643	1261	,254		
Total		841,373	1357	,620		

Grand Mean = 2,9654

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

Hasil Uji Validitas Tax Evasion (Y)

Correlations

		Total Y
Pearson Correlation	Item 1	,777
	Item 2	,708
	Item 3	,733
	Item 4	,679
	Item 5	,807
	Item 6	,687
	Item 7	,749
	Item 8	,784
	Item 9	,719
	Item 10	,762
	Item 11	,788
	Item 12	,769
	Item 13	,813
	Total Y	1
Sig. (2-tailed)	Item 1	,000
	Item 2	,000
	Item 3	,000
	Item 4	,000
	Item 5	,000
	Item 6	,000
	Item 7	,000
	Item 8	,000
	Item 9	,000
	Item 10	,000
	Item 11	,000
	Item 12	,000
	Item 13	,000
	Total Y	.
N	Item 1	97
	Item 2	97
	Item 3	97
	Item 4	97
	Item 5	97
	Item 6	97
	Item 7	97
	Item 8	97
	Item 9	97
	Item 10	97
	Item 11	97
	Item 12	97
	Item 13	97
	Total Y	97

Hasil Uji Reliabilitas Tax Evasion (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,935	13

ANOVA

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between People		442,769	96	4,612		
Within People	Between Items	23,886	12	1,990	6,676	,000
	Residual ^a	343,499	1152	,298		
	Total	367,385	1164	,316		
Total		810,154	1260	,643		

Grand Mean = 2,8462

a. Tukey's test for nonadditivity is undefined for dichotomous data.

LAMPIRAN 5

Hasil Analisis Regresi

Hasil Analisis Regresi X1, X2 dan X3 ke Z

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tax Morale (Z)	2,9654	,62245	97
Usia (X1)	2,6082	1,22947	97
Jenis Kelamin (X2)	1,5258	,50193	97
Pendidikan (X3)	2,3505	,84214	97

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,383 ^a	,146	,119	,58427

a. Predictors: (Constant), Pendidikan (X3), Jenis Kelamin (X2), Usia (X1)

b. Dependent Variable: Tax Morale (Z)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,446	3	1,815	5,318	,002 ^a
	Residual	31,748	93	,341		
	Total	37,194	96			

a. Predictors: (Constant), Pendidikan (X3), Jenis Kelamin (X2), Usia (X1)

b. Dependent Variable: Tax Morale (Z)

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,171	,292		10,874	,000			
	Usia (X1)	,138	,049	,273	2,827	,006	,281	,981	1,019
	Jenis Kelamin (X2)	-,135	,119	-,109	-1,139	,258	-,117	,999	1,001
	Pendidikan (X3)	-,153	,072	-,207	-2,141	,035	-,217	,980	1,020

a. Dependent Variable: Tax Morale (Z)

Correlations

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Usia (X1)	,020
		Jenis Kelamin (X2)	-,019
		Pendidikan (X3)	,015
		Unstandardized Residual	1,000
Sig. (2-tailed)		Usia (X1)	,849
		Jenis Kelamin (X2)	,852
		Pendidikan (X3)	,884
		Unstandardized Residual	.
N		Usia (X1)	97
		Jenis Kelamin (X2)	97
		Pendidikan (X3)	97
		Unstandardized Residual	97

Hasil Analisis Regresi X1, X2 dan X3 ke Y

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tax Evation (Y)	2,8461	,59565	97
Usia (X1)	2,6082	1,22947	97
Jenis Kelamin (X2)	1,5258	,50193	97
Pendidikan (X3)	2,3505	,84214	97

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,550 ^a	,303	,280	,50534

a. Predictors: (Constant), Pendidikan (X3), Jenis Kelamin (X2), Usia (X1)

b. Dependent Variable: Tax Evation (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10,311	3	3,437	13,460	,000 ^a
	Residual	23,749	93	,255		
	Total	34,061	96			

a. Predictors: (Constant), Pendidikan (X3), Jenis Kelamin (X2), Usia (X1)

b. Dependent Variable: Tax Evation (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Partial	Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,271	,252		12,970	,000			
	Usia (X1)	-,137	,042	-,283	-3,237	,002	-,318	,981	1,019
	Jenis Kelamin (X2)	-,386	,103	-,325	-3,753	,000	-,363	,999	1,001
	Pendidikan (X3)	,222	,062	,314	3,585	,001	,348	,980	1,020

a. Dependent Variable: Tax Evation (Y)

Correlations

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Usia (X1)	-,035
		Jenis Kelamin (X2)	,006
		Pendidikan (X3)	-,025
		Unstandardized Residual	1,000
Sig. (2-tailed)		Usia (X1)	,735
		Jenis Kelamin (X2)	,954
		Pendidikan (X3)	,809
		Unstandardized Residual	.
N		Usia (X1)	97
		Jenis Kelamin (X2)	97
		Pendidikan (X3)	97
		Unstandardized Residual	97

Hasil Analisis Regresi Z ke Y

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tax Evation (Y)	2,8461	,59565	97
Tax Morale (Z)	2,9654	,62245	97

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,348 ^a	,121	,112	,56142

a. Predictors: (Constant), Tax Morale (Z)

b. Dependent Variable: Tax Evation (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4,117	1	4,117	13,063	,000 ^a
	Residual	29,943	95	,315		
	Total	34,061	96			

a. Predictors: (Constant), Tax Morale (Z)

b. Dependent Variable: Tax Evation (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
		B	Std. Error	Beta			Partial
1	(Constant)	3,833	,279		13,744	,000	
	Tax Morale (Z)	-,333	,092	-,348	-3,614	,000	-,348

a. Dependent Variable: Tax Evation (Y)

Correlations

			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	Tax Morale (Z)	,058
		Unstandardized Residual	1,000
	Sig. (2-tailed)	Tax Morale (Z)	,575
		Unstandardized Residual	.
N		Tax Morale (Z)	97
		Unstandardized Residual	97

LAMPIRAN 6

Tabel F dan Tabel t

Tabel F

df	F Degrees of Freedom (for greater minor square)																	df						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	50	75	100	200	500	
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.81	1.76	1.70	1.65	1.59	1.54	1.50	1.45	1.42	1.37	1.34	85
86	6.94	4.86	4.02	3.55	3.24	3.02	2.86	2.73	2.62	2.54	2.46	2.40	2.30	2.22	2.10	2.02	1.93	1.83	1.77	1.69	1.64	1.56	1.51	86
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.81	1.76	1.70	1.65	1.59	1.54	1.50	1.45	1.42	1.37	1.34	87
88	6.94	4.86	4.02	3.55	3.24	3.02	2.86	2.73	2.62	2.54	2.46	2.40	2.30	2.22	2.10	2.02	1.93	1.83	1.77	1.69	1.64	1.56	1.51	88
89	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.81	1.76	1.69	1.64	1.59	1.53	1.49	1.44	1.41	1.36	1.33	89
90	6.93	4.85	4.01	3.54	3.23	3.01	2.85	2.72	2.62	2.53	2.46	2.39	2.29	2.21	2.09	2.01	1.92	1.82	1.76	1.69	1.63	1.55	1.50	90
91	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.80	1.76	1.69	1.64	1.59	1.53	1.49	1.44	1.41	1.36	1.33	91
92	6.93	4.85	4.01	3.53	3.23	3.01	2.84	2.71	2.61	2.52	2.45	2.39	2.28	2.20	2.09	2.00	1.91	1.82	1.76	1.67	1.62	1.54	1.49	92
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.80	1.75	1.69	1.64	1.58	1.53	1.49	1.43	1.40	1.35	1.32	93
94	6.92	4.84	4.00	3.53	3.22	3.00	2.84	2.71	2.61	2.52	2.45	2.38	2.28	2.20	2.08	2.00	1.91	1.82	1.75	1.67	1.62	1.54	1.48	94
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.80	1.75	1.68	1.63	1.58	1.52	1.48	1.43	1.40	1.35	1.32	95
96	6.91	4.84	3.99	3.52	3.22	3.00	2.83	2.70	2.60	2.51	2.44	2.38	2.28	2.20	2.08	1.99	1.90	1.81	1.75	1.68	1.61	1.53	1.48	96
97	3.94	3.08	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.88	1.85	1.80	1.75	1.68	1.63	1.58	1.52	1.48	1.43	1.40	1.35	1.31	97
98	6.90	4.83	3.99	3.52	3.21	3.00	2.83	2.70	2.60	2.51	2.44	2.37	2.27	2.19	2.07	1.98	1.90	1.80	1.74	1.66	1.61	1.53	1.48	98
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.96	1.93	1.89	1.85	1.80	1.75	1.68	1.63	1.58	1.52	1.48	1.43	1.40	1.35	1.31	99
100	6.90	4.83	3.98	3.52	3.21	2.99	2.83	2.70	2.59	2.51	2.43	2.37	2.27	2.19	2.07	1.99	1.90	1.80	1.74	1.65	1.60	1.52	1.47	100

Tabel t

Degrees of Freedom	Upper Tail Areas					
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
81	0,6775	1,2921	1,6639	1,9897	2,3733	2,6379
82	0,6775	1,2920	1,6636	1,9893	2,3727	2,6371
83	0,6775	1,2918	1,6634	1,9890	2,3721	2,6324
84	0,6774	1,2917	1,6632	1,9886	2,3716	2,6356
85	0,6774	1,2916	1,6630	1,9883	2,3710	2,6349
86	0,6774	1,2915	1,6628	1,9879	2,3705	2,6342
87	0,6773	1,2914	1,6626	1,9876	2,3700	2,6335
88	0,6773	1,2912	1,6624	1,9873	2,3695	2,6329
89	0,6773	1,2911	1,6622	1,9870	2,3690	2,6322
90	0,6772	1,2910	1,6620	1,9867	2,3685	2,6316
91	0,6772	1,2909	1,6618	1,9864	2,3680	2,6309
92	0,6772	1,2908	1,6616	1,9861	2,3676	2,6303
93	0,6771	1,2907	1,6614	1,9858	2,3671	2,6297
94	0,6771	1,2906	1,6612	1,9855	2,3667	2,6291
95	0,6771	1,2905	1,6611	1,9853	2,3662	2,6286
96	0,6771	1,2904	1,6609	1,9850	2,3658	2,6280
97	0,6770	1,2903	1,6607	1,9847	2,3654	2,6275
98	0,6770	1,2902	1,6606	1,9845	2,3650	2,6269
99	0,6770	1,2902	1,6604	1,9842	2,3646	2,6264
100	0,6770	1,2901	1,6602	1,9840	2,3642	2,6259
110	0,6767	1,2893	1,6588	1,9818	2,3607	2,6216
120	0,6765	1,2886	1,6577	1,9799	2,3578	2,6174
130	0,6764	1,2881	1,6567	1,9784	2,3554	2,6142
140	0,6762	1,2876	1,6558	1,9771	2,3533	2,6114
150	0,6761	1,2872	1,6551	1,9759	2,3515	2,6090
∞	0,6745	1,2816	1,6449	1,9600	2,3263	2,5758

Sumber : Naresh Malhotra, 1996, *Marketing Research*, Second Edition, Prentice Hall

LAMPIRAN 7




Revisi Tesis



**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**Berita Acara Ujian ~~Respon~~ / Tesis
Program Studi Magister Akuntansi**

Nama : Bayu SARTONO
NIM : 090610604 M
Tanggal Ujian : 26 Mei 2009

No	Halaman	Revisi	Nama Penguji	Paraf & Tanggal Persetujuan
	12	TARGET → RENCANA PEN-PAJAK DI LATAR BELAKANG LEGAL DIHAPUS ISTILAH MELAKUKAN → DIGANTI POTENSI EKONOMI PENTING DALAM SOSIO DEMOGRAFI	P. Sudibjo	 29/5/09
	13			
	29			
	33			
	36; 39 72-73	Kutipan di Daftar Pustaka Hapus kal. "kuesioner diadaptasi - - - -" Definisi variabel sosia bender → Var. Dummy diperjelas & dipersamaan - var. sosio demografi → cel- tagi dlm multiple regression	P. Wan July	 25/6/09
	81			
13.	66	Hipotesis Penelitian Abstrak; Kata Pengantar B. Dian		

telah diperbaiki sesuai dengan usulan pada berita acara, pada tanggal :

Sekretaris
Dosen Pembimbing
